

**HUKUM ACARA  
PERDATA**  
*Teori dan Praktek*

## UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# HUKUM ACARA PERDATA

*Teori dan Praktek*

**Dr. H. Danialsyah, S.H., M.H.**

**Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum.**

**Dr. Gomgom T.P. Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., M.M.**



**PENERBIT**  
CV. SENTOSA DELI MANDIRI

# **HUKUM ACARA PERDATA**

## **Teori dan Praktek**

Penyusun:

**Dr. H. Danialsyah, S.H., M.H.**

**Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum.**

**Dr. Gomgom T.P. Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., M.M.**

Desain Cover :

**Ade Sastra Nasution**

Ukuran :

**x, 288 hlm., 15,5 x 23 cm**

ISBN :

**978-623-6444-21-4**

Cetakan Pertama,

**Desember 2023**

**Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

Diterbitkan Oleh :

**CV. Sentosa Deli Mandiri**

**IKAPI NO. 082/SUT/2023**

**Jl. Amaliun Gg. Laksamana No. 6 Medan**

**Telp. (061) 42910752**

**e-mail : sentosadelimandiri@gmail.com**

**Website : <https://sentosadelimandiri.com>**

**INDONESIA**

# KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**S**egala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wata'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua, khususnya bagi penulis, berupa nikmat kesehatan dan kelapangan waktu yang telah dikaruniakan-Nya, sehingga penyusunan buku Hukum Acafa Perdata ini akhirnya dapat diselesaikan.

Hukum Acafa Perdata merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa yang mengambil Program Studi Ilmu Hukum pada tiap-tiap Perguruan Tinggi, khususnya pada Starata Satu (S1). Mata kuliah Ilmu Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum merupakan dasar Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum dalam memahami asas, teori, teknis dalam proses beracara dalam perkara perdata,

Sebagai seorang insan manusia, tentunya penulis memiliki banyak keterbatasan. Buku ini tentunya tidak akan menjadi utuh seperti yang ada dihadapan pembaca tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih menjadi momentum yang teramat berharga sebagai ungkapan rasa syukur kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini.

Buku ini diharapkan dapat membantu Mahasiswa dan juga praktisi, juga bermanfaat bagi masyarakat umum (masyarakat luas), untuk lebih memahami teori, dasar dan teknis beracara dalam perkara perdata.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih mengandung banyak kelemahan dan kekurangan. Karena itu, kritik dan

saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan dari penyusunan buku ini kedepannya.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan di bidang hukum. Akhir kata penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian buku ini. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selamat membaca!

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, Desember 2023

Penyusun

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II PENGERTIAN, SEJARAH, SUMBER TUJUAN DAN SIFAT SERTA ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PERDATA</b> .....	5
A. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	5
B. Sejarah Hukum Acara Perdata .....	8
C. Sumber Hukum Acara Perdata .....	11
D. Tujuan dan Sifat Hukum Acara Perdata .....	17
E. Asas-Asas Hukum Acara Perdata .....	19
<b>BAB III KUASA, PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA DAN SURAT KUASA</b> .....	33
A. Kuasa dan Perjanjian Pemberian Kuasa .....	33
B. Jenis-Jenis Kuasa .....	41
C. Kuasa Menurut Hukum .....	45
D. Pemberian dan Pembuatan Kuasa Untuk Bertindak di Pengadilan .....	46
<b>BAB IV TUNTUTAN HAK MELALUI PENGAJUAN GUGATAN KE PENGADILAN</b> .....	49
A. Tuntutan Hak .....	49
B. Pihak Yang Berperkara .....	52
C. Substansi Gugatan .....	53
D. Penggabungan Tuntutan .....	62
E. Tata Cara Mengajukan Gugatan .....	67
<b>BAB V PERMOHONAN (<i>VOLUNTAIR</i>)</b> .....	69
A. Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) .....	69
B. Dalil-Dalil Permohonan ( <i>Fundamentum Petendi/Posita</i> ) .....	71
C. Tuntutan Permohonan ( <i>Petitum Voluntair</i> ) .....	74

<b>BAB VI</b>	<b>KEWENANGAN MENGADILI .....</b>	<b>77</b>
	A. Wewenang Mutlak ( <i>Kompetensi Absolut</i> ).....	77
	B. Kewenangan Relatif ( <i>Kompetensi Relatif</i> ).....	84
<b>BAB VII</b>	<b>PEMERIKSAAN PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN .....</b>	<b>87</b>
	A. Upaya Perdamaian (Mediasi di Pengadilan).....	87
	B. Pemeriksaan Pokok Perkara.....	97
	C. Proses Pemeriksaan Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ).....	139
<b>BAB VIII</b>	<b>SITA JAMINAN DAN MACAM-MACAM SITA JAMINAN .....</b>	<b>143</b>
	A. Pengertian Sita Dalam Perkara Perdata.....	143
	B. Macam-Macam Sita Jaminan.....	145
	C. Pelaksanaan Sita .....	156
<b>BAB IX</b>	<b>ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA .....</b>	<b>159</b>
	A. Bukti Tertulis .....	159
	B. Bukti Saksi.....	180
	C. Bukti Persangkaan .....	190
	D. Bukti Pengakuan.....	195
	E. Bukti Sumpah.....	197
	F. Pemeriksaan Setempat ( <i>Desente</i> ).....	205
	G. Keterangan Ahli ( <i>Expertise</i> ) .....	208
<b>BAB X</b>	<b>PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA ...</b>	<b>211</b>
	A. Pengertian Pembuktian .....	211
	B. Hal-Hal yang dibuktikan dan Beban Pembuktian....	214
	C. Teori-Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata.....	222
	D. Penilaian Pembuktian.....	223
<b>BAB XI</b>	<b>PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>225</b>
	A. Arti Putusan Pengadilan.....	225
	B. Prinsip-Prinsip Penjatuhan Putusan Pengadilan .....	226
	C. Formulasi Putusan .....	241
<b>BAB XII</b>	<b>UPAYA HUKUM.....</b>	<b>263</b>
	A. Pengertian Upaya Hukum.....	263



B. Upaya Hukum Biasa .....	265
C. Upaya Hukum Luar Biasa.....	273
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>281</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>287</b>





# BAB I

---

## PENDAHULUAN

**D**alam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) tentunya akan saling berhubungan antara satu sama lain, di mana dalam hubungan tersebut tidak jarang akan terjadi perbuatan atau peristiwa hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum misalnya seperti : jual beli, sewa menyewa. Sedangkan peristiwa hukum, yang lazim terjadi dalam masyarakat, misalnya : Perkawinan, Kematian seseorang yang akan menimbulkan akibat hukum.

Hubungan yang terlahir dari perbuatan hukum maupun adanya peristiwa hukum sangat memungkinkan muncul sengketa hukum, misalnya dalam perjanjian jual beli yang dimungkinkan terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, baik itu pihak pembeli maupun penjual. Demikian pula akibat dari peristiwa hukum, misalnya seorang yang meninggal dunia dan ada meninggalkan harta benda serta ahli waris, baik itu isteri, orang tua maupun anak, juga sering terjadi perselisihan diantara ahli waris sehingga menyebabkan munculnya sengketa waris.

Para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum atau pun pihak yang terhadap dirinya berdampak secara hukum akibat adanya peristiwa hukum tertentu, akan memiliki hak dan kewajiban. Dalam rangka mempertahankan atau pun menuntut hak-haknya, tentunya harus ada hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Di mana pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban dari individu atau kelompok masyarakat tertentu dalam kedudukannya sebagai subjek hukum secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan ketentuan hukum perdata materiil. Sedangkan untuk menuntut hak-hak yang lahir dari adanya perbuatan atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat, diatur dalam Hukum Acara Perdata atau yang disebutkan sebagai Hukum Formil.

Hukum Acara Perdata adalah suatu bidang hukum tertentu yang mengatur mengenai tata cara penegakan hukum perdata materiil, sehingga Hukum Acara Perdata dapat pula disebut sebagai “hukum formil” dalam rangka penegakan hukum perdata (*civil law*).

**Sudikno Mertokusumo**, mengatakan Hukum Acara Perdata merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>1</sup> Lebih lanjut, **R. Subekti** mengatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengabdikan kepada hukum materiil, sehingga setiap perkembangan hukum pidana materiil harus diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.<sup>2</sup>

Kedudukan Hukum Acara Perdata bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 2

<sup>2</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002, hlm. 7

orang dapat mempertahankan hanya dengan baik, sebaliknya orang yang melanggar hak orang itu, dapat digugat melalui pengadilan. Oleh karena itu, Hukum Acara Perdata itu pada umumnya bersifat memaksa, karena dianggap demi untuk kepentingan umum, agar kepentingan orang lain dapat dilindungi, jika terdapat atau terjadi pelanggaran atas hak orang lain.<sup>3</sup>

**Yulia**, mengatakan keberadaan Hukum Acara Perdata adalah untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, sehingga akan tercipta suasana tertib hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui peradilan perdata, maka hak-hak dan kepentingan perdata individu atau pun kelompok masyarakat dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dapat dipertahankan dan dilindungi.<sup>4</sup> Demikian pula menurut **Endang Hadrian** dan **Lukman Hakim**, Hukum Acara Perdata pada hakikatnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil dan /atau terjadi sengketa.<sup>5</sup>

Hukum Acara Perdata tidak saja mengatur tentang bagaimana sengketa perdata diselesaikan, baik itu melalui jalur litigasi (di pengadilan) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Akan tetapi, Hukum Acara Perdata juga mengatur tentang bagaimana tata cara memperoleh dan mempertahankan hak demi menjamin kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah agar tidak

---

<sup>3</sup> Kusbianto dan Rina Melati Sitompul, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata*, Enam Media, Medan, 2020, hlm. 1

<sup>4</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, UNIMAL Press, Sulawesi, 2018, hlm. 2

<sup>5</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 1

terjadinya sengketa di kemudian hari, sehingga seseorang mengajukan permohonan hak ke pengadilan.

Namun secara umum, Hukum Acara Perdata dapat dipahami sebagai aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana subjek hukum baik itu individu atau kelompok dalam mempertahankan dan memperoleh hak-haknya apabila atas hak-haknya tersebut dilanggar oleh subjek hukum lainnya melalui pengajuan gugatan ke pengadilan, sehingga terhadap gugatan tersebut dilakukan pemeriksaan di muka persidangan dan mendapatkan putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaan putusan (eksekusi). Dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Ketentuan Hukum Acara Perdata umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan.



## BAB II

---

# PENGERTIAN, SEJARAH, SUMBER, TUJUAN DAN SIFAT SERTA ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PERDATA

### A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Hukum Acara Perdata menurut **Zainal Asikin** adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.<sup>6</sup>

Menurut **Retno Wulan S.** dan **Iskandar**, Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formal, yaitu semua kaidah hukum yang mengatur dan menentukan cara bagaimana

---

<sup>6</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 6

melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiel.<sup>7</sup>

Sementara itu, **Sudikno Mertokusumo** mengatakan bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantara hakim. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiel.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, **Zainal Asikin** mengemukakan bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiel. Selain itu, Hukum Acara Perdata juga mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya.<sup>9</sup>

Tuntutan hak sebagaimana dimaksud di atas tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri. Sebagai contoh, dalam peraturan ada ketentuan yang menetapkan bahwa apabila dahan-dahan, ranting-ranting atau akar-akar dari pohon perkarangan seseorang tumbuh menjalar di atas atau masuk perkarangan tetangganya, maka yang terakhir ini dapat memotongnya menurut kehendaknya sendiri setelah tetangga pemilik pohon menolak atas permintaannya untuk memotongnya.

Hukum materiel sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Ketentuan-

---

<sup>7</sup> Retno Wulan S. dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik, Alumni*, Bandung, 2002, hlm. 1-2

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 2

<sup>9</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 6



ketentuan seperti: “siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum... dan sebagainya”, “siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebut”.

Ketentuan di atas merupakan pedoman atau kaidah yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu atau sekelompok orang dalam kedudukannya sebagai subjek hukum. Dengan demikian, hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Dengan perkataan lain, hukum harus dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuannya.

Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapatlah berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materiil perdata itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. dalam hal ini maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan.

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara Perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan Hukum Acara Perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti halnya yang diatur dalam hukum perdata materiil,

melainkan bagaimana cara untuk melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam hukum perdata materiil.

Dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata merupakan seperangkat aturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi, dapatlah dikatakan, bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya sekaligus menjalankan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu sengketa yang telah diperiksa dan diadili oleh hakim.

Tidak mungkin hukum perdata materiil itu berdiri sendiri dan lepas sama sekali dari Hukum Acara Perdata. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum perdata materiil tidak akan berdayaguna dan tidak dapat dijalankan apabila tidak ada Hukum Acara Perdata yang berfungsi untuk menjalankan dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil.

Sebaliknya Hukum Acara Perdata, sebagai upaya untuk menjamin dilaksanakannya hukum perdata materiil, tidak mungkin berdiri sendiri tanpa hukum perdata materiil. Sebab, hukum perdata materiil hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui peradilan dengan Hukum Acara Perdata.

## **B. SEJARAH HUKUM ACARA PERDATA**

Hukum Acara Perdata di Indonesia dikenal dengan istilah *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), pada mulanya bernama *Indlandsch Reglement* (IR) yang berarti Reglemen Bumiputera. Perancang dari *Indlandsch Reglement* adalah seorang Warga Negara Belanda yang bernama **Mr. H.L. Wichers**, yang menjabat sebagai Presiden dari *Hooggerechtschof*, yaitu Badan Pengadilan Tertinggi di Indonesia pada di zaman kolonial Belanda. Dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal

**Rochussen**, tertanggal 5 Desember 1846 No.3, **Mr. Wichers** diberi tugas untuk merancang *reglemen* tentang administrasi, polisi dan proses perdata serta proses pidana bagi golongan Bumiputera.

Tahap selanjutnya, **Wichers** berhasil mengajukan sebuah rancangan aturan acara perdata dan acara pidana, yang terdiri dari 432 pasal. Pasal 432 *Indlandsch Reglement* yang sekarang dimuat dalam Pasal 393 *Herziene Indonesisch Reglement* ayat (1) memuat ketentuan, “bahwa dalam hal mengadili perkara di muka pengadilan bagi golongan Bumiputera itu, tidak boleh dipakai bentuk-bentuk acara yang melebihi atau lain daripada apa yang telah ditetapkan dengan reglemen itu sendiri”. Sedangkan pada ayat (2) dimuat ketentuan, “Hanya dalam hal-hal yang tidak diatur, pengadilan boleh memakai peraturan-peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa, jika peraturan yang demikian itu dianggap berguna untuk peradilan yang baik”.

Namun, ketentuan dalam ayat (2) di atas ditolak oleh Gubernur Jenderal **Rochussen**, yang berpendapat bahwa reglemen untuk acara Pengadilan bagi golongan Bumiputera pada dasarnya harus lengkap, sehingga kemungkinan untuk memakai peraturan-peraturan yang berlaku bagi golongan Eropah adalah menyimpang dari asas tersebut. Berhubungan dengan keberatan yang diajukan oleh Gubernur tersebut maka rancangan pada Pasal 432 diubah, yang sekarang dimuat dalam Pasal 393 *Herziene Indonesisch Reglement*, yang berbunyi: (1) Dalam hal mengadili perkara di muka pengadilan bagi golongan Bumiputera tidak boleh dipakai bentuk-bentuk acara yang melebihi atau yang lain dari apa yang telah ditetapkan dengan reglemen ini; (2) Namun demikian, Gubernur Jenderal berhak, apabila berdasarkan pengalaman ternyata bahwa hal yang demikian itu sangat diperlukan, setelah meminta pertimbangan Hooggerechtshof, untuk pengadilan-pengadilan di Jakarta,

Semarang dan Surabaya dan lain-lain. Pengadilan seperti itu yang juga memerlukannya, menetapkan lagi ketentuanketentuan lainnya yang lebih mirip dengan ketentuan-ketentuan hukum acara bagi Pengadilan-Pengadilan Eropah.

Gubernur Jenderal **Rochussen** menganggap *Reglemen* Bumiputera telah diatur dalam *Gouvernementsbesluit*, Tanggal 5 April 1848 (Staatsblad No.16 tahun 1848) dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848, sebagai suatu percobaan yang telah diperhitungkan dengan baik. Praktik beracara menggunakan *Herziene Indonesisch Reglement* sudah berjalan selama 160 tahun, hukum acara tertulis ini hanya sebagian saja dari keseluruhan peraturan hukum acara yang sekarang berlaku di Pengadilan Negeri (dulu *Landraad*), karena sebagian tidak sedikit telah berupa hukum acara yang telah diciptakan oleh yurisprudensi, instruksi-instruksi berbagai Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Masukan-masukan untuk mengkaji Hukum Acara Perdata dalam *Herziene Indonesisch Reglement*, sebelum Perang Dunia ke-2 telah diuraikan oleh **G. Wijers**, kemudian oleh **B. Ter Haar** seorang Guru Besar pada Rechtshogeschool di Jakarta, dan juga pada zaman kemerdekaan oleh Soetan Kali Malikoel Adil, Hakim Agung di Mahkamah Agung. Dalam Staatsblaad 1941 No. 44 diadakan “pembaharuan” *Indonesisch Reglement*. menjadi *Herziene Indonesisch Reglement*. yang ternyata tidak membawa perubahan apapun pada Hukum Acara Perdata di muka Pengadilan Negeri. Pembaharuan pada *Indlandsch Reglement*. sebetulnya hanya terjadi pada Hukum Acara Pidana saja, sedangkan dalam Hukum Acara Perdata tidak terjadi perubahan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> R. Supomo, *Hukum Acara di Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 21

### C. SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

Berbicara mengenai sumber Hukum Acara Perdata, hingga saat ini dalam praktik acara perdata masih berpedoman pada Hukum Acara Perdata peninggalan Bolonial Belanda, yang berlaku berdasarkan asas kerkondansi. Dengan kata lain, Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku sampai saat sekarang ini masih mengadopsi Hukum Acara Perdata dari Belanda.<sup>11</sup>

Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia masih tersebar dalam berbagai ketentuan. Berikut pengaturan Hukum Acara Perdata yang ada di Indonesia:

#### 1. *Het Hiziene Indoneisch Reglement (HIR)*

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, menyatakan bahwa:

Susunan, kekuasaan, acara dan tugas Pengadilan Negeri dan Kejaksaan yang dimaksudkan dalam Pasal 2 bab d tersebut dilakukan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan ini, menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dan Kejaksaan dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu, dengan ketentuan, bahwa segala Pegawai pada Pengadilan-pengadilan dan pada alat-alat Penuntutan Umum padanya yang dihapuskan menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) bab d tersebut, dianggap pada saat peraturan ini diundangkan telah diangkat dalam jabatan yang sama pada Pengadilan Negeri dan Kejaksaan yang diadakan baru itu, dan dengan ketentuan pula, bahwa daerah hukum Pengadilan Negeri yang diadakan baru itu, adalah sama dengan daerah hukum pengadilan-pengadilan

---

<sup>11</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm. 2

yang dihapuskan itu, selama tiada penetapan lain dari Menteri Kehakiman.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Yakni menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu.

Adapun ketentuan yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, tidak lain adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesian yang diperbaharui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsregoement Buitengewesten* (Rbg. atau *Reglemen* daerah seberang: S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura. Jadi Hukum Acara Perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah *Herziene Indonesisch Reglement* untuk Jawa dan Madura dan *Rbg* untuk luar Jawa dan Madura.<sup>12</sup>

*Herziene Indonesisch Reglement* pada dasarnya dibagi 2 (dua) bagian, yaitu bagian Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang diperuntukkan bagi golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura untuk berpekar di muka Landraad (Pengadilan saat sekarang

---

<sup>12</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 19/1964 dan 3/1965 menegaskan berlakunya *Herziene Indonesisch Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewesten*.

ini). Ketentuan yang mengatur mengenai Hukum Acara dalam *Herziene Indonesisch Reglement*, diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 245.

2. *RBg (Rechtsreglement Buitengewenten)*

*Rechtsreglement Buitengewenten* yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa *reglemen* yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. *RBg* berlaku untuk di luar Jawa dan Madura. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang berlaku untuk pengadilan-pengadilan di luar Jawa dan Madura mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam *Rechtsreglement Buitengewenten*.

3. *Rv (Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering)*

*Rechtsvordering* adalah *reglement* yang berisi ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka *Raad Van Justitie* dan *Residentie Gerecht*.

*Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering (Rv* atau *Reglemen)* Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa: S. 1847 No. 52, 1849 No. 63) merupakan sumber juga dari pada Hukum Acara Perdata. Menurut **Supomo**, dengan dihapuskannya *Raad Justitie* dan *Hooggerechtshof*, maka *Rechtsvordering* sudah tidak berlaku lagi, sehingga ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku adalah *Herziene Indonesisch Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewenten*.<sup>13</sup>

4. *Burgelijk Wetboek (BW) voor* Indonesia atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>13</sup> Supomo, *Op.Cit*, hlm. 11

*Burgelijk Wetboek* meskipun sebagai kodifikasi hukum perdata materiil, namun juga memuat tentang Hukum Acara Perdata. Dalam buku kesatu, buku keempat dan *Reglement* catatan sipil, memuat peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata, kaidah-kaidah itu khusus berlaku untuk golongan penduduk tertentu yang baginya berlaku hukum perdata barat.

5. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata.

Perkembangan sistem hukum nasional, terdapat beberapa peraturan Perundang-Undangan yang telah dirumuskan, dibentuk dan disahkan oleh Legislatif bersama-sama dengan Pemerintah yang mengatur tentang ketentuan Hukum Acara Perdata, diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah beberapa kali mengalami penggantian, yang terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang perizinan perkawinan (dispensasi perkawinan), pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan dan lain sebagainya.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah direvisi sebanyak dua kali, yang terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas



- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; dan
  - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang tata cara pengajuan sengketa konsumen dan juga penyelesaian sengketa konsumen serta lembaga perlindungan konsumen.
  - f. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah direvisi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengatur tentang pengajuan gugatan *class action* dan gugatan perdata dalam perkara lingkungan hidup.
6. Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ialah suatu kebijakan hukum yang dibuat Ketua Mahkamah Agung

yang didasari pada ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan *rule making* kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang.

#### 7. *Yurisprudensi*

*Yurisprudensi* merupakan sumber pula dari pada hukum acara perdata. Antara lain dapat disebutkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1971 No. 99 K/Sip/1971,<sup>14</sup> yang menyeragamkan hukum acara dalam perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW, dengan tidak membedakan antara permohonan untuk mendapatkan izin guna mengajukan gugatan perceraian dan gugatan perceraian itu sendiri, yang berarti bahwa hakim harus mengusahakan perdamaian di dalam persidangan, seperti yang diatur dalam Pasal 53 HOCI.

#### 8. Doktrin

Doktrin adalah pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang terkemuka dan ternama yang keahliannya di bidang hukum tidak diragukan lagi dan pendapatnya tersebut banyak digunakan oleh hakim dalam mengambil dan menjatuhkan putusan. Sehingga doktrin merupakan salah satu dari sumber Hukum Acara Perdata. Namun harus dipahami bahwa doktrin itu sendiri bukanlah hukum, sehingga bersifat mengikat dan memaksa.

#### 9. Adat istiadat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op,Cit*, hlm. 44

**Wirjono Prodjodikoro**<sup>15</sup> menyebutkan bahwa adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, sebagai sumber dari pada hukum acara perdata. Adat kebiasaan yang tidak tertulis dari hakim dalam melakukan pemeriksaan itu akan beraneka ragam. Tidak mustahil adat kebiasaan seseorang hakim berbeda, bahkan bertentangan dengan adat kebiasaan hakim lain dari pengadilan yang sama dalam melakukan pemeriksaan.

Mengingat Hukum Acara Perdata dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata materiil, yang berarti mempertahankan tata hukum perdata, maka pada dasarnya hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa. Adat kebiasaan hakim yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan, tidak akan menjamin kepastian hukum.

#### **D. TUJUAN DAN SIFAT HUKUM ACARA PERDATA**

Aturan hukum yang dibuat oleh manusia tentunya memiliki tujuan tersendiri yang hendak dicapai, demikian pula dengan Hukum Acara Perdata. Sesuai dengan fungsinya, maka Hukum Acara Perdata memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. Mencegah terjadinya main hakim sendiri (*eigenrichting*);
2. Mempertahankan hukum perdata materiil;
3. Menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan individu atau kelompok masyarakat dalam kedudukannya sebagai subjek hukum.

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 19

Hukum Acara Perdata, dilihat dari tujuannya memiliki sifat sebagai berikut :

1. Bersifat mengatur

Dikatakan bersifat mengatur, dikarenakan ketentuan Hukum Acara Perdata mengatur tentang tata cara bagaimana seseorang mempertahankan dan mendapatkan perlindungan secara hukum melalui pengadilan.

Misalnya, ketentuan mengenai pembuatan gugatan dan pengajuan gugatan oleh pihak yang haknya telah dilanggar atau terhadap dirinya oleh pihak lainnya telah dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) yang telah menyebabkan timbulnya kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut ketentuan hukum perdata materiil, maka orang tersebut memiliki hak untuk mengajukan tuntutan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri setempat. Dalam mengajukan tuntutan (gugatan) tersebut, maka Penggugat harus memperhatikan isi dari gugatan, para pihak yang akan dimasukkan dalam gugatan, juga kompetensi dari pengadilan yang akan mengadili dan memeriksa gugatan yang akan diajukan oleh Penggugat. sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat nantinya dapat diterima oleh pengadilan. Kesemua hal tersebut diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, maka Hukum Acara Perdata disebut bersifat mengatur, yakni mengatur mekanisme dari keseluruhan proses beracara di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan atau pun permohonan sampai pada penjatuhan putusan pengadilan oleh majelis hakim

yang memerikas dan mengadili perkara yang bersangkutan.

2. Bersifat memaksa

Selain bersifat mengatur, ketentuan Hukum Acara Perdata juga bersifat memaksa. Dikatakan bersifat memaksa, dikarenakan ketentuan yang ada dalam Hukum Acara Perdata mengikat para pihak yang berperkara. Semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan Hukum Acara Perdata harus dipenuhi oleh para pihak yang berperkara. Misalnya ketentuan mengenai batas waktu pengajuan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dibatasi 14 hari setelah putusan hakim pengadilan tingkat pertama diberitahukan kepada para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

## **E. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA**

### **1. Hakim Bersifat Menunggu**

Asas dari pada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim, demikianlah bunyi *pemeo* yang tidak asing lagi (*Wo kein Klager ist. Ist kein Richter; nemo judex sine actore*).

Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu

datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya : *iudex ne procedat ex officio* (*Vide*, Pasal 118 *Herziene Indonesisch Reglement*, 142 *Rechtsreglement Buitengewenten*). Dalam hal ini, tuntutan hak yang diajukan oleh para pihak diselenggarakan oleh negara melalui kekuasaan kehakiman (hakim) dengan cara mengadakan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan. Akan tetapi, apabila terhadap pengadilan telah diajukan suatu perkara, maka tidak ada alasan oleh pengadilan untuk menolak perkara yang diajukannya kepadanya itu, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hakim bersifat menunggu berarti bahwa inisiatif pengajuan gugatan berasal dari pihak yang berkepentingan. Hakim (Pengadilan) hanya menunggu diajukannya tuntutan hak oleh Penggugat. Dalam hal ini yang mengajukan gugatan adalah pihak yang berkepentingan,<sup>16</sup>

Larangan bagi pengadilan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan adanya anggapan hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Kalaupun sekiranya hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Ketentuan di atas didasari pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa hakim harus mengadili menurut hukum, sedangkan Pasal 20 *Algemene Bepalingen* menentukan bahwa hakim harus mengadili menurut undang-undang. Sehingga ketentuan yang diatur

---

<sup>16</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 10

dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki makna yang lebih luas dari pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 *Algemene Bepalingen*. Dalam wewenangnya yang lebih luas itu, maka seorang hakim dituntut keterampilan dan intelektualitas yang tinggi. Dengan demikian, adanya ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bukanlah berarti bahwa hakim dengan mudah meninggalkan undang-undang.

Namun, dalam kenyataannya tidak dapat diharapkan, bahwa seseorang hakim mengetahui segala peraturan hukum. Telah diketengahkan di muka, bahwa pada hakekatnya seorang hakim hanya diharapkan atau diminta mempertimbangkan benar tidaknya suatu peristiwa atau salah tidaknya seseorang dan memberi putusannya. Oleh karenanya, hakim dalam pemeriksaan perkara perdata hanya mempertimbangkan benar tidaknya suatu peristiwa, maka hakim pada hakekatnya tidak perlu mencari tahu akan hukumnya. Sebab, hukum atau peraturannya dapat ditanyakan kepada ahlinya. Seorang hakim dari Jawa Tengah misalnya, yang dipindahkan ke Pengadilan Negeri di Biak dan harus mengadili suatu perkara adat, tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan alasan tidak tahu hukumnya. Untuk itu hakim yang bersangkutan memanggil seorang kepala adat atau kepala suku yang mengetahui tentang hukum adat setempat. Berdasarkan keterangan ahli adat tersebut, maka hakim selanjutnya dapat menjatuhkan putusannya. Akan tetapi berhubung dengan perkembangan dalam ilmu pengetahuan hukum, pesatnya lalu lintas hukum dan mengingat pula kedudukan hakim atau pengadilan yang merupakan tempat pelarian

terakhir bagi para pencari keadilan, maka hakim dianggap tahu akan hukum.<sup>17</sup>

## 2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus bersikap *tut wuri*. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*). Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan (*Vide*, Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewenten*).

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat 2 dan 3 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 189 ayat 2 dan 3 *Rechtsreglement Buitengewenten*).<sup>18</sup> Mengenai apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding atau

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Peradilan*, hlm. 7

<sup>18</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 339 K/Sip/1969, 21 Februari 1970.



tidak itupun bukanlah kepentingan atau pun kewenangan dari pada hakim (*vide*, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 199 *Rechtsreglement Buitengewenten*).

Dalam pemeriksaan di muka persidangan perdata, maka hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Azas ini disebut *Verhandlungsmaxime*.<sup>19</sup>

Jadi pengertian pasif di sini hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka (*vide*, Pasal 132 *Herziene Indonesisch Reglement* jo Pasal 156 *Rechtsreglement Buitengewenten*). Karenanya dikatakan bahwa sistem *Herziene Indonesisch Reglement* adalah aktif, berbeda dengan sistem *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering* yang pada pokoknya mengandung prinsip "hakim pasif".<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sebaliknya dikenal azas *Untersuchung smaxime*, dimana dalam hlm mengumpulkan bahan pembuktian, undang-undang mewajibkannya kepada hakim; selanjutnya baca C.W. Star Busmann, *Op.cit.*, hlm. 258

<sup>20</sup> Supomo, *Op.Cit.*, hlm. 21

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat. Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa. Diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah. Kiranya asas hakim aktif menurut *Herziene Indonesisch Reglement* itu sesuai dengan aliran pikiran tradisional Indonesia.<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga mengharuskan agar hakim bersifat aktif, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.

### **3. Sifat Terbukanya Persidangan**

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas dari proses peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang jujur dan adil, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 3 ayat (1) dan 5 ayat (2) Undang-

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 23

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>22</sup>

Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Di dalam praktek meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, tetapi kalau di dalam berita acara dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang telah dijatuhkan tetap sah. Secara formil asas ini membuka kesempatan untuk "*social control*". Asas terbukanya persidangan tidak mempunyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertulis.

Kecuali apabila ditentukan lain oleh Undang-Undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perjinahan, maka persidangan lazimnya dilakukan secara tertutup, di mana hanya para pihak saja yang dibenarkan memasuki ruangan sidang, sedangkan pengunjung tidak dibenarkan memasuki ruangan sidang. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), maka setiap persidangan harus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

---

<sup>22</sup> Lihat, Pasal 179 ayat (1), Pasal 317 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 190 *Rechtsreglement Buitengewenten*.

#### **4. Mendengar Kedua Belah Pihak**

Menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, maka kedudukan kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et alteram partem*" atau *Eines Mannes Rede ist Keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide*". Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132a, 121 ayat 2 *Herziene Indonesisch Reglement* jo Pasal 145 ayat 2, 157 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 47 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*).

#### **5. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan**

Semua dan setiap putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Pasa 184 ayat (1), Pasal 319 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 195, 618 *Rechtsreglement Buitengewenten*). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat,

para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa.<sup>23</sup>

Begitu pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.<sup>24</sup> Untuk dapat lebih mempertanggungjawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi atau yang telah pernah diputuskannya sendiri saja. Walaupun negara Indonesia pada dasarnya tidak menganut asas "*the binding force of precedent*",<sup>25</sup> namun memang janggal kiranya kalau hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya mengenai perkara yang sejenis, karena lalu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Tetapi sebaliknya hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ia harus berani pada suatu ketika meninggalkan yurisprudensi yang ada, kalau sekiranya sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan zaman atau

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 114

<sup>24</sup> Lihat, Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, hlm. 101, dan Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, hlm. 50.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 21 AB, 1971 BW, Putusan Mahkamah Agung No. 391 K/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, hlm. 49.

keadaan masyarakat. sebagai contoh klasik dapat disebutkan putusan Hoograad tanggal 31 Januari 1919 tentang perbuatan melawan hukum, yang meninggalkan pendapat HR sebelumnya. Dapat ditambahkan di sini putusan Mahkamah Agung 13 April 1960 No. 110 K/Sip/1960 yang menetapkan janda sebagai ahli waris, berlainan dengan yurisprudensi sebelumnya, yang berpendapat bahwa janda hanyalah "*erfgerechtigde*" saja. Dalam putusannya tanggal 23 Nopember 1961 No. 179 K/Sip/1961). Mahkamah Agung menetapkan kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam mewaris.

Sekalipun di Indonesia tidak menganut *the binding force of precedent*, tetapi kenyataannya sekarang tidak sedikit hakim yang "terikat" atau berkeblat pada putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung mengenai perkara yang sejenis. Hal ini bukanlah dikarenakan negara Indonesia mengikuti asas "*the binding force of precedent*" seperti yang dianut di Inggris, melainkan terikatnya atau berkeblatnya hakim itu karena yakin bahwa putusan yang diikutinya mengenai perkara yang sejenis itu meyakinkannya bahwa putusan itu tepat: "*the persuasive force of precedent*".

Ilmu pengetahuan hukum merupakan sumber bagi hakim untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan guna mempertanggungjawabkan putusan yang dijatuhkannya. Dengan didasari pada ilmu pengetahuan hukum, maka putusan yang dijatuhkan hakim akan bernilai obyektif pula. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan hukum sebagai bahan yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana diungkap oleh **Scholten**, bahwa "Hanya dengan mengikuti ilmu

pengetahuan, hakim dapat memberikan tempat bagi putusannya dalam sistim hukum yang diperlukan. Tanpa itu putusan akan mengambang dan terlalu subyektif, sehingga menimbulkan keraguan; meskipun putusan tersebut akan dan dapat dilaksanakan".<sup>26</sup>

## 6. Beracara Dikenakan Biaya

Setiap beperkara, terlebih dalam perkara perdata selalu dikenakan atau dibebankan biaya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan, yang menegaskan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam perkara perdata, biasanya biaya perkara telah dibayarkan diawal pada saat penggugat mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Besarnya jumlah biaya perkara yang dibebankan terhadap suatu perkara dapat diketahui dari nilai yang harus dibayarkan oleh Penggugat yang tertera pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pada pendaftaran perkara secara online, maka biaya perkara biasanya akan dikirimkan melalui email dari pihak Penggugat atau Kuasa Penggugat.

Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Di samping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya.

Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*pro deo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu melalui layanan Pusat Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia di tiap-tiap pengadilan.

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 46

## 7. Tidak ada Keharusan Mewakilkkan

Ketentuan dalam *Herziene Indonesisch Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewenten* tidak terdapat kewajiban bagi para pihak yang berperkara untuk mewakilkan kepada orang lain (Kuasa atau Advokat). Sehingga pemeriksaan di muka persidangan perdata dilakukan secara langsung terhadap para pihak yang berperkara. Ketentuan dalam Pasal 123 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 147 *Rechtsreglement Buitengewenten*, hanya menentukan bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya jika para pihak tersebut menghendakinya.

Tidak adanya ketentuan yang mewajibkan bagi para pihak untuk mewakilkan dirinya dalam pemeriksaan perkara, maka hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa perkara atau sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak yang berperkara tidak mewakilkan kepada seorang atau lebih kuasa.

Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim akan dapat mengetahui lebih jelas persoalannya, karena para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk beluk peristiwanya. Kalau para pihak menguasai kepada seorang kuasa tidak jarang kuasa ini kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara terperinci, sehingga ia sering hanya siap dengan surat jawabannya saja, tetapi kalau ada pertanyaan dari hakim yang memeriksanya, ia masih harus berkonsultasi lagi dengan pihak yang diwakilinya. Lagi pula berperkara di pengadilan secara langsung tanpa perantara seorang kuasa akan jauh lebih ringan biayanya dari pada kalau menggunakan seorang kuasa, karena masih harus mengeluarkan honorarium untuknya.



Sebaliknya adanya seorang wakil mempunyai manfaat juga. Orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, biasanya gugup menghadapi hakim, maka seorang pembantu atau wakil sangat bermanfaat. Terutama seorang wakil yang tahu akan hukumnya dan mempunyai iktikad baik, merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara, karena memberi sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum. Karena tahu akan hukumnya maka wakil ini hanya akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang relevant saja bagi hukum; hal ini akan memperlancar jalannya peradilan. Bagi para pihak yang buta hukum sama sekali, sehingga menjadi sasaran penipuan atau perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak layak, seorang wakil yang tahu hukum dapat mencegah perlakuan yang tidak fair tersebut.

### **8. Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan**

Peradilan diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sarwono menekankan pada kata “sederhana” dan “cepat”. Apabila “sederhana” dan “cepat” sudah dapat diterapkan melalui tidakan teknis-konkrit persidangan maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak akan semakin ringan. Dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23-24

Selanjutnya, mengenai apa yang dimaksud dengan maksud dari sederhana, cepat dan biaya ringan menurut **Zainal Asikin** adalah acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Sedangkan, biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 14)



# BAB III

## KUASA, PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA DAN SURAT KUASA

### A. KUASA DAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA

#### 1. Pengertian Kuasa

Secara umum, pemberian dan pembuatan surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab ke-16, Buku Ketiga KUHPerdara. Sedangkan aturan khusus yang mengaturnya terdapat dalam *Herziene Indonesisch Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewenten*.

Pengertian kuasa secara umum dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara, yang berbunyi : “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimnya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan segala urusan”.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> R. Subekti dan Tjitrosubandhio, 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 382

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam pemberian dan perjanjian kuasa (*lastgiving*) terdapat paling tidak dua pihak, yaitu pihak pemberi kuasa (*lastgever*) dan pihak penerima kuasa atau pihak yang diberi kuasa. Dalam perjanjian pemberi kuasa, maka seseorang melimpahkan segala urusan sesuai dengan pemberian kuasa yang telah ditentukan dalam perjanjian pemberian kuasa kepada penerima kuasa. Dengan adanya perjanjian pemberian kuasa, maka penerima kuasa berkuasa penuh untuk bertindak dan mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama dari pemberi kuasa. Oleh karenanya, penerima kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan dan tindakan yang dilakukannya. Sehingga penerima kuasa tidak boleh melakukan tindakan di luar kekuasaan yang diberikan kepadanya atau melampaui wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa.

Pada dasarnya ketentuan mengenai substansi atau hal-hal yang dimuat dalam perjanjian kuasa (Surat Kuasa) tidak bersifat imperative. Sehingga pada pihak dapat saja memuat hal-hal apa yang mereka kehendaki sepanjang sesuai dengan peruntukkan dan fungsi dari pemberian kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Hal ini dikarenakan pemberian kuasa didasari pada perjanjian, sehingga mengacu pada hukum perjanjian yang hanya bersifat mengatur (tidak memaksa).

## **2. Sifat Perjanjian Kuasa**

### **a. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa**

Hal yang perlu untuk dimengerti dan dipahami adalah bahwa pemberian kuasa tidak saja mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dengan

penerima kuasa. Akan tetapi, hubungan hukum itu sekaligus menerbitkan dan memberi kewenangan, kedudukan serta kapasitas kepada penerima kuasa untuk menjadi wakil penuh (*full power*) dari pemberi kuasa. Oleh karena itu, adanya perjanjian pemberian kuasa yang dimuat dalam Surat Kuasa, lazimnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- Memberi hak dan kewenangan (*authority*) kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga.
- Setiap tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa secara langsung mengikat pada diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
- Hubungan hukum atau ikatan yang dilakukan oleh penerima kuasa dengan pihak ketiga, maka pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materiil (*principal*) atau pihak utama, dan penerima kuasa berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil.

Sebagai akibat hukum dari adanya perjanjian pemberian kuasa, maka segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formil, secara langsung akan mengikat bagi pemberi kuasa sebagai *principal* (pihak materiil).

**b. Pemberian kuasa bersifat konsensuil (persetujuan)**

Pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa didasari pada suatu perjanjian atau persetujuan yang merupakan kesepakatan antara

pemberi kuasa dan penerima kuasa. Oleh karena itu, pada perjanjian pemberian kuasa paling dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang terdiri dari pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa. Hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dituangkan dalam perjanjian kuasa, sehingga mengikat bagi kedua belah pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa). Sebagai suatu perjanjian atau persetujuan, maka segala hal yang merupakan kehendak dari pada para pihak harus ditegaskan dalam perjanjian.

**c. Berkarakter garansi atau kontrak**

Tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa pada dasarnya mengikat bagi pemberi kuasa, sepanjang kewenangan atau mandate yang diberikan oleh pemberi kuasa. Namun apabila penerima kuasa bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepadanya, maka tanggung jawab dari pemberi kuasa hanya sebatas pada kewenangan atau mandate yang telah diberikan atau dikuasakan pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Dengan demikian, hal-hal yang dapat dimintakan tanggung jawab pelaksanaan dan pemenuhannya kepada pemberi kuasa hanyalah sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandate atau kewenangan yang telah diberikan atau dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Oleh karenanya, segala tindakan penerima kuasa yang melampaui batas wewenang atau mandate yang diberikan pemberi kuasa kepadanya adalah menjadi tanggung jawab dari penerima kuasa. Dengan kata lain, penerima kuasa memberikan garansi kepada pemberi kuasa, bahwa penerima kuasa akan memikul beban pelaksanaan dari

segala tindakannya yang melampaui batas dari kewenangan yang diberikan kepadanya (penerima kuasa).

### **3. Berakhirnya Perjanjian Pemberian Kuasa**

Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian pemberian kuasa mengacu pada ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian (persetujuan) tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak, melainkan harus berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak (secara bilateral).

Namun, berkenaan dengan berakhirnya perjanjian pemberian kuasa ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak (unilateral). Namun, berakhirnya perjanjian kuasa menurut ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

#### **a. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak**

Ketentuan mengenai penarikan atau pencabutan kembali kuasa oleh pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1814 KUHPerdata dan seterusnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa;
- Pencabutan dilakukan secara tegas dalam bentuk:
  - 1) Mencabut secara tegas dengan tertulis; atau
  - 2) Meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa
  - 3) Pencabutan secara diam-diam, berdasarkan ketentuan Pasal 1816 KUHPerdata, dengan cara pemberi kuasa mengangkat atau menunjuk kuasa yang baru untuk urusan yang sama. Tindakan pemberi kuasa yang demikian akan

berakibat pada pemberian kuasa yang pertama terhitung, yaitu berakhirnya perjanjian kuasa pertama sejak pemberian kuasa yang baru.

Namun, pencabutan kuasa secara sepihak oleh pihak pemberi kuasa ada baiknya dilakukan secara terbuka, yaitu dengan memberitahukan atau mengumumkannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemberi kuasa maupun bagi pihak ketiga, karena sejak saat itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa tidak sah

**b. Salah satu pihak meninggal dunia**

Ketentuan Pasal 1813 KUHPerdota menegaskan bahwa dengan meninggalnya salah satu pihak, baik itu pemberi kuasa atau pun penerima kuasa, maka dengan sendirinya pemberian kuasa akan berakhir. Artinya, hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak akan berlanjut lagi atau tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

**c. Penerima kuasa melepas kuasa**

Ketentuan Pasal 1817 KUHPerdota, memberikan hak kepada penerima kuasa untuk melepaskan (*Opzegging*) bagi penerima kuasa untuk melepaskan kuasa yang telah diterimanya dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Memberitahukan kehendak pelepasan kuasa tersebut kepada pemberi kuasa;
- 2) Pelepasan tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak.



**d. Disepakatinya kuasa mutlak**

Menghindari ketidakpastian bagi pemberi kuasa, dihubungkan dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemberi kuasa untuk dapat melakukan pencabutan secara sepihak atas kuasa yang telah diberikannya, serta hak penerima kuasa untuk melepaskan kuasa yang telah diterimanya, maka dalam lalu lintas hukum dibenarkan pemberian kuasa mutlak, dengan memuat klausul sebagai berikut :

- 1) Pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada pemberi kuasa;
- 2) Meninggalnya pemberi kuasa, tidak mengakhiri pemberian kuasa.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas merupakan ciri terwujudnya perjanjian atau persetujuan secara mutlak. Hal ini dibenarkan secara hukum dengan mengacu asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Namun, klausul kuasa mutlak menegasikan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata, sehingga klausul kuasa mutlak oleh sebagian ahli hukum dipandang bertentangan dengan hukum. Namun, dalam praktik hal tersebut masih dapat dibenarkan atau dibolehkan secara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, sepanjang dalam pembuatan kuasa mutlak tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu kesepakatan kedua belah pihak tidak mengandung hal yang dilarang (*prohibition*) oleh Undang-Undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*moral and public order*).

Dibolehkan dan dibenarkannya pembuatan surat kuasa mutlak didasari pada Putusan Mahkamah Agung

Nomor 3604 K/Pdt/1985, yang menegaskan secara ulang dalam pertimbangannya mengenai kebolehan pembuatan surat kuasa mutlak sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 731K./Sip/1975, yang antara lain menyatakan bahwa:

- Surat kuasa mutlak tidak dijumpai aturannya dalam KUHPerduta. Namun demikian, yurisprudensi mengakui keberadaannya sebagai suatu syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan atau menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan atau disebut juga *perpetual and usual or customary condom*.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 731K./Sip/1975 telah menegaskan bahwa ketentuan Pasal 1813 KUHPerduta bukanlah suatu ketentuan yang bersifat limitatif dan mengikat. Oleh karena itu, apabila para pihak menghendaki dalam surat kuasa dapat dibuat klausul yang menyatakan bahwa pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali.
- Selanjutnya, ketentuan mengenai meninggalnya pemberi kuasa, jika dikaitkan dengan pembuatan dan pelaksanaan kuasa mutlak, sehingga meninggalnya seseorang dianggap tidak sebagai akhir dari perjanjian pemberian kuasa jika dihubungkan dengan keberadaan surat kuasa mutlak yang diakui secara hukum (mengacu pada yurisprudensi).

## **B. JENIS-JENIS KUASA**

Kuasa pada umumnya sebagaimana telah dijelaskan di atas mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata, *Herziene Indonesisch Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewenten*. Menurut hukum dan praktik acara perdata, maka dikenal beberapa jenis dari kuasa yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Kuasa Umum**

Kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata yang menentukan bahwa “kuasa umum” bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang juntuk mengurus kepentingan dari pemberi kuasa. Adapun kepentingan pemberi kuasa yang dimaksudkan dalam hal ini, meliputi segala tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa. Adapun pengurusan dari harta kekayaan itu mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan dari pemberi kuasa atas harta kekayaan dari pemberi kuasa.

Dengan demikian, kuasa umum hanya menyangkut tentang perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. Dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut *beherder* atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Oleh karena itu, Surat Kuasa Umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan oleh penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa mewakili kepentingan hukum dari penberi kuasa dalam pemeriksaan di muka persidangan pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 123 *Herziene Indonesisch Reglement*, untuk dapat mewakili pemberi kuasa, maka penerima kuasa harus menerima surat kuasa khusus dari pemberi kuasa. Dengan kata lain, Surat Kuasa Umum tidak dapat dipergunakan

untuk dasar mewakili pemberi kuasa oleh penerima kuasa dalam pemeriksaan di persidangan.

## **2. Kuasa Khusus**

Mengenai kuasa khusus dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 1795 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk kuasa yang demikianlah yang menjadi landasan pemberian kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak di depan pengadilan. Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam Pasal 1795 KUHPerdara sah, maka kuasa tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 123 *Herziene Indonesisch Reglement*.

Dengan demikian, apabila pemberian kuasa kepada penerima kuasa dimaksudkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum dari pemberi kuasa di depan pengadilan, maka perlu dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 123 *Herziene Indonesisch Reglement*. Sebaliknya, apabila pemberian kuasa tidak diperuntukkan untuk mewakili kepentingan pemberian kuasa di depan pengadilan, maka cukup berpedoman pada ketentuan Pasal 1795 KUHPerdara.

## **3. Kuasa Istimewa**

Perihal pemberian dan pembuatan “Kuasa Istimewa” sebagaimana diatur dalam Pasal 1796 KUHPerdara, yang kemudian dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 157 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 184 *Rechtsreglement Buitengewenten*.

Dalam pemberian dan pembuatan kuasa istimewa, berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi :

**a. Bersifat limitatif**

Kebolehan memberi kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting, yang pada prinsipnya perbuatan hukum yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri, sehingga pembuatan kuasa tersebut tidak bias didasari pada surat kuasa biasa.

Mengenai tindakan yang dapat diwakilkan berdasarkan kuasa istimewa, terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Untuk memindahtangankan hak-hak dari pemberi kuasa atau untuk meletakkan hipotek (hak tanggungan) di atas benda tidak bergerak milik pemberi kuasa;
- 2) Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga atau pihak yang bersengketa, misalnya pada tahap mediasi antara penggugat dengan tergugat yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penggugat maupun tergugat sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara.
- 3) Untuk mengucapkan sumpah penentu (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*suppletoir eed*) sesuai dengan ketentuan Pasal 157 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 184 *Rechtsreglement Buitengewenten*, di mana menurut ketentuan pasal tersebut yang dapat mengucapkan sumpah sebagai alat bukti hanya pihak yang berperkara secara pribadi.

**b. Harus berbentuk akte autentik**

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 *Herziene Indonesisch Reglement*, maka Surat Kuasa Istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah

(akte autentik). Menurut **R. Subekti**, akte autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.<sup>30</sup> Sementara itu, menurut **R. Soesilo**, akte autentik adalah akta yang dibuat oleh notaris.<sup>31</sup>

Kedua pendapat tersebut di atas dalam praktik secara umum diterima oleh praktisi hukum. Dengan demikian, agar kuasa istimewa sah secara hukum, maka surat kuasa istimewa tersebut harus dibuat dalam bentuk akta autentik (akta notaris). Dengan kata lain, pemberian dan pembuatan kuasa istimewa haruslah dalam bentuk akta autentik, yang dalam hal ini dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta.

#### 4. Kuasa Perantara

Kuasa perantara dapat juga disebut sebagai “Agen”. Dalam kuasa ini, pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh agen mengikat secara langsung terhadap pemberi kuasa, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan dalam perjanjian pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.<sup>32</sup>

Pasal 1972 KUHPerdara, menjelaskan bahwa : “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimnya

---

<sup>30</sup> R. Subekti, 2010. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 10

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap. 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

<sup>32</sup> H. Kusbianto dan Rina Melati Sitompul, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata*, Enam Media, Medan, hlm. 13

untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Selanjutnya, dalam Pasal 62 KUHD dinyatakan bahwa makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh presiden atau oleh pembesar yang oleh presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata *jo* Pasal 62 KUHD, kuasa perantara adalah kuasa yang mencakup atau diperuntukkan di bidang perdagangan.

### **C. KUASA MENURUT HUKUM**

Kuasa menurut hukum maksudnya adalah bahwa pemberian kuasa tersebut telah ditetapkan oleh Undang-Undang, di mana seseorang maupun badan hukum dalam kedudukannya sebagai subjek hukum bertindak mewakili orang atau badan tersebut tanpa harus disertai dengan surat kuasa. Dengan kata lain, Undang-Undang telah menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi kuasa atau wakil yang berhak bertindak untuk dan atas nama seseorang atau badan hukum.

Sebagai contoh, dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menegaskan bahwa direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ketentuan pasal ini menentukan bahwa direksi bertindak sebagai kuasa menurut hukum untuk mewakili kepentingan dari Perseroan dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Demikian pula bagi pegawai negeri, di mana menurut Pasal 123 ayat (2) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 147 ayat (2) *Rechtsreglement Buitengewenten*, menjelaskan bahwa : "Pegawai negeri yang karena peraturan umum menjalankan

perkara untuk pemerintah Indonesia sebagai wakil negara tidak perlu memakai surat kuasa khusus yang demikian itu”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa bagi seseorang yang karena kedudukannya dan kapasitasnya sebagai kuasa menurut hukum, maka kehadirannya sebagai wakil atau kuasa untuk bertindak atas nama seseorang atau badan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan tidak memerlukan surat kuasa khusus, demikian pula seorang pegawai negeri yang bertindak atau mewakili instansi tempat di mana ia bekerja, maka dalam hal pegawai negeri tersebut bertindak untuk dan atas nama instansi di mana ia bekerja, maka tidak dibutuhkan adanya surat kuasa khusus kepada pegawai negeri dari instansi yang bersangkutan.

#### **D. PEMBERIAN DAN PEMBUATAN KUASA UNTUK BERTINDAK DI PENGADILAN**

Perkembangan praktik Hukum Acara Perdata, dalam hal pemberian kuasa oleh seseorang untuk bertindak atas nama dan mewakilinya di muka pengadilan, maka pemberian kuasa harus diberikan kepada advokat yang telah disumpah dan dilantik serta memiliki kartu identitas advokat. Artinya tidak semua orang dapat menerima kuasa dalam hal bertindak mewakili kepentingan pemberi kuasa di depan pengadilan.

Pemberian kuasa sebagaimana telah dijelaskan diawal adalah didasari pada kesepakatan para pihak. Dalam hal pemberian kuasa ditujukan untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa bertindak di muka pengadilan, maka pemberian kuasa hanya dapat diberikan kepada advokat, kecuali untuk mereka yang oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai penerima kuasa.



Pembuatan surat kuasa kepada advokat dibuat dalam bentuk “Surat Kuasa Khusus” dengan memuat peruntukkan dari pemberian kuasa dan beberapa ketentuan lainnya yang disepakati oleh pemberi kuasa dan advokat sebagai penerima kuasa. Misalnya, ketentuan mengenai hak retensi, ketentuan mengenai adanya honorarium dan lain sebagainya, sepanjang tidak menyimpang dari tujuan dan fungsi dari pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada advokat sebagai penerima kuasa.

Surat Kuasa Khusus dimuat di atas materai Rp. 1000, yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa, lalu kemudian ditanda tangani oleh advokat dan rekan-rekan advokat lainnya sebagai pihak penerima kuasa. Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani kemudian dilegalisir dan didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan tempat gugatan akan didaftarkan sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari pengadilan. Misalnya, untuk perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam (muslim), maka legalisir Surat Kuasa Khusus dilakukan di Kantor Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi absolute dalam memeriksa dan mengadilkan perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam.

## Kuasa, Perjanjian Pemberian Kuasa dan Surat Kuasa



# BAB IV

---

## TUNTUTAN HAK MELALUI PENGAJUAN GUGATAN KE PENGADILAN

### A. TUNTUTAN HAK

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main Hakim sendiri (*eigenrichting*). Sementara itu, **Darwan Prinst** mengatakan bahwa suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.<sup>33</sup>

Hakikatnya, persoalan yang dihadapi oleh seseorang atau sekelompok orang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu persoalan yang mengandung sengketa dan persoalan

---

<sup>33</sup> Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Acara Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, hlm. 18

yang tidak mengandung sengketa. Dengan demikian, secara umum, terdapat 2 (dua) macam tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan perdata, yaitu :

1. Perkara *contentiosa* (gugatan), yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan. Dalam hal ini, untuk dapat mengajukan tuntutan hak, maka sekurang-kurangnya harus terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat di satu pihak dan pihak tergugat di pihak lainnya. Misalnya, sengketa warisan, sengketa kepemilikan atau hak milik dan lain sebagainya.
2. Perkara *voluntaria* (Permohonan), yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan. Perkara perdata dalam bentuk permohonan (*voluntaria* ), maka hanya terdapat satu pihak saja. Sebagai contoh, permohonan penetapan waris, permohonan pengangkatan anak dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

Tuntutan hak yang di dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 142 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewenten* disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis (Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 142 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewenten*) maupun secara lisan (Pasal 120 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 144 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewenten*).

Tuntutan hak sebagaimana telah diterangkan di muka adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*". Orang yang mengajukan tuntutan hak

---

<sup>34</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm. 12

memerlukan atau berkepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Seseorang individu atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu dan menyangkut tentang hak-hak keperdataan yang dimilikinya berdasarkan hukum, tentunya harus mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena orang yang bersangkutan harus mengajukan tuntutan haknya tersebut ke pengadilan demi mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan kembali hak keperdataannya yang telah dilaranggar oleh orang lain (subjek hukum lainnya).

Namun patut untuk dicatat dan dipahami bahwa tidak semua kepentingan dapat diterima sebagai dasar dalam mengajukan gugatan. Kepentingan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan ke pengadilan adalah kepentingan hukum yang telah menimbulkan hak dan adanya pelanggaran hak yang oleh pihak lain sehingga menyebabkan munculnya suatu sengketa keperdataan di antara dua pihak atau lebih.

Dengan demikian, maka tidak setiap orang yang memiliki kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Sebab, apabila setiap orang dapat mengajukan tuntutan hak, makak dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan kebanjiran tuntutan hak. Untuk mecegah agar setiap orang tidak asal dalam mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka hanya orang atau pihak yang berkepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai pihak dan dasar di dalam mengajukan tuntutan hak.

Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa *point d'interet*, *point d'action*. Hal ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan.

Oleh karena itu, dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan hak ini masih sangat tergantung pada proses pembuktian.

Apabila tuntutan hak itu dapat dibuktikan di muka persidangan dan didasari atas suatu hak yang sah menurut hukum, maka kemungkinan besar tuntutan hak tersebut akan dikabulkan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971, mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

## **B. PIHAK YANG BERPERKARA**

Para pihak yang berperkara secara umum dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Kedua pihak tersebut dapat secara langsung bertindak dan berperkara di pengadilan tanpa harus diwakilkan. Sebab, pada dasarnya mewakili dalam berperkara di persidangan bukanlah suatu hal yang bersifat imperative (wajib), melainkan merupakan suatu bentuk pilihan (alternatif).

Pihak materiil adalah mereka yang memiliki kepentingan langsung atas objek perkara. Sedangkan pihak formil adalah mereka yang beracara di pengadilan sebagai wakil dari penggugat atau pun tergugat, mereka yang mewakili anak yang belum cukup umur dalam kedudukannya sebagai orang tua atau wali, curator dan direksi karena penunjukkan oleh hakim.

Pihak materiil dalam berperkara di pengadilan misalnya, advokat yang mewakili kepentingan dari kliennya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan dan diterima dari Kliennya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama dan mewakili kepentingan hukum kliennya terhadap pihak ketiga di muka persidangan. Dengan wewenangnya tersebut, maka di persidangan advokat berwenang untuk melakukan membuat

gugatan dan mendaftarkan gugatan, mengajukan eksepsi atau pun replik maupun duplik, mengajukan bukti-bukti, mengajukan saksi-saksi, melakukan pembayaran dan mendengar serta menerima salinan putusan pengadilan.

Selain pihak-pihak tersebut di atas, dalam praktik acara perdata dikenal pula istilah turut tergugat. Turut tergugat adalah mereka yang tidak berkepentingan langsung terhadap objek perkara, tetapi akan terikat dengan putusan yang nantinya dijatuhkan oleh hakim. Sebagai contoh, Badan Pertanahan Nasional, yang dijadikan sebagai Turut Tergugat oleh penggugat dalam perkara sengketa kepemilikan atau hak atas tanah, dikarenakan kewenangan yang dimilikinya sebagai badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.

### C. SUBSTANSI GUGATAN

Ketentuan Hukum Acara Perdata yang masih mengacu pada *Herziene Indonesisch Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewenten* tidak mengatur tentang substansi dan isi dari suatu gugatan. Ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewenten* hanya mengatur tentang caranya mengajukan gugatan, sedang tentang persyaratan mengenai isi dari pada gugatan tidak terdapat ketentuan baku yang mengaturnya.

Untuk itu dalam rangka memenuhi kepentingan para pencari keadilan (pihak yang berkepentingan mengajukan tuntutan hak) dan mengatasi kekosongan hukum tersebut, maka dapat mengacu pada Pasal 119 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 143 *Rechtsreglement Buitengewenten*, yang memberikan kewenangan terhadap Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian

hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 No. 3 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*), menentukan beberapa hal yang harus dimuat dalam suatu gugatan, yang meliputi:

1. *Identitas* dari pada para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*midedelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*; dan
3. Tuntutan (*onderwerp van den eris met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau petitum.<sup>35</sup>

#### **ad. 1. Identitas Para Pihak**

Dalam perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Kedua belah pihak tersebut (Penggugat dan Tergugat) dapat beracara secara langsung di muka pengadilan atau mewakilkannya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus.

Identitas para pihak tidak lain adalah keterangan diri dari pada para pihak yang berperkara (dalam hal ini identitas dari penggugat dan tergugat), terutama menyangkut mengenai nama, umur, kebangsaan, tempat tinggal dan/atau domisili dari masing-masing pihak yang harus dituliskan secara benar dan lengkap. Untuk perkara-perkara tertentu, misalnya dalam perkara perceraian, maka identitas para pihak perlu pula dicantumkan keterangan mengenai agama dari para pihak.

Kebenaran dan kelengkapan mengenai identitas dari para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam suatu gugatan menjadi hal yang begitu penting. Sebab, identitas yang dicantumkan dalam gugatan sebagai dasar bagi Ketua Pengadilan untuk

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 14



menetapkan jadwal persidangan dan pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan pertama.

Apabila keterangan para pihak yang divantumkan dalam gugatan tidak benar dan tidak lengkap, maka dikhawatirkan surat panggilan yang disampaikan oleh pengadilan kepada para pihak yang berkepentingan (berperkara) dimungkinkan tidak sampai pada para pihak.

## **ad. 2. Dalil-dalil Gugatan (*Posita*)**

Posita atau disebut juga *fundamental petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mendeskripsikan duduknya masalah.

Mengenai uraian peristiwa atau fakta-fakta ini, kemudian muncul pertanyaan, yakni sejauhmanakah harus diberikan perincian tentang peristiwa yang menjadi dasar tuntutan? Berkenaan pertanyaan tersebut, ada yang berpendapat, bahwa di dalam gugatan tidak cukup disebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, akan tetapi harus pula disebutkan kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, yang menjadi timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi penuntut yang menuntut miliknya misalnya, tidak cukup disebutkan dalam gugatannya bahwa ia adalah pemiliknya, harus disebutkan juga bahwa ia menjadi pemiliknya karena barang itu telah dibelinya. Sejarah terjadinya hak atau hubungan hukum menurut teori ini, harus disebutkan (*substantieringstheorie*). Oleh karena penggugat masih ada kesempatan untuk membuktikan tentang asal mula diperolehnya hak itu dipersidangan, maka dirasakan

kurang perlunya memuat sejarah diperolehnya hak, sehingga teori ini sekarang boleh dikatakan telah ditinggalkan.

Teori lain, yang disebut teori individualisasi (*individualiseringtheorie*), menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa disebutkan dasar terjadinya atau sejarah terjadinya, karena hal itu dapat dikemukakan di dalam persidangan pengadilan dengan disertai pembuktian. Menurut persidangan pengadilan dengan disertai pembuktian. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, maka perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat.

*Petitum* atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya di dalam dictum atau amar putusan. Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*“een duidelijke conclusie”*).

Pasal 94 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering* menentukan bahwa apabila Pasal 8 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering* tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Akan tetapi, Mahkamah Agung di dalam putusannya tertanggal 16 Desember 1970, berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.<sup>36</sup> Jadi Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang “tidak jelas” dengan yang “tidak sempurna”.

---

<sup>36</sup> Lihat, Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, hlm. 51

Bagaimana dengan apa yang dinamakan "*obscuur libel*" ? Arti *obscuur libel* itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan.

2. Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya.

Uraian hukum atau dasar yuridis memuat mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat dan/atau tergugat dengan materi atau objek sengketa. Uraian yuris ini bukanlah merupakan penyebatan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, diantaranya Pasal 163 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 283 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*, 1865 *Burgelijk wet book*, yang berbunyi

Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiea untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" kiranya dapat disimpulkan, bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan nanti, harus dimuat di dalam fundamental petendi sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.

Dalam penyusunan posita atau dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :<sup>37</sup>

1. *Substantierings theorie*.

Menurut teori ini, penyusunan posita tidaklah cukup hanya menguraikan mengenai peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, melainkan juga harus diuraikan mengenai sejarah

---

<sup>37</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm. 15

sampai terjadinya peristiwa atau hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat atau antara para pihak yang memiliki kepentingan.

## 2. *Induividualiserings theorie'*

Menurut teori ini, penyusunan suatu posita dianggap sudah cukup dengan hanya menguraikan peristiwa dan hubungan hukum tanpa menguraikan secara detail sejarah dan peristiwa dan hubungan hukum yang muncul antara antara penggugat dengan tergugat atau antara para pihak yang memiliki kepentingan.

Menurut hemat penulis, idealnya dalam penyusunan suatu gugatan ada baiknya diuraikan secara rinci mengenai sejarah dari suatu peristiwa atau hubungan hukum yang muncul atau terjadi, sehingga tampak jelas dan nyata hak dan kedudukan dari Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan. Menurut **M. Yahya Harahap**, bahwa yang bertindak sebagai penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, di mana gugatan yang demikian disebut sebagai *error in persona*, yang berimplikasi pada gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).<sup>38</sup>

Selain untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari pihak penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan secara hukum, uraikan mengenai sejarahnya peristiwa atau hubungan hukum tersebut juga berfungsi untuk menilai siapa saja pihak yang berkepentingan secara hukum untuk dijadikan

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm. 416

sebagai pihak tergugat. Hal mana juga merupakan syarat formil dari suatu gugatan, yang berimplikasi kepada gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).<sup>39</sup>

Pada proses acara perdata, dalam hal suatu gugatan kurang pihak dapat dijadikan sebagai dasar oleh pihak tergugat untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dalam eksepsi. Dalam melakukan eksepsi terhadap gugatan penggugat, menurut teori banyak hal yang dijadikan sebagai dasar oleh tergugat, yang salah satunya adalah kurangnya pihak (*plurium litis consortium exceptie*).<sup>40</sup> Oleh karena itu, agar kedudukan hukum pihak penggugat dan tergugat dapat dinilai secara hukum, maka idealnya suatu gugatan harus menguraikan secara rinci sejarah dari peristiwa atau hubungan hukum yang muncul antara penggugat dengan tergugat atau antara para pihak yang memiliki kepentingan.

### **ad.3 Tuntutan (*Petitum*)**

Petitum adalah apa yang dituntut atau dimohonkan oleh penggugat dalam gugatan supaya diputuskan oleh pengadilan melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Sama halnya dengan merumuskan dalil-dalil gugatan (*posita*), maka dalam merumuskan tuntutan (*petitum*) dalam gugatan juga harus jelas dan cermat, serta mempunyai sinkronisasi dengan posita gugatan. Sebab, tuntutan (*petitum*) sangat erat kaitannya dengan dalil-dalil (*posita*) gugatan, di mana hakim dalam memutus perkara sesuai dengan petitum gugatan mencari dasarnya dalam posita gugatan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 417

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.418

Tuntutan (*petitum*) dalam gugatan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu apa yang menjadi tuntutan pokok (*primer*), tuntutan tambahan dan tuntutan *subsider* (pengganti atau alternatif). Tuntutan pokok biasanya berkenaan langsung dengan objek perkara yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan. Misalnya, pada perkara Cerai Talak, maka pemohon dalam hal ini tentunya memohon agar majelis memutuskan putusan dengan menjatuhkan talak terhadap termohon. Selain itu, Dalam hal gugat cerai sering disertai juga dengan tuntutan akan nafkah bagi isteri.

Selanjutnya, tuntutan tambahan juga lazim dimuat dalam gugatan. Tuntutan tambahan merupakan pelengkap dari tuntutan pokok, misalnya tuntutan agar tergugat di hukum membayar biaya perkara. Yaitu Biaya kepaniteraan (*griffierechten*) dan biaya materai yang diperlukan dalam beracara, Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim lainnya, dan lain sebagainya.

Dalam tuntutan (*petitum*) gugatan, biasanya penggugat memohonkan agar biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, tetapi dapat diperhitungkan antara suami isteri, keluarga sedarah dalam keturunan yang lurus, saudara laki-laki atau perempuan atau keluarga semenda yang sama derajatnya. Demikian pula kalau kedua belah pihak dikalahkan dalam beberapa hal. Biaya perkara dalam, putusan di luar hadirnya tergugat (*verstek*) harus dibayar oleh orang yang dikalahkan walaupun ia menang perkara sesudah mengajukan perlawanan (*verzet*) atau banding, kecuali kalau ia tidak dipanggil dengan patut pada waktu diperiksa perlawanan atau bandingnya (Pasal 181 ayat (1) dan (3) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 192 ayat (1) dan (4) *Rechtsreglement Buitengewenten*).

Tuntutan agar tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*astreinte, dwangsom*). Apabila hukuman itu tidak berupa

pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan di hukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi putusan. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang. Jadi uang paksa ini merupakan hukuman terhadap pihak yang dikalahkan, yang dimuat dalam putusan, dan dikenakan setiap hari selama ia tidak memenuhi isi putusan sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Mengenai uang paksa tidak terdapat dan diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement*, melainkan diatur dalam Pasal 606 a dan b *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*. Walaupun tidak diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement*, tetapi karena tuntutan uang paksa ini penting bagi penggugat untuk memaksa agar tergugat melaksanakan putusan, maka karenanya tuntutan itu patut dikabulkan.

Agar lebih besar kemungkinannya suatu gugatan dikabulkan oleh pengadilan, maka sering, bahkan boleh dikatakan selalu tuntutan pokok itu (*petitum primair*) disertai dengan tuntutan pengganti atau *petitum subsidiair*. Fungsi daripada petitum subsidiair ini menggantikan petitum primair, sekiranya yang terakhir ini ditolak oleh pengadilan. Misalnya penggugat menuntut primair putusnya perjanjian dengan ditambah ganti rugi, subsidiair (dengan pertimbangan kalau-kalau tuntutan primair itu ditolak oleh pengadilan) menuntut pelaksanaan perjanjian dengan uang paksa.

Di dalam praktek memang banyak tuntutan subsidiair diajukan di samping tuntutan primair. Hanya isi dari tuntutan subsidiair itu biasanya berbunyi: "*agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar*"<sup>41</sup> atau *mohon putusan yang seadil-*

---

<sup>41</sup> Supomo, *Op.Cit.*, hlm.. 31

*adilnya*". Tujuannya tidak lain agar kalau tuntutan primair ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan dari hakim serta keadilan. Jadi tuntutan subsidiair merupakan tuntutan cadangan. Menurut keputusan Mahkamah Agung, gugatan secara alternatif tidak dilarang oleh hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia

Tidak adanya ketentuan dalam *Herziene Indonesisch Reglement* mengenai syarat tentang isi gugatan menyebabkan orang bebas menyusun dan merumuskan gugatan itu asal cukup memberi gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan.<sup>42</sup> Dalam hal ini dapat disebutkan beberapa putusan pengadilan yang menetapkan bahwa kurang sempurnanya atau kekeliruan menyusun gugatan tidak menyebabkan tidak sahnya atau tidak dapat diterimanya gugatan, antara lain : *Landraad* Surabaya 4 Mei 1939, *Raad Justitie* Jakarta 16 Februari 1940, Pengadilan Tinggi Jakarta 12 Februari 1950. Sebaliknya, Mahkamah Agung di dalam putusannya No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, berpendapat bahwa gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>43</sup>

#### **D. PENGABUNGAN TUNTUTAN**

Di awal telah diuraikan bahwa suatu perkara perdata yang didalamnya terdapat sengketa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak didalamnya, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Dalam perkara perdata yang sederhana, paling tidak terdapat satu orang penggugat dan satu orang sebagai tergugat yang

---

<sup>42</sup> Lihat, Yurisprudensi Lihat, Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1971, tanggal . 15 Maret 1972, Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, hlm. 100

<sup>43</sup> Lihat, Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, hlm. 51)



menuntut suatu hak (penggugat) dan dipihak lainnya mempertahankan hak (tergugat) atas objek perkara yang disengketakan.

Namun adanya kalangnya dalam suatu perkara perdata, baik itu pihak penggugat atau tergugat lebih dari seorang atau seorang penggugat melawan beberapa orang tergugat, atau pun sebaliknya beberapa orang penggugat melawan satu orang tergugat. Singkatnya, para pihak yang berperkara masing-masing lebih dari satu orang. Sebagai contoh misalnya beberapa orang kredit menagih satu orang debitur. Atau beberapa orang ahli waris menggugat satu orang ahli waris lainnya atau sebaliknya, satu orang ahli waris menggugat beberapa orang ahli waris lainnya.

Undang-Undang tidak melarang diajukannya gugatan oleh penggugat terhadap beberapa orang tergugat (Pasal 4, 81, 107 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*, Pasal 127 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 151 *Rechtsreglement Buitengewenten*, Pasal 1283, 1284 *Burgelijk Wet Book*, dan Pasal 18 *Wet van Koophandel*).

Namun, terhadap kumulasi subyektif ini tergugat dapat mengajukan keberatannya: tidak menghendaki kumulasi subyektif, tidak menghendaki dirinya digabungkan dengan tergugat-tergugat lainnya. Sebaliknya dapat terjadi bahwa tergugat justru menghendaki kumulasi subyektif: menghendaki diikutsertakannya tergugat-tergugat lainnya dalam gugatan. Tangkisan tergugat ini yaitu, bahwa masih ada orang lain yang harus diikutsertakan dalam sengketa sebagai pihak yang berkepentingan, disebut *exception plurium litis consortium*. Sekalipun tidak ada ketentuannya, tetapi pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa antara tuntutan-tuntutan yang diajukan terhadap pelbagai tergugat haruslah ada hubungannya yang erat, harus ada koneksitas.

Dalam praktik, sebagai akibat banyaknya pihak penggugat, tidak jarang para penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Hal ini merupakan penggabungan daripada tuntutan yang disebut *kumulasi obyektif*. Untuk mengajukan kumulasi obyektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungannya yang erat satu sama lain. Namun, dalam pengajuan kumulasi objektif terdapat tiga keadaan dimana kumulasi objektif tidak diperbolehkan, yaitu:

1. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus (gugat cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan.
2. Demikian pula apabila hakim tidak wenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.
3. Tuntutan tentang “bezit” tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang “*eigendom*” dalam satu gugatan (Pasal 103 Rv).

Kumulasi subyektif maupun kumulasi obyektif pada hakekatnya merupakan penggabungan (kumulasi) daripada tuntutan hak. Kumulasi harus bisa bedakan dari *konkursus* yang merupakan kebersamaan adanya beberapa tuntutan hak. *Konkursus* terjadi apabila seseorang penggugat mengajukan gugatan yang mengandung beberapa tuntutan yang kesemuanya menuju kepada satu akibat hukum yang sama. Dengan dipenuhi atau dikabulkannya salah satu dari tuntutan-tuntutan itu maka tuntutan lainnya sekaligus juga terkabul. Sebagai contoh *konkursus* :

1. Seorang kreditur menuntut pembayaran sejumlah uang kepada beberapa orang debitur yang terikat secara tanggung renteng dengan kreditur. Dengan dibayarkannya sejumlah uang tersebut oleh salah seorang debitur itu semua tuntutan terhadap debitur lainnya hapus;
2. Pemilik suatu benda meminjamkan bendanya dengan persetujuan pinjam pakai. Pada waktu berakhirnya persetujuan pinjam pakai itu pemilik berhak menuntut pengembalian benda itu, karena ia pemiliknya, tetapi juga karena persetujuan pinjam pakai sudah berakhir, maka ia berhak menuntut pengembalian benda itu: yang pertama berdasarkan adanya hak milik, yang kedua berdasarkan adanya persetujuan pinjam pakai.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa bahwa suatu sengketa perdata itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat, akan tetapi dalam praktek tidak jarang terjadi adanya tiga pihak dalam suatu perkara perdata, yaitu : pihak penggugat, tergugat dan pihak ketiga. Dalam hal ini, dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat, menyengketakan sesuatu di muka pengadilan, pihak ketiga atas kehendaknya sendiri mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat tersebut. Bentuk ini disebut *interventie* atau *campur tangan*. Pihak ketiga yang mencampuri sengketa yang sedang berlangsung disebut *intervenient*. *Interventie* yang diatur dalam Pasal 279-282 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*.

Dalam praktik dikenal 2 (dua) jenis *interventie*, yaitu *interventie* menyertai (*voeging*) dan menengahi (*tussenkomst*). Dalam hal menyertai (*voeging*) pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada sala satu pihak, biasanya pihak tergugat dan dimaksudkan untuk melindungi

kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa. Di sinipun disyaratkan adanya kepentingan hukum pada pihak ketiga yang mencampuri sengketa, yang ada hubungannya dengan pokok sengketa antara penggugat dan tergugat (Pasal 279 Rv).

Contoh menyertai:

1. C (pihak ketiga) sebagai penanggung daripada tergugat (B) dapat mencampuri sengketa hutang piutang antara A (penggugat) dan B (tergugat) untuk membantu atau membela B;
2. A (seorang ahli waris *ab intestato*) sebagai penggugat menyengketakan sahnya suatu testamen dengan B (ahli waris Testamenter) sebagai tergugat: C pihak ketiga (*ligataris*) dalam hal ini berkepentingan, maka lalu mencampuri sengketa antara A dan B tersebut.

Sedangkan dalam intervensi dalam bentuk *tussenkomst* terdapat penggabungan daripada beberapa tuntutan, karena pihak ketiga atau *intervenient* mengajukan tuntutan juga di samping adanya tuntutan dari penggugat terhadap tergugat. Pihak ketiga di sini menuntut haknya sendiri terhadap penggugat dan tergugat, jadi melawan penggugat dan tergugat untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Sesungguhnya pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan sendiri kepada masing-masing pihak tanpa mencampuri sengketa yang sedang berlangsung. Akan tetapi dengan acara *interventie* ini prosedurnya lebih dipermudah dan prosesnya dipersingkat. Memang tujuan dari *tussenkomst* pada hakekatnya tidak lain untuk menyederhanakan prosedur dan mencegah adanya putusan yang saling bertentangan antara satu sama lainnya.

## E. TATA CARA MENGAJUKAN GUGATAN

Pada dasarnya pengajuan gugatan dapat diajukan secara lisan maupun tulisan. Menurut Pasal 120 dan Pasal 123 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* jo Pasal 147 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewenten*, maka pengajuan gugatan oleh penggugat dapat dilakukan sendiri atau dengan kuasa.

Pengajuan gugatan sendiri oleh penggugat dapat dilakukan dengan cara lisan atau pun tulisan. Sementara untuk pengajuan gugatan dengan kuasa hanya dimungkinkan dilakukan secara tertulis. Pengajuan gugatan dengan kuasa biasanya menggunakan jasa advokat, maka harus dipenuhi beberapa syarat formal yang menjadi dasar bagi advokat memiliki kapasitas sebagai pihak yang mewakili dari pihak yang bersengketa untuk berperkara di pengadilan, termasuk dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Syarat formal yang harus dipenuhi antara lain adalah :

1. Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa kepada advokat sebagai pihak penerima kuasa yang nantinya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di pengadilan, termasuk dalam mendaftarkan gugatan ke pengadilan;
2. Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut harus memuat hal-hal yang menjadi wewenang dari advokat dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa, diantaranya bertindak mewakili kepentingan hukum dari pemberi kuasa, untuk itu penerima kuasa (advokat) berwenang mengajukan gugatan, menerima panggilan dan menghadiri persidangan, mengajukan duplik, mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, dan mendengar putusan serta menerima salinan putusan pengadilan, serta menyatakan banding.

Meskipun secara hukum pengajuan gugatan sendiri oleh penggugat dapat diajukan secara lisan, namun pada praktiknya

saat sekarang ini hal itu sangat jarang terjadi. Oleh karenanya, sebagian besar dari pengajuan gugatan ke pengadilan, baik itu diajukan sendiri oleh penggugat maupun diajukan oleh kuasanya diajukan secara tertulis.

Penggugat, dalam hal mengajukan gugatan, baik itu sendiri atau pun melalui kuasanya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan (disesuaikan dengan objek perkara) dengan memperhatikan kompetensi absolut dari pengadilan.

Untuk perkara perdata umum, maka gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan untuk perkara perdata yang menyangkut kewenangan peradilan agama, seperti : perceraian, warisan, sengketa syariah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat.

Apabila pengajuan gugatan diwakilkan kepada kuasa hukum, maka sebelum pendaftaran gugatan ke kepaniteraan pengadilan, maka terlebih dahulu surat kuasa dilegalisir oleh painter pengadilan, demikian pula dengan gugatan harus pula didaftarkan dengan mendapatkan nomor registrasi dari panitera pendaftaran, setelah seluruh biaya SKUM dibayar oleh pihak penggugat/kuasanya. Setelah penggugat melakukan pembayaran SKUM, maka penggugat menerima bukti pembayaran dan menyerahkannya ke meja-2 untuk selanjutnya mendapatkan tanda bukti penerimaan surat gugatan dari meja-2. Tahap selanjutnya, menunggu panggilan sidang dari pengadilan yang disampaikan oleh juru sita pengganti. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam surat panggilan sidang (*relaas*) yang disampaikan kepada pihak penggugat dan tergugat, maka para pihak yang berperkara wajib untuk menghadiri persidangan.



# BAB V

## PERMOHONAN (*VOLUNTAIR*)

### A. PERKARA PERMOHONAN (*voluntair*)

Permohonan adalah istilah digunakan untuk perkara perdata yang bersifat *voluntair* atau perkara yang tidak mengandung sengketa, melainkan perkara yang hanya meminta atau memohonkan suatu penetapan dari pengadilan. Namun, istilah permohonan juga lazim menggunakan istilah gugatan *voluntair* sebagaimana sebelumnya diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*”.

Namun pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 2 maupun penjelasannya tidak lagi diatur dan disinggung lagi. Namun ketentuan ini tetap berlaku dan eksis sebagai penegasan, bahwa di samping kewenangan badan peradilan untuk menyelesaikan masalah atau perkara

yang mengandung sengketa (*contentiosa*), badan peradilan juga berwenang untuk menyelesaikan perkara *voluntair*, yaitu permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lainnya yang ditarik sebagai tergugat.<sup>44</sup>

Secara normative, pengertian permohonan (*voluntair*) adalah perkara perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Perkara permohonan memiliki perbedaan yang signifikan dengan perkara gugatan, yaitu dalam permohonan tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada pihak yang ditarik sebagai tergugat.

**M. Yahya Harahap**, mengatakan bahwa perkara permohonan memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan perkara perdata yang mengandung sengketa (*contentisio*). Di mana masalah dalam permohonan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan kata lain, permasalahan yang menjadi objek permohonan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum.<sup>45</sup> Misalnya, izin pengadilan agama dalam memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak yang masih di bawah umur.

Prinsipnya, objek permasalahan dalam perkara permohonan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. Atau dapat dikatakan, dalam perkara permohonan permasalahan yang dimohonkan tidak terdapat sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences whit another party*).

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm. 29

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 30



Prinsip-prinsip dalam permohonan (*voluntair*) sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10K/Pdt/1985 tertanggal 30 Juni 1987, yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan *voluntair*, tidak sah dan tidak mempunyai dasar, karena tidak ada ketentuan Undang-Undang yang memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan seperti itu, sehingga permohonan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. DALIL-DALIL PERMOHONAN (FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA VOLUNTAIR)**

*Fundamentum Petendi* atau *Posita* dari permohonan tidaklah sesulit dan serumit dari gugatan yang mengandung sengketa (*contentiosa*). Dalam membuat suatu permohonan, maka pemohon cukup mencari dasar hukum dari pengajuan permohonan, yang kemudian menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, sehingga perlu untuk mengajukan permohonan ke pengadilan demi mendapatkan kepastian hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemohon melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa *Fundamentum Petendi* dari suatu permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal-pasal dari suatu Undang-Undang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dimohonkan oleh pemohon, yang kemudian oleh pemohon ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan peristiwa yang sedang dihadapi oleh pemohon.

Sebagai contoh misalnya di bidang hukum keluarga, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sistem hukum perkawinan di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami, namun masih terbuka untuk dilangsungkannya perkawinan poligami dengan beberapa syarat dan ketentuan, yang salah satu syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan adalah mendapatkan izin dari pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, maka dalam hal seorang suami ingin beristeri lebih dari satu, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya untuk mendapatkan izin dari pengadilan. Pemberian izin oleh pengadilan kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu, apabila :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- Selanjutnya, untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap suami isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Apabila seorang suami ingin mengajukan permohonan poligami ke pengadilan, maka cukup dipenuhi keadaan dan

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Keadaan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2), tidaklah berlaku kumulatif, apabila salah satu keadaan telah ada dan dipenuhi, maka sudah cukup sebagai dasar atau alasan bagi suami untuk mengajukan permohonan poligami ke pengadilan.

Demikian pula halnya bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan, akan tetapi belum mencapai usia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berusia 19 tahun. Ketentuan batasan usia tersebut membuka peluang bagi mereka yang belum mencapai usia 19 tahun, akan tetapi ingin melangsungkan perkawinan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan bahwa dalam hal terhadap ayat (1), maka dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Singkatnya, mengenai *Fundamentum Petendi* suatu permohonan mengacu pada ketentuan pasal-pasal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, alasan-alasan yang menjadi dasar dari permohonan juga harus bersesuaian dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, yang kemudian dihubungkan dengan keadaan atau peristiwa yang dialami oleh pemohon. Apabila keadaan dan syarat –syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang telah dipenuhi, maka sudah cukup dijadikan sebagai alasan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan ke pengadilan. Demikian pula dengan permohonan lainnya, seperti permohonan pengangkatan anak, permohonan penetapan waris dan lain sebagainya.

### C. TUNTUTAN PERMOHONAN (*PETITUM VOLUNTAIR*)

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa pada perkara permohonan pihak yang ada hanya pemohon sendiri. Dalam hal ini tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak tergugat. Pada prinsipnya, tujuan diajukannya suatu permohonan adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lain atau pihak lawan. Sehingga tuntutan atau petitum dari permohonan pemohon tentunya mengacu pada penyelesaian kepentingan permohonan secara sepihak.

Dalam permohonan, disini hanya satu pihak yang merasa bahwa haknya perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan secara sah. Dalam hal ini putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara permohonan berbentuk suatu penetapan (*declaratoir*), yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja.<sup>46</sup> Sebagai contoh, penetapan terhadap permohonan anak angkat, penetapan atas permohonan wali, penetapan pengadilan terhadap permohonan izin poligami dan lain sebagainya.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa petitum dari suatu permohonan tidak boleh melampaui hak orang lain. Harus benar-benar murni merupakan permintaan terhadap penyelesaian kepentingan dari pemohon. Berkenaan dengan substansi dari petitum dalam perkara permohonan, **M. Yahya Harahap** mengidentifikasi beberapa bentuk petitum permohonan yang dapat menjadi acuan, yakni sebagai berikut :<sup>47</sup>

1. Isi *petitum* merupakan permintaan yang bersifat deklaratif

Pemohon dalam hal ini meminta dalam dictum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan

---

<sup>46</sup> H. Kusbianto dan Rina Melati Sitompul, *Op.Cit*, hlm. 17

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 39

kata-kata menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohonkan.

2. Putusan tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon.

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari permohonan yang bersifat *ex-parte* atau sepihak saja.

3. Tidak boleh memuat *petitum* yang berlaku *condemnatoir* (mengandung hukum)

Hal ini merupakan konsekuensi lebih lanjut dari sifat *ex-parte* yang benar-benar melekat (*inherent*) dalam permohonan. Oleh karena tidak ada pihak lawan atau pihak tergugat, maka dengan sendirinya tidak ada pihak yang dikenakan hukuman.

4. *Petitum* permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya (pemohon).
5. *Petitum* permohonan tidak boleh bersifat *compositor* atau *ex aequo et bono*. Sebagaimana telah dikatakan bahwa *petitum* permohonan harus dirinci, jadi bersifat *enumeratif*. Oleh karena itu, tidak dibenarkan *petitum* yang berbentuk mohon keadilan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa isi dari *petitum* suatu permohonan tidak boleh memuat hal-hal yang melampaui hak orang lain, juga tidak dibenarkan untuk menetapkan hukuman. Dalam *petitum* suatu permohonan cukup memohonkan kepada pengadilan untuk menetapkan hal-hal yang menjadi objek masalah yang dimohonkan. Misalnya, dalam hal memohonkan dispensasi nikah, maka cukup memohon agar majelis hakim memberikan izin (dispensasi) nikah kepada pemohon.

Permohonan (*Voluntair*)



# BAB VI

## KEWENANGAN MENGADILI

### A. WEWENANG MUTLAK (KOMPETENSI *ABSOLUT*)

**Stout** mengartikan wewenang sebagai “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik dan hubungan hukum publik”. Adapun pengertian kewenangan menurut **Nicolai**, adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu).<sup>48</sup>

Indonesia sebagai negara hukum tentunya diwajibkan adanya penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan dengan didasarkan pada undang-undang dan memeberikan jaminan yang jelas terhadap hak-hak dasar rakyat. “Asas legalitas menjadi dasar legitimasi dan jaminan perlindungan tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak rakyat”.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Romi Librayanto, 2008, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PuKAP, Makassar, 2008, hlm. 63

<sup>49</sup> Ridwan H,R, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-8, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 94

Pemahaman di atas dipertegas oleh pernyataan **Sjachran Basah**, bahwa “*asas legalitas berarti upaya untuk mewujudkan dua integral secara harmonis antara paham kedaulatan rakyat dan paham kedaulatan hukum berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat dan hakikatnya konstitutif*”.<sup>50</sup>

Kewenangan peradilan atau kompetensi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, sehingga perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menentukan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

**M. Yahya Harahap**, menjelaskan bahwa pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sebatas perkara-perkara yang telah

---

<sup>50</sup> Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 2



ditentukan dalam Undang-Undang yang menjadi kewenangannya.<sup>51</sup>

Secara umum, tugas dan fungsi dari badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke badan-badan peradilan sesuai dengan kewenangan absolut masing-masing badan peradilan.

Kewenangan absolut dari masing-masing badan peradilan secara eksplisit diatur dalam Pasal 25 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan sebagai berikut:

- Ayat (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 87

Konsekuensi hukum adanya ketentuan di atas, maka masing-masing dari badan-badan peradilan mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam istilah hukum dikenal dengan kewenangan absolut (kompetensi absolut) badan peradilan.

Kompetensi absolut merupakan kewenangan suatu badan peradilan yang dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu tidak dapat digantikan maupun diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya.<sup>52</sup> Misalnya, pengadilan agama, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang, Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dua kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan kekuasaan dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, baik itu bersifat umum maupun khusus dan perkara perdata yang bersifat umum maupun niaga.<sup>53</sup>

Adapun perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut dari peradilan agama dapat dilihat dari ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, yang mengatakan:

---

<sup>52</sup> M. Anshary, 2017, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 53.

<sup>53</sup> Erlis Setiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 193

Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq.
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syariah

Wewenang mutlak pada pengadilan tingkat pertama, maka berkenaan dengan objek perkara yang menjadi wewenang dari badan peradilan tertentu. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas, di mana kewenangan dari peradilan agama adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara-antara orang yang beragama Islam, di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq. Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.

Kewenangan absolut sangat mudah untuk dipahami, sebab mempunyai batasan yang jelas dan konkrit mengenai objek perkara atau sengketa yang dapat diperiksa, diadili dan diselesaikan oleh masing-masing badan peradilan. Kompetensi absolut dari suatu pengadilan dapat dilihat dari objek sengketanya dan subjek atau para pihak yang bersengketa, apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum perdata (*privat*), maka sudah tentu yang berkompetensi adalah peradilan umum. Namun, jika pihak yang bersengketa adalah orang yang beragama Islam dan objek sengketa menyangkut hal-hal yang telah ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, maka dapat dipastikan pemeriksaan terhadap perkara tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Agama.

Kewenangan absolut dari badan peradilan di tingkat banding pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kewenangan absolut dari badan peradilan tingkat pertama, yang juga didasari pada objek perkara atau sengketa yang menjadi kewenangan dari masing-masing badan peradilan. Hanya saja, objek perkara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tinggi adalah perkara banding. Jadi perkara yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tinggi adalah perkara Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh pihak penggugat atau pun tergugat.

Sebagai contoh, misalnya dalam perkara sengketa waris orang yang beragama Islam, yang diputus oleh Pengadilan Agama Kelas IA Medan. Terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas IA Medan, pihak tergugat merasa keberatan, sehingga tergugat mengajukan banding. Dalam hal ini perkara banding yang diajukan oleh tergugat menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Adapun kewenangan absolut dari Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Mahkamah Agung), menyatakan bahwa : “Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan”.

Lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, menentukan :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dari ketentuan di atas, maka kewenangan absolut dari Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Berbeda dengan kewenangan Pengadilan Tinggi, di mana selain berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tingkat banding sesuai dengan objek perkara, maka kewenangan absolut dari Mahkamah Agung adalah memeriksa perkara tingkat kasasi. Jadi perkara yang menjadi wewenang absolut dari Mahkamah Agung adalah perkara tingkat kasasi dari semua lingkup peradilan.

Selain berwenang memeriksa perkara tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali (PK) pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga berwenang untuk menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga berwenang untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam rangka menyelenggarakan

kekuasaan kehakiman. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia meliputi pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal, yaitu pengawasan terhadap hakim agung yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dengan demikian, selain memeriksa perkara tingkat kasasi untuk semua lingkup peradilan, Mahkamah Agung juga berwenang untuk melakukan pengawasan.

## **B. KEWENANGAN RELATIF (*KOMPETENSI RELATIF*)**

Kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan. Misalnya, wilayah hukum Pengadilan Agama Klas IA Medan dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, terkait dengan Pengadilan Agama yang mana berdasarkan yurisdiksi yang berwenang untuk mengadili suatu objek perkara.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Peradilan Agama telah menetapkan: “peradilan agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa : “pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada dikodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.

Dari ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu. Kemudian muncul pertanyaan, jika ada suatu perkara yang merupakan kewenangan absolut

dari Pengadilan Agama, misalnya perkara sengketa waris, lantas kepada Pengadilan Agama manakah gugatan atau tuntutan hak itu harus diajukan.

Menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka hal yang perlu untuk diperhatikan dalam kewenangan relatif adalah berkenaan dengan pembagian kekuasaan kehakiman (distribusi kekuasaan kehakiman) atau apa yang dinamakan wewenang *nisbi* daripada hakim (kompetensi relatif). Jelasnya kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

Kompetensi relatif diatur dalam Pasal 118 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 142 *Rechtsreglement Buitengewente*. Sebagai asas ditentukan, bahwa Pengadilan Agama di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, berdomisili) yang berwenang untuku memeriksa gugatan atau tuntutan hak. Jadi gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tergugat tinggal. Apabila penggugat bertempat tinggal di kota Medan, sedang tergugat bertempat tinggal di Lubuk Pakam, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di Lubuk Pakam.

Dasar asas tersebut, didasari pada pertimbangan bahwa tidaklah layak apabila tergugat harus menghadap ke Pengadilan Agama Medan di tempat penggugat tinggal, hanya karena tergugat digugat oleh penggugat, yang belum tentu terbukti kebenaran gugatannya. Sebab, adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat pada dasarnya bukanlah kehendak dari tergugat. Selain dari pada itu, belum tentu apa yang digugat oleh penggugat dikabulkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, kedudukan tergugat haruslah dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran dari gugatan penggugat, sehingga tergugat tidak dapat dipaksa berkorban untuk kepentingan dari pihak penggugat.

Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenal atau tergugat tidak terkenal, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tergugat sebenarnya tinggal (Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 142 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewenten*). Sebagai contoh tentang pengertian tergugat tidak dikenal misalnya ialah apabila seseorang yang berhutang meninggal dunia kemudian kreditur menggugat ahli warisnya yang tidak dikenalnya. Atau apabila dipilih tempat tinggal, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut (Pasal 118 ayat (4) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 142 ayat (4) *Rechtsreglement Buitengewenten*).

Pemilihan tempat tinggal oleh kedua belah pihak ini harus dilakukan dengan akta (Pasal 24 *Burgelijk wet book*). Jika yang digugat lebih dari seorang tergugat dan mereka ini tidak tinggal dalam satu wilayah hukum suatu Pengadilan Agama, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat salah seorang tergugat tinggal. Penggugat dapat memilih tempat tinggal dari salah seorang tergugat (Ps. 118 ayat (2) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 142 ayat (3) *Rechtsreglement Buitengewenten*).





# BAB VII

---

## PEMERIKSAAN PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN

### A. UPAYA PERDAMAIAN (MEDIASI DI PENGADILAN)

Ketentuan Pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement*, antara lain menentukan :

1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
3. Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.

Ketentuan di atas mewajibkan bagi hakim pemeriksa perkara untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa atau berperkara sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, sebelum masuk pada pemeriksaan perkara, maka terhadap para pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mengadakan musyawarah untuk mencapai kata sepakat (mediasi).

Ketentuan mengenai pelaksanaan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 3/2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik).

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menegaskan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dengan demikian, pelaksanaan mediasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam setiap pemeriksaan perkara oleh hakim dan oleh para pihak atau pun kuasa hukumnya.

Pasal 3 ayat (3) *jo* Pasal 17 ayat (1) Perma No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa hakim pemeriksa perkara wajib memerintahkan para pihak

untuk menempuh mediasi, yaitu pada sidang pertama atau pada hari yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak.

Kewajiban hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi berkaitan erat dengan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pemeriksa perkara, di mana dalam pertimbangan putusannya, hakim wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.

Kewajiban pelaksanaan dari mediasi dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Ketentuan pasal di atas menegaskan bahwa terhadap semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi. Namun terdapat pengecualian terhadap beberapa sengketa yang tidak wajib dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dan disebutrkan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , yang meliputi :

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
  - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
  - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;

- c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
  - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
  3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
  4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
  5. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat

Pengertian mediasi menurut Pasal 1 angka 1 Perma No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa yang dimaksud dengan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Sementara itu, yang dimaksud dengan Mediator menurut Pasal 1 angka 2 Perma No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan oleh para pihak dilakukan sebelum masuk pada tahap pemeriksaan pokok perkara. Di mana Ketua Pengadilan menunjuk hakim mediator yang telah memiliki sertifikat mediator sebagai mediator dalam pelaksanaan mediasi antara para pihak (penggugat dan tergugat).

Proses mediasi di Pengadilan adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, dan mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika diantara para pihak dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding. Jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka (Pasal 130 *Herziene*

*Indonesisch Reglement* dan Pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewenten*).

Pelaksanaan mediasi dilakukan secara tertutup, yaitu di ruang mediasi yang disediakan khusus untuk mengadakan mediasi oleh pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak (penggugat dan tergugat) serta mediator. Para pihak (*principal*) dengan didampingi atau tidak didampingi oleh kuasanya wajib untuk menghadiri mediasi.

Mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Penggunaan ruang mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya. Proses pelaksanaan mediasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

#### 1. Tahap pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

#### 2. Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator,

presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

### 3. Tahap akhir implementasi mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.

Apabila *principal* tidak dapat menghadiri pelaksanaan mediasi dan mewakilkannya kepada kuasa hukumnya, harus disertai dengan alasan yang sah sebagaimana disebutkan dalam 6 ayat (4) Perma No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketidakhadiran dari *principal* harus didasari pada alasan yang sah. Dalam hal ini kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan, (*vide*, Pasal 18 ayat (3) Perma No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, yang atas permintaan mediator dan para pihak dapat diperpanjang dengan memberikan alasan dan menyampaikannya kepada hakim pemeriksa perkara.

Apabila dalam proses mediasi antara para pihak mencapai kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam “kesepakatan perdamaian” yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Mediator dalam hal merumuskan kesepakatan wajib memastikan bahwa kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang :

1. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
2. merugikan pihak ketiga; atau
3. tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya kesepakatan perdamaian yang telah dirumuskan tersebut oleh para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian. Dalam hal ini, mediator berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa pokok perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

Putusan perdamaian yang dibuat oleh hakim karena adanya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tersebut kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 130 ayat (2) HIR/Pasal 154 ayat 2 RBg/Pasal 185 ayat (1) KUH Perdata jo. MA tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972). Hal ini karena putusan tersebut didasarkan pada perdamaian yang justru dibuat oleh pihak-pihak yang berperkara, untuk menyelesaikan perkara mereka sendiri menurut kehendak mereka sendiri, bukan sebagai hasil pertimbangan dan penerapan hukum positif yang dilakukan oleh hakim. Oleh sebab itu, sudah selayaknya apabila perjanjian perdamaian tersebut dipertanggungjawabkan sendiri oleh oleh pihak-pihak



yang berperkara yang membuatnya dan tidak dapat dimintakan banding. Persyaratan sahnya suatu perdamaian secara limitatif seperti yang termuat dalam Pasal 1320, 1321, 1851-1864 KUH Perdata, yaitu:

1. Perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak. Unsurunsur persetujuan yakni adanya kata sepakat secara sukarela (*toesteming*), kedua belah pihak cakap dalam membuat persetujuan (*bekwamned*), objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bepaalde onderwerp*), berdasarkan alasan yang diperbolehkan (*seorrlorloofde oorzaak*). Dengan demikian bahwa persetujuan-persetujuan tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensialnya suatu persetujuan.
2. Perdamaian harus mengakhiri sengketa. Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg mengatakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan, maka dibuat putusan perdamaian yang disebut dengan akta perdamaian. Akta yang dibuat ini harus betul-betul dapat mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak berperkara apabila tidak maka dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak syah dan tidak mengikat para pihak-pihak yang berperkara. Putusan perdamaian harus dibuat dalam persidangan majelis hakim, disinilah peran hakim sangat dibutuhkan dalam akte perdamaian ini dapat diwujudkan.
3. Perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah ada. Syarat untuk dapat dasar suatu putusan perdamaian itu hendaklah atas dasar persengketaan para pihak yang sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tapi baru akan diajukan ke pengadilan. Sehingga perdamaian itu dapat mencegah gugatan atas perkara di pengadilan.

Hal ini berarti bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu perdata yang belum diajukan ke pengadilan.

4. Bentuk perdamaian harus secara tertulis (akta perdamaian). Dalam Pasal 1851 KUHPerdata disebutkan bahwa persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa (inferatif), dengan demikian tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang berwenang. Bentuk perjanjian damai yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan dapat saja dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta di bawah tangan.

Kedudukan akta perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak adalah :

1. Disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 130 ayat (2) *Herziene Indonesisch Reglement*, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.
2. Keputusan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam Pasal 1851 KUHPerdata menentukan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis hakim akan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Dalam Pasal 130 ayat (2) *Herziene Indonesisch Reglement* ditentukan pula bahwa jika perdamaian

dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat.

Kesepakatan perdamaian antara para pihak dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesepakatan perdamaian untuk keseluruhan dan kesepakatan perdamaian untuk sebagian dari tuntutan, maka hakim wajib untuk melanjutkan pemeriksaan perkara untuk sebagian dari tuntutan yang belum disepakati penyelesaiannya oleh para pihak. Kesepakatan perdamaian untuk sebagian tuntutan harus disebutkan oleh hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusannya.

Sebaliknya, apabila dalam proses mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka mediator wajib menyampaikannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Hakim pemeriksa perkara setelah menerima laporan tertulis dari mediator, selanjutnya membuat dan menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

## **B. PEMERIKSAN POKOK PERKARA**

### **1. Pembacaan Gugatan**

Pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan pada sidang pertama yang dilaksanakan setelah proses mediasi antara para pihak (penggugat dan tergugat) tidak mencapai kesepakatan atau mencapai kesepakatan untuk sebagian tuntutan atau pun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan yang dinyatakan dalam berita acara mediasi oleh mediator dan disampaikan kepada hakim pemeriksa perkara

Pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan oleh salah seorang majelis hakim. Namun, apabila pihak tergugat tidak hadir, maka hakim mengundurkan

persidangan dan memerintahkan juru sita untuk memanggil kembali tergugat untuk yang kedua kalinya agar datang dan hadir pada tanggal sidang yang telah ditentukan sesuai dengan surat panggilan (*relaas*) yang disampaikan oleh juru sita kepada tergugat. Adapun batas waktu toleransi pengunduran hanya sampai 3 (tiga) kali, apabila pengunduran dan pemanggilan sudah sampai 3 (tiga) kali, akan tetapi tergugat juga tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka hakim wajib menjatuhkan putusan *verstek*.

Pada tahap pembacaan gugatan dalam rangka pemeriksaan pokok perkara masih dimungkinkan dilakukan perubahan terhadap gugatan, sepanjang tidak menyangkut perubahan terhadap isi atau substansi dari dalil-dalil (*posita*) dan tuntutan (*petitum*) gugatan.

Perubahan terhadap gugatan dimungkinkan terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak menyangkut isi atau materi dari gugatan, misalnya kesalahan penulisan nama dari penggugat atau tergugat maupun alamat lengkap dari penggugat atau pun tergugat. Pada praktiknya, pembacaan gugatan oleh hakim biasanya tidak dibaca keseluruhan, melainkan sebagiannya saja dan dianggap sudah dibacakan guna mempersingkat waktu. Hal ini dikarenakan, masing-masing pihak, baik itu penggugat, tergugat, hakim dan panitera telah mendapatkan salinan gugatan yang akan diperiksa.

## 2. Jawaban dan Eksepsi Tergugat

Berdasarkan ketentuan Pasal 121 *Herzien Inlandsch Reglement*, tergugat pada hari sidang yang ditentukan diberi hak mengajukan jawaban tertulis. Menurut **Yahya Harahap** penyampaian jawaban bukanlah suatu kewajiban

Tergugat di persidangan, melainkan adalah hak Tergugat.<sup>54</sup> Ditinjau dari teori dan praktik, pada dasarnya jawaban berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan Penggugat.

Jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara (*ver weer ten principale* atau *materiel verweer*) adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Dapat juga berarti sebagai jawaban tergugat mengenai pokok perkara atau bantahan yang langsung ditujukan tergugat terhadap pokok perkara.

Esensi bantahan terhadap pokok perkara berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan oleh tergugat, baik dengan lisan atau tulisan dengan maksud untuk melumpuhkan kebenaran dari dalil-dalil gugatan penggugat yang dituangkan tergugat dalam jawaban.

Jawaban terhadap gugatan dibuat dengan tertulis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 121 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* yang berbunyi: Ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat.

Secara teknis pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menjalani proses jawab menjawab. Ketentuan mengenai jawab-menjawab terdapat dalam Pasal 142 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering* yang menegaskan para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban serta replik dan duplik.

Menurut Pasal 121 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement*, juru sita menyampaikan surat panggilan sidang,

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 464

dalam surat itu harus tercantum penegasan memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan jawaban secara tertulis. Biasanya jawaban disampaikan pada sidang pertama. Berdasarkan hak ini, tergugat menyusun jawaban yang berisi tanggapan menyeluruh terhadap gugatan. Jawaban yang seperti itu dalam praktik disebut jawaban pertama. Hakikatnya pemberian hak bagi tergugat mengajukan jawaban, sesuai dengan asas *audi alteram partem* atau *auditur et altera pars*, yaitu pemberian hak yang sama kepada tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya

Jadi merujuk pada penjelasan tersebut tidak ada asas yang menyatakan bahwa Tergugat/Turut Tergugat tidak perlu untuk memberikan jawaban atas suatu Gugatan. Justru pada dasarnya mengajukan jawaban merupakan hak bagi Tergugat.

*Exceptie* (Belanda), *exception* (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*)<sup>55</sup> yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi:

- a. Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
- b. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung

---

<sup>55</sup> Marianne Termorshuizen, 1999, *Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 121

bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.

Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan:

- a. Menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- b. Berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhir tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.

Misalnya, tergugat mengajukan eksepsi, gugatan penggugat tidak jelas (*obsuur libel*). Apabila eksepsi itu diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri, maka proses penyelesaian perkara diakhiri dengan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Sebagai contoh dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.239 K/Sip/1986,<sup>56</sup> yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum.

Contoh lainnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.216 K/Sip/1974, Tanggal 18-3-1975. Dalam hal ini penggugat dalam gugatannya selain menyengketakan beberapa bidang tanah, juga memasukkan tanah-tanah miliknya yang dikuasainya sendiri. Terhadap objek tersebut, pengadilan menyatakan

---

<sup>56</sup> Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1997, *Hukum Perdata dan Acara Pidana*, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 230.

gugatan tidak dapat diterima sepanjang mengenai objek dimaksud.

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 716 K/Sip/1973, tanggal 5-9-1973. Di mana tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili. Eksepsi diterima dan dibenarkan pengadilan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena yang berwenang mengeluarkan izin bangunan di atas tanah sengketa dalam lingkungan wilayah kotamadya adalah walikota, bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri. Oleh karena itu gugatan penggugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah HGB No. 171 atas nama tergugat, tidak dapat diterima karena apa yang disengketakan berada di luar yurisdiksi dari Pengadilan Negeri.

Penggunaan istilah eksepsi, telah diterima secara umum dalam penulisan dan praktik peradilan. Istilah itu telah memberi pengertian yang khusus, dan maksud tujuannya dipahami, jika dibanding dengan penggunaan istilah bantahan atau perlawanan. Sebab, kedua istilah tersebut memiliki konotasi yang erat dengan pengertian *verzet (resistance)*. Padahal fungsi dan penggunaan upaya *verzet (default judgement)* yang disebut *verzet tegen verstek* atau perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), diajukan penggugat untuk melawan putusan yang dijatuhkan kepada orang lain.

Dengan demikian, ditinjau dari segi teknis yuridis dan praktik peradilan, sangat beralasan kiranya untuk mempertahankan istilah eksepsi sebagai istilah hukum (*legal term*) untuk membedakannya dari upaya perlawanan dalam pengertian *verzet*, dalam bentuk perlawanan terhadap putusan *verstek (verzet tegen verstek)* berdasarkan Pasal 129 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* atau perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)



berdasarkan Pasal 195 ayat (6) *Herzien Inlandsch Reglement* dan Pasal 378 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*.

Mengenai tata cara pengajuan eksepsi, diatur dalam beberapa pasal yang terdiri dari Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement*. Cara pengajuan, berkenaan dengan ketentuan kapan eksepsi disampaikan dalam proses pemeriksaan. Berdasarkan pasal-pasal di atas, terdapat perbedaan cara mengenai saat pengajuan eksepsi, dikaitkan dengan jenis eksepsi yang diajukan.

**a. Tata Cara Mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)**

Ketentuan mengenai tata cara mengajukan eksepsi kewenangan absolut (*absolute competency*) diatur dalam Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* dan Pasal 132 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*. Berdasarkan kedua pasal tersebut maka pengajuan eksepsi kewenangan absolut dapat digariskan sebagai berikut.

**1) Dapat Diajukan Tergugat Setiap Saat**

Berdasarkan Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* dan Pasal 132 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*., eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan tergugat setiap saat, yaitu sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum dijatuhkannya putusan pengadilan atau selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama (Pengadilan Negeri).

Dengan demikian, jenis eksepsi ini dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan. Secara

### *Ex-Officio* Hakim Harus Menyatakan Diri Tidak Berwenang

Mengenai hal tersebut di atas, lebih jelas diatur dalam Pasal 132 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering.*, yang berbunyi: “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.<sup>57</sup>

Pada dasarnya, tidak terdapat perbedaan prinsip antara Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* dengan Pasal 132 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering.* Perbedaannya hanya terletak pada penegasan pengajuannya. Dalam Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* mengatur dengan tegas, eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan setiap saat. Bertitik tolak dari kedua pasal dimaksud, dapat dikemukakan landasan yurisdiksi berkenaan dengan eksepsi kompetensi absolut.

Jadi, kewajiban hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu. Dengan demikian, eksepsi ada atau tidak, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain.

Kewajiban hakim yang bersifat *ex-officio* untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili, dijelaskan

---

<sup>57</sup> Engelibredit, 1992, *Himpunan Perundang-Undangan RI*, Internusa, Jakarta, hlm. 618.

dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.317 K/Pedt/1984, Tanggal 9-5-1984, antara lain:

- Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolut, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian;
- Sehubungan dengan itu, sekiranya pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi hakim secara *ex-officio*, mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

## **2) Dapat Diajukan pada Tingkat Banding dan Kasasi**

Pada dasarnya yurisdiksi absolut merupakan persoalan ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pelanggaran terhadapnya batal demi hukum. Memperhatikan hal itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang itu pada tingkat banding maupun kasasi yang dituangkan dalam memori banding atau kasasi, atas alasan telah terjadi cara mengadili melampaui batas kewenangannya. Akan tetapi, meskipun hal itu tidak diajukan dalam memori, hakim tingkat banding dan kasasi wajib memeriksa dan memutus tentang hal itu berdasarkan fungsi *ex-officio* yang digariskan Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement*.<sup>58</sup>

### **b. Tata Cara Pengajuan Eksepsi Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*)**

Bentuk dan saat pengajuan eksepsi komperensi relatif diatur dalam Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 *Herzien*

---

<sup>58</sup> Soepomo, *Op.Cit*, hlm. 53

*Inlandsch Reglement*. Bentuk tolak dari kedua pasal tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

### 1) Bentuk Pengajuan

Pengajuan eksepsi kompetensi relatif yang dibenarkan hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : Pertama disampaikan secara lisan (*oral*) sebagaimana diatur dalam Pasal 133 *Herzien Inlandsch Reglement*, yang memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara lisan. Oleh karena undang-undang sendiri mengakui keabsahannya berbentuk lisan, sehingga pengadilan tidak boleh menolak atau mengenyampingkannya. Oleh karena itu, hakim wajib menerima dan mencatatnya dalam berita acara sidang, untuk dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hakim yang menolak dan tidak mempertimbangkan eksepsi lisan, dianggap melanggar tata tertib beracara dan tindakan itu dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).

Kedua, berbentuk tulisan (*in writing*) yang diatur dalam Pasal 125 ayat (2) *jo* Pasal 121 *Herzien Inlandsch Reglement*. Dalam Pasal 121, tergugat pada hari sidang yang ditentukan diberi hak mengajukan jawaban tertulis. Sedang Pasal 125 ayat (2) menyatakan: Dalam surat jawaban, tergugat dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang menyatakan perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif PN yang bersangkutan. Oleh karena eksepsi itu dikemukakan dalam surat jawaban, berarti pengajuannya bersama-sama dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari bantahan terhadap pokok perkara.

## 2) Waktu Pengajuan Eksepsi Kompetensi Relatif

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 *Herzien Inlandsch Reglement*, maka pengajuan eksepsi ini harus disampaikan pada saat sidang pertama, yaitu bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara.

Apabila pada sidang pertama belum diajukan jawaban, tidak gugur hak mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Misalnya, pada hari sidang pertama, pihak penggugat atau tergugat tidak hadir baik berdasarkan alasan yang sah atau tidak. Berdasarkan peristiwa itu, sidang dimundurkan. Maka patokan sidang pertama untuk mengajukan jawaban pertama. Atau para pihak hadir pada sidang pertama, tetapi tergugat meminta sidang diundur untuk menyusun jawaban. Dalam hal ini, tetap terbuka hak bagi tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif pada sidang yang akan datang, bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, patokan keabsahan mengajukan eksepsi kompetensi relatif adalah saat pengajuan jawaban pertama. Bisa pada sidang pertama kalau pada saat itu diajukan jawaban pertama. Hal ini dapat merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1340 K/Si/1971, tertanggal 13 September 1971, yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan kasasi, tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Pasal 133 *Herzien Inlandsch Reglement*, eksepsi tersebut harus diajukan pada jawaban pertama.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa apabila tergugat telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara pada penyampaian jawaban pertama yang tidak dibarengi dengan eksepsi, maka hak pengajuan eksepsi akan pada sidang dan jawaban berikutnya. Jadi, berbeda dengan eksepsi kompetensi absolut yang dapat diajukan setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksepsi kompetensi relatif, hanya terbatas pengajuannya pada penyampaian jawaban pertama. Tidak dipenuhinya syarat itu, mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukannya menjadi gugur.

**c. Jenis dan Tata Cara Pengajuan Eksepsi Lainnya**

**1) Jenis eksepsi lainnya berdasarkan teori dan praktik**

Secara normatif, Undang-Undang hanya menentukan dan mengatur secara eksplisit dua macam bentuk eksepsi, yaitu eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 dan Pasal 133 *Herzien Inlandsch Reglement*. Namun dalam praktiknya masih banyak bentuk lain dari eksepsi yang diakui keabsahan dan keberadaannya oleh doktrin hukum dan praktik peradilan.

Pengakuan atas keabsahan dan keberadaan eksepsi lain di luar dari eksepsi terhadap kompetensi absolut dan relatif, secara tersirat dapat dilihat dalam Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* dan Pasal 114 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*, yang berbunyi: "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (axceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi*

*harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”.*<sup>59</sup>

Ketentuan Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Sebagian besar diantaranya bersumber dari ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu. Misalnya, eksepsi *ne bis in idem*, ditarik dan dikonstruksi Pasal 1917 KUHPerdata. Eksepsi terhadap surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, bertitik tolak dari Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement*, dan sebagainya.

Secara teoretis, umumnya eksepsi diklasifikasi dalam dua golongan dan masing-masing terdiri dari beberapa jenis. Akan tetapi, dalam praktik hal tersebut sangat jarang dipersoalkan, mengenai termasuk ke dalam golongan mana eksepsi yang diajukan. Hal yang terpenting adalah bahwa eksepsi yang diajukansesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Jenis-jenis eksepsi lainnya, selain eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang diakui keberadaannya dan keabsahaannya secara teori dan praktik, dapat diuraikan sebagai berikut:

**a) Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*)**

Eksepsi jenis ini berdasarkan hukum acara, yaitu bentuk eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil dari gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Secara garis besar, eksepsi prosesual dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian:

---

<sup>59</sup> R. Soesilo, 1985, *RIB/HIR dengan penjelasan*, Politeia, Bogor, hlm. 96

(1) Eksepsi tidak berwenang mengadili (*Exceptie Van Onbevoegheid*)

*Eksepsi* jenis ini disebut juga *exception declinatoire* atau *incompetency*. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang berwenang untuk mengadilinya. Eksepsi jenis ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

(a) Tidak berwenang secara absolut

Mengenai bentuk dan jenis eksepsi ini, sudah dibicarakan pada pembahasan mengenai cara mengajukan eksepsi. Secara ringkas dapat dijelaskan lingkup yang menyangkut eksepsi kompetensi absolut berkaitan langsung dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus.

Berdasarkan amandemen Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, kekuasaan kehakiman (*judicial power*), dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka masing-masing badan peradilan dan lingkungan peradilan mempunyai yurisdiksi tertentu, di mana yurisdiksi dari masing-masing



badan peradilan tidak boleh dilanggar oleh badan peradilan yang lain.

Sebagai contoh, dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 132 K/Pdt/1993, tertanggal 26 Januari 1993, dalam perkara sengketa pembagian warisan orang yang beragama Islam yang diajukan ke Pengadilan Negeri (Peradilan Umum). Terhadap gugatan penggugat, tergugat kemudian mengajukan eksepsi, yang intinya menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara warisan bagi mereka yang beragama Islam, sebab hal tersebut berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.

Eksepsi tersebut ditolak berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama, dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara yang disebut Pasal 49, maka objek yang menjadi sengketa harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Terhadap putusan tersebut, dapat dikemukakan ketentuan, dengan berlakubnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara perkawinan, kewarisan wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Akan tetapi, apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap

menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri (Peradilan Umum). Sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama.

(b) Tidak berwenang secara relatif

Eksepsi kewenangan relatif berkaitan langsung dengan Pasal 118 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 99 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menentukan kewenangan relatif dari suatu pengadilan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- *Actor sequitur forum rei (forum domicili)*

Ukuran ini ini menggariskan bahwa yang berwenang untuk mengadili suatu sengketa adalah Pengadilan di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan tersebut, maka tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya pengadilan yang bersangkutan untuk mengadili perkara secara relatif.

- *Actor sequitur forum rei dengan hak opsi*

Apabila tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan yang berbeda, undang-undang memberi hak opsi kepada penggugat untuk memilih pengadilan mana yang dianggapnya menguntungkan bagi para pihak.

- *Actor sequitur forum rei tanpa hak opsi*  
Apabila tergugat terdiri dari debitur (*principal*) dan penjamin, kompetensi relatif mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur, tidak dibenarkan diajukan kepada pengadilan di mana tempat tinggal penjamin.
- *Tempat tinggal penggugat*  
Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui yang berwenang mengadili secara relatif, adalah pengadilan di daerah hukum tempat penggugat bertempat tinggal.
- *Forum rei sitae*  
Jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif pengadilan di tempat barang itu terletak.
- *Forum rei sitae dengan hak opsi*  
Dalam hal objek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum pengadilan yang berbeda, penggugat dibenarkan mengajukan gugatan kepada salah satu pengadilan tersebut.
- *Domisili pilihan*  
Para pihak boleh menyepakati salah satu pengadilan yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu: bisa

berdasarkan patokan *actor sequitur forum rei* atau diajukan ke pengadilan yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan.

Berdasarkan penjelasan di atas landasan bagi tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif, bertitik tolak dari patokan-patokan kompetensi relatif pengadilan yang dikemukakan di atas. Apabila gugatan yang diajukan menyimpang dari patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi atas alasan pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk memeriksa perkara.

#### **b) Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi**

Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, terdiri dari berbagai bentuk atau jenis eksepsi yang sering diajukan dalam praktik, antara lain:

##### **(1) Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah**

Eksepsi terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain:

##### **(a) Surat kuasa bersifat umum**

- Surat kuasa yang bersifat umum untuk melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa, merupakan surat kuasa umum yang didasari pada Pasal 1795 KUHPerdara, bukan surat kuasa khusus yang dimaksudkan dalam Pasal 123 *Herziene Indonesisch Reglement*. Oleh karena itu, tidak sah dipergunakan bertindak untuk dan atau nama pemberi kuasa di depan pengadilan. Terhadap kuasa tersebut, tergugat dapat mengajukan eksepsi agar pengadilan yang memeriksa perkara menyatakan bahwa

penerima kuasa tidak sah untuk bertindak mewakili pemberi kuasa di pengadilan atas alasan surat kuasa yang diberikan bersifat umum, bukan kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 *Herziene Indonesisch Reglement*. Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 531K/Sip/1973/25-7-1974.<sup>60</sup>

- Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994). Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:
  - Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,
  - Identitas para pihak yang berperkara,
  - Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, dan
  - Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa,

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah. Jika yang menandatangani

---

<sup>60</sup> Rangkuman Yurisprudensi, *Op.Cit.*, hlm. 209

surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah. Tentang hal ini, perhatikan kembali Putusan MA No. 1712 K/Pdt/1984<sup>61</sup> yang menegaskan, surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971.

(b) Surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang

Dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat dan ditandatangani orang yang berwenang untuk itu. Misalnya surat kuasa diberi dan ditandatangani oleh komisaris perseroan. Padahal berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas mengatakan, yang bertindak mewakili perseroan di dalam maupun di luar peradilan adalah Direksi. Berarti yang berwenang memberi kuasa untuk bertindak mewakili perseroan di pengadilan adalah Direksi. Dengan demikian, surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani Komisaris untuk dan atas nama perseroan, tidak sah.

Mengenai kasus yang demikian perhatikan kembali Putusan MA No. 10 K/N/1999.<sup>62</sup> Dalam

---

<sup>61</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesi No. 1912 K/Pdt/1984, tanggal 17-10-1985

<sup>62</sup> *Varia Peradilan*, Tahun XV, No. 174, Maret 2000, hlm. 1

kasus tersebut, Presiden Direktur Bank Papan membuat dan memgeri kuasa kepada seseorang untuk mewakili perseroan di pengadilan niaga. Padahal berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, terhitung sejak tanggal 14 Februari 1998 bank tersebut telah berada di bawah kendali dan pengawasan BPPN. Segala tindakan hukum apa pun yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, hanya dapat dilakukan oleh BPPN dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *legal mandatory*. Eksepsi dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan menyatakan surat kuasa yang diterbitkan direktur itu tidak sah karena diberikan dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang.

Demikian antara lain eksepsi yang dapat diajukan tergugat terhadap surat kuasa. Sebenarnya masih banyak jenis eksepsi terhadap surat kuasa lainnya yang dapat diajukan oleh tergugat, seperti : Surat kuasa yang tidak menyebut kompetensi relatif, Surat kuasa substitusi yang tidak sah, karena penerbitannya didasarkan dari surat kuasa yang tidak memuat klausul tentang pemberian hak kepada penerima kuasa untuk memberi kuasa sustitusi, dan Surat kuasa yang dibuat di luar negeri, yang ternyata tidak dilegalisasi konsulat jenderal atau perwakilan Republik Indonesia yang ada di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk lebih jelas memahami permasalahan surat kuasa dikaitkan dengan eksepsi terhadap gugatan penggugat, maka ada baiknya diperhatikan kembali pembahasan tersebut.

**c) Eksepsi *Error in Persona***

Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exception in persona*. Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut :

**(1) Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid***

Dalam hal ini tergugat menyatakan dalam eksepsinya, bahwa yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan atau pun menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan pengadilan atas objek perkara tersebut. Misalnya anak di bawah umur, atau orang yang di bawah perwalian.

**(2) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat**

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C sesungguhnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan A mengenai objek yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan *exception in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601



K/Sip/1975,<sup>63</sup> tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan.

### **(3) *Exception plurium litis consortium***

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exception ex juri terti*.

### **(4) *Exception Res Judicatea atau Ne Bis in Idem***

*Exception Res Judicatea atau Ne Bis in Idem* disebut juga *exceptie van gewijsde zaak*. Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah

---

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, 1993, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama*, Al Hikmah, Jakarta, hlm. 22

dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Untuk memperoleh informasi yang jelas tentang eksepsi tersebut, akan dibicarakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengannya. *Eksepsi* jenis ini didasari pada ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata. Namun ada yang berpendapat, istilah *ne bis in idem*, hanya dikenal dalam bidang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP. Meskipun semula istilah *ne bis in idem* hanya dikenal dalam bidang pidana namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang juga disebut *exception res judicata* (*exceptie van gewijsde zaak*) berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata. Inti sari dari ketentuan tersebut, mengatakan:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*/ Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Namun demikian, harus dipahami bahwa tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat

unsur *ne bis in idem*. Agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tersebut tidak melekat *ne bis in idem*. Adapun syarat-syarat melekatnya *nebis in idem* pada suatu putusan, antara lain :

- Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.
- Berarti, diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal, pihak mana yang kembali mengajukannya. Bisa pihak penggugat atau tergugat. Hal itu dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1743 K/Pdt/1983,<sup>64</sup> terhadap perkara No. 396/Pdt/1986 Pengadilan Negeri Medan, dijelaskan bahwa tidak ada pihak yang mengajukan banding, sehingga putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*). Selanjutnya, terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak, objek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara No. 396/Pdt/1986 tersebut. Dengan demikian, gugatan penggugat dalam perkara sekarang No. 187/Pdt/1979, merupakan perkara yang bersifat *ne bis in idem*,

---

<sup>64</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1743 K/Pdt/1983 Tanggal 24-11-1984, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 227/1981 tanggal 2-10-1982, jo. Pengadilan Negeri Medan No. 187/1979, tanggal 10-1-1970

oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Salah satu syarat *ne bis in idem* tersebut terdapat dalam Pasal 1917 KUH Perdata, yaitu putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, *ne bis in idem* belum melekat. Perhatikan Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973, tertanggal 3 Oktober 1973 yang mengatakan, ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. penegasan tersebut sama dengan Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973 tertanggal 19 Desember 1970. Karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi No. 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

**d) Eksepsi gugatan kabur atau kurang jelas (*Exceptio Obscur Libel*)**

Dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Sebenarnya apabila merujuk pada Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 *Herziene Indonesisch Reglement*, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering* sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara).

Menurut Pasal 8 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*, padad dasarnya setiap pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusion*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

Terkadang, tidak mudah untuk menilai apakah suatu gugatan kabur atau tidak. Dalam hal ini dapat dirujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 121 KPdt/1983, tertanggal 22 Agustus 1984, jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 289/Pdt/1981 tertanggal 1 Oktober `982, Jo Putusan Pengadilan Negeri No. 215/Pdt/1980, tertanggal 5 Juni 1981, di mana dalil-dalil gugatan yang dijadikan dasar oleh penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, diawali dari adanya perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 11 November 1977, yakni perjanjian pinjaman uang dengan pembayaran dengan cengkih kering sebesar 1.000 kg atau dengan uang sebesar Rp.10.000. 000 (sepuluh juta rupiah).

Bertitik tolak dari dalil itu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan *obscuur libel* atas alasan tidak jelas, bahkan tidak ada hubungan

hukum (*rechts betrekking*) yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) antara para pihak, khususnya antara penggugat dengan tuntutan. Namun, Mahkamah Agung tidak membenarkan pendapat tersebut dengan alasan, memperhatikan dalil gugatan dapat disimpulkan adanya perjanjian pinjam uang, dan pembayaran dapat dilakukan dengan cengkih kering sebanyak 1.000 kg atau dengan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta pembayaran dilakukan pada saat panen cengkih. Jika posita itu duhubungkan dengan petitum gugatan yang menuntut agar tergugat di hukum membayuar cengkih atau uang Rp. 10 juta, tidak tepat putusan *judex facti* yang menyatakan gugatan *obscuur libel*, karena gugatan penggugat jelas.

Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

(1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde*).

(2) Tidak jelasnya objek sengketa

Terkadang dalam suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas mengenai objek yang disengketakan. Sebagai contoh, misalnya seseorang melakukan perbuatan wanprestasi utang piutang, dalam gugatan penggugat menyatakan perbuatan

tergugat sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Kekaburan objek sengketa sering terjadi misalnya pada sengketa tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, misalnya : tidak jelasnya batas-batasn tanah, letak objek tidak pasti, ukuran dan luas tanah yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan hasil pengukuran pada pemeriksaan setempat.

(3) Petitum gugatan tidak jelas

Adakalanya penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan, sehingga antara apa yang didalilkan dan apa dituntut oleh penggugat tidak terdapat kesesuaian. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/Sip/1973, tertanggal 18 Desember 1975, dalam petitum gugatan penggugat meminta: agar hakim menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, dan menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apa pun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas. Apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang harus dihentikan tergugat.

Kekaburan yang demikian di atas terjadi karena timbul Kontradiksi antara potita dengan petitum. Kekaburan petitum juga dapat terjadi dikarenakan bentuk *petitum* yang tidak dirinci secara jelas Pada dasarnya petitum gugatan hanya berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*. Pada prinsipnya petitum primair harus rinci. Apabila gugatan merinci petitum primair, baru boleh kemudian

dibarengi dengan petitum subsidair yang berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*). Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan memberi kesempatan bagi tergugat mengajukan eksepsi *obscur libel*.

**e) Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie)**

Jenis eksepsi materiil (*materiele exceptie*) berkenaan dengan substansi atau isi materi dari suatu gugatan. Eksepsi materiil terdiri dari beberapa jenis, yang meliputi :

**(1) Exception dilatoria**

*Exception dilatoria* atau disebut juga *dilatoria exception*, yang berarti bahwa gugatan penggugat belum dalam diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, dikarenakan masih *premature*, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Suatu sengketa dikatakan terlalu dini (*premature*) apabila memenuhi keadaan sebagai berikut :

- batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau
- batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Gugatan dikatakan *premature*, dikarenakan tuntutan terhadap sesuatu hak yang menjadi dasar dalam pengajuan gugatan didasari adanya faktor yang menangguhkan. Dalam hal ini permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya untuk dimajukan gugatan ke pengadilan. Dengan kata lain, waktu atau masanya untuk mengajukan gugatan itu masih terlalu dini (*premature*).



Sebagai contoh, misalnya ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan, padahal pewaris masih hidup. Gugatan itu prematur. Belum terbuka, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Begitu juga halnya, tuntutan pembayaran utang yang tertunda oleh faktor syarat perjanjian.

Contoh lainnya, misalnya, utang yang dituntut belum jatuh tempo. Dalam keadaan seperti itu, perjanjian belum dapat digugat dalam jangka waktu tertentu (*an agreement not to sue within a certain period of tome*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1268 KUHPerdata.

## **(2) Exception peremptoria**

*Exception peremptoria* adalah eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Apabila pada *exception dilatoris*, gugatan yang diajukan prematur. Oleh karena itu pengajuannya masih tertunda. Sedang pada *exception peremptoria* sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Dikarenakan pada dasarnya apa yang digugat oleh penggugat telah tersingkir.

Misalnya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata. Sebagai contoh, permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, diinovasi, dikompensasi, dan sebagainya. Atau apa yang digugat telah dieksekusi berdasarkan Pasal 224 *Herziene Indonesisch Reglement*.

*Exception peremptoria (peremptoria exceptie)* terdiri dari beberapa bentuk, yang antara lain:

(a) *Exception temporis* (eksepsi daluwarsa)

Berdasarkan Pasal 1946 KUHPerdara, daluwarsa atau lewat waktu (*expiration*) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari suatu perikatan atau tuntutan hak setelah lewat jangka waktu tertentu.

Pengajuan eksepsi daluwarsa, maka perlu diperhatikan dan dipahami bahwa penetapan keadaan daluarsa tidak dibenarkan oleh hakim secara *ex-officio* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1950 KUHPerdara. Dalam hal ini hakim tidak boleh mempergunakan upaya daluwarsa karena jabatannya.

Menurut ketentuan Pasal 1951 KUHPerdara, pengajuan eksepsi daluwarsa dapat dan diperbolehkan pada setiap tingkat pemeriksaan. Sehingga dilihat dari tata cara pengajuannya, eksepsi daluwarsa mirip dengan tata cara pengajuan eksepsi kompetensi absolut, yang dapat diajukan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, bahkan dapat diajukan pada tingkat banding. Sehingga eksepsi daluwarsa tidak mesti diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan terhadap pokok perkara.

Namun demikian, meskipun eksepsi daluarsa boleh diajukan pada setiap tingkat pemeriksaan, akan tetapi dalam penerapannya tidak dibenarkan secara *ex-officio* oleh hakim, melainkan harus diajukan oleh pihak tergugat sebagai eksepsi.

Penyelesaian dari eksepsi ini, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Dengan demikian tidak diperiksa dan diputus tersendiri dalam bentuk putusan sela, tetapi sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisah dengan pokok perkara dalam bentuk putusan akhir (*final judgement*).

Adapun klasifikasi daluwarsa yang menggugurkan hak menuntut bagi seseorang, diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata dan seterusnya, antara lain:

- Tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal 1967 KUHPerdata; gugur setelah lewat 10 tahun;
- Tututan para guru, para pengusaha rumah penginapan, dan para buruh menurut Pasal 1968 KUHPerdata, gugur setelah lewat 1 tahun;
- Tuntutan para dokter, pengusaha sekolah berasrama berdasarkan Pasal 1969 KUHPerdata, gugur setelah lewat 2 tahun;
- Tuntutan para advokat dan notaris menurut Pasal 1970 KUHPerdata; gugur setelah lewat 2 tahun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa apabila dalam gugatan terkandung daluwarsa, maka tergugat dapat mengajukan eksepsi agar gugatan disingkirkan atau digugurkan. Sebagai perbandingan penerapan daluwarsa, dapat dilihat, antara lain Putusan Mahkamah Agung No. 707 K/Sip/1972, tertanggal 4 Desember 1975. Menurut putusan tersebut, diamnya penggugat tidak dapat dijadikan dasar pelepas hak, tetapi harus disertai tindakan-tindakan lain yang menyatakan adanya kehendak melepas hak itu.

Namun, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973, tertanggal 9 Desember 1975 tidak dipersoalkan apakah ada tindakan lain atau tidak. Dalam hal ini yang dijadikan patokan apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan undang-undang telah dilampaui, sehingga Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan, karena para penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. R dan anak-anaknya, hak para penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*).

Putusan lain yang agak klasik yang membenarkan gugurnya hak menuntut, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 147 K/Sip/1955, tertanggal 19 Juli 1955. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dikatakan pemberi gadai barang emas, dianggap hilang haknya menuntut tebusan emas yang digadaikan, apabila setelah 7 tahun, tidak memenuhi panggilan yang beruntungkali dilakukan ahli waris pemegang gadai.

(b) *Exception non pecuniae numeratae*

Eksepsi yang berisi sangkalan tergugat (tertagih), bahwa uang yang dijanjikan untuk dibayar kembali, tidak pernah diterima (*he had never received*). Akan tetapi, eksepsi tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan atau keberhasilan tergugat membuktikan bahwa uang yang disebut dalam perjanjian tidak pernah diterimanya, sehingga beralasan mengajukan *exception non pecuniae numeratae*. Apabila tergugat

tidak mampu membuktikan, maka eksepsinya pun ditolak.

(c) *Exceptio doli mali*

Eksepsi jenis ini pada dasarnya hampir sama dengan *exception doli presentis*, yaitu keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Jadi, merupakan eksepsi yang menyatakan penggugat telah menggunakan tipu daya dalam pembuatan perjanjian. Dengan demikian, eksepsi tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata, yang mengatakan:

- Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan persetujuan;
- Akan tetapi agar hal itu dapat dijadikan alasan, tipu muslihat yang dilakukan harus sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata pihak tergugat tidak akan membuat perjanjian itu tanpa dilakukannya tipu muslihat oleh penggugat.

Sejauh mana eksepsi tersebut dapat menyingkirkan gugatan atas alasan adanya penipuan yang dilakukan penggugat, sangat ditentukan oleh kemampuan tergugat didalam membuktikannya, sehingga eksepsi tergugat dapat menyingkirkan gugatan penggugat.

(d) *Exception metus*

Disebut juga *exception metus causa*. Gugatan yang diajukan penggugat bersumber dari perjanjian yang mengandung paksaan (*dwang*) atau *compulsion (duress)*. Eksepsi tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1323 KUHPerdata yang menegaskan: "Paksaan yang dilakukan

terhadap orang yang membuat persetujuan merupakan alasan batalnya perjanjian, meskipun hal itu dilakukan oleh pihak ketiga asal untuk kepentingan orang yang membuat perjanjian”.

Akan tetapi, menurut Pasal 1324 KUHPerdara, suatu paksaan baru dapat dibenarkan menjadi dasar membatalkan perjanjian, apabila paksaan tersebut sedemikian rupanya, sehingga menimbulkan ketakutan bagi orang yang berpikiran sehat, bahwa dirinya, atau harta kekayaannya terancam. Dalam hal ini pun berhasil tidaknya eksepsi untuk membatalkan perjanjian, tergantung sepenuhnya atas kesanggupan tergugat membuktikan terjadinya paksaan yang dilakukan penggugat oada saat perjanjian dibuat.

(e) *Exception non adimpleti contractus*

Eksepsi jenis ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.

Misalnya, apabila penjual sendiri yang lebih dahulu wanprestasi dari pembeli, penjual tidak berhak menuntut pembeli memenuhi prestasi yang diwajibkan kepadanya. Umpamanya, A dan B membuat perjanjian pemborongan pembangunan gedung dengan syarat, pembangunan dimulai 1 Januari 2023. Setelah A menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak. Ternyata B tidak melaksanakan kewajiban membayar uang muka

kepada A. Dalam kasus tersebut, B tidak berhak menggugat A untuk memenuhi kewajiban melaksanakan pemangunan atas alasan, B sendiri yang lebih dahulu melakukan wanorestasi. Jika B mengajukan gugatan agar A melaksanakan kewajiban, A dapat mengajukan *exception non adimpleti contractus* dengan permintaan agar gugatan digugurkan atau disingkirkan.

(f) *Exception dominii*

Eksepsi jenis ini merupakan tangkisan yang diajukan tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang didugat bukan milik penggugat, tetapi milik orang lain atau milik tergugat. Penerapan eksepsi tersebut pada dasarnya sama dengan sengketa kilik, yang membebani para pihak memikul wajib bukti. Apabila tergugat mengajukan *exception dominii* berarti secara teknis, tergugat menyangkal gugatan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 1865 KUHPerdata, penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek gugatan adalah miliknya.

(g) *Exception luis pendentis*

Sengketa yang digugat penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi *sub-judice* yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya.

Misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat

banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain. Umpamanya A mengugat B atas sebidang tanah, Pengadilan dalam hal ini mengabulkan gugatan. Lantas B mengajukan banding. bersamaan dengan itu B juga mengajukan gugatan kepada ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam kasus tersebut, A dapat mengajukan *exception litis pendentis* di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan B sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di pengadilan banding lingkungan umum.

Namun, praktiknya masih terdapat berbagai jenis eksepsi lainnya, seperti *exceptional circumstances*, yakni berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau tergugat berada dalam keadaan *force majeure* yang tidak dapat dihindari sehingga secara objektif tergugat berada dalam situasi *impossibilitas absolut* memenuhi perjanjian.<sup>65</sup>

### 3. Replik Penggugat dan Duplik Tergugat

Replik merupakan tahap yang dilakukan setelah proses pengajuan jawaban tergugat di pengadilan. Replik adalah jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Diajukan secara tertulis (maupun lisan), untuk meneguhkan gugatannya tersebut, dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya. Replik adalah lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya. Replik ini berasal dari 2 (dua) kata yakni re

---

<sup>65</sup> Henry Campbell Black, *Blak's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minn, 1957, hlm. 502.



(kembali) dan pliek (menjawab), jadi dapat kita simpulkan bahwa replik berarti kembali menjawab.

Replik ialah jawaban balasan atas jawaban tergugat di dalam perkara perdata. Replik harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas dalam jawaban tergugat. Oleh sebab itu, replik ialah respons penggugat atas suatu jawaban yang diajukan tergugat. Bahkan juga tidak tertutup kemungkinan membuka peluang kepada penggugat agar mengajukan replik. Replik penggugat ini bisa berisi pembenaran terhadap suatu jawaban tergugat atau juga boleh jadi penggugat menambahkan keterangan dengan maksud untuk memperjelas dalil yang diajukan penggugat di dalam gugatannya tersebut.

Sebagaimana halnya jawaban, maka replik itu juga tidak di atur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewenten*, akan tetapi di dalam Pasal 142 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*, replik itu biasanya berisi dalil-dalil atau hak-hak tambahan guna dalam menguatkan dalil-dalil gugatan si penggugat. Penggugat di dalam replik ini juga bisa mengemukakan sumber sumber pendapat para ahli, kepustakaan, kebiasaan, doktrin, dan sebagainya. Peranan yurisprudensi sangat penting dalam replik, mengingat kedudukannya adalah salah satu dari sumber hukum. Untuk dalam penyusunan replik biasanya cukup sekiranya dengan cara mengikuti poin-poin jawaban pihak tergugat.

Selanjutnya, apabila penggugat telah selesai mengajukan replik, maka tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah Duplik, yaitu jawaban dari tergugat terhadap replik yang telah diajukan penggugat. Diajukan secara tertulis (maupun lisan), duplik yang diajukan tergugat berisi peneguhan jawabannya, yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat. Dalam prakteknya acara

jawab menjawab di pengadilan antara penggugat dengan tergugat berjalan secara tertulis. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang cukup dengan menunda waktu selama satu atau dua minggu untuk tiap-tiap tahap pemeriksaan. Duplik merupakan tahapan yang dimiliki tergugat. Dalam membuat duplik tergugat diharapkan dalil-dalilnya tidak bertentangan dengan dalil-dalilnya yang dimuat dalam jawaban.

Apabila dalam jawaban ada eksepsi yang kemudian eksepsi tersebut ditanggapi oleh penggugat dalam repliknya, maka tergugat dalam tahap ini harus memuat dalil-dalil yang pada dasarnya semakin memperkuat dalilnya semula. Kemudian dalil tersebut dapat merupakan pendapat doktrin atau yurisprudensi yang berkaitan erat dengan apa yang dikemukakan dalam dalil tersebut.

Jika perlu dalil tersebut sekaligus juga harus dapat mematahkan atau setidaknya melemahkan dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya. Kemudian dalam pokok perkara sama dengan replik ada dua klausul yang harus dimuat. Pertama, berisi pernyataan agar dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkaranya. Kedua, merupakan pernyataan yang menolak dalil-dalil penggugat secara keseluruhan, kecuali memang ada dalil yang diakui olehnya. Kemudian dalil-dalil pada replik harus satu demi satu dibantah/ditolak atau mungkin diakui oleh tergugat.

#### **4. Pembuktian**

Setelah replik penggugat dan duplik tergugat selesai diajukan ke muka persidangan, maka tahap persidangan selanjutnya adalah agenda pembuktian. Dalam agenda pembuktian, maka kedua belah pihak utamanya penggugat

harus mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan yang telah diajukan.

Demikian pula pihak tergugat, juga diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam mendukung seluruh jawaban maupun eksepsi yang telah disampaikan di muka persidangan. Dalam hal ini fungsi pembuktian bagi para pihak adalah untuk menguatkan tuntutan hak bagi penggugat, di sisi lain fungsi pembuktian bagi tergugat adalah untuk mempertahankan atau membenarkan hak yang dituntut oleh penggugat.

Membuktikan atau pembuktian adalah usaha para pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara. Hal ini bertujuan agar hal-hal tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memberi keputusan mengenai perkara tersebut. Para pihak mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang disengketakan agar dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut melalui buktibukti dan alat-alat bukti yang diajukan dimuka persidangan. Bukti adalah sesuatu yang dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian, sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan. Proses pembuktian ini juga sangat terkait dengan hal apa yang harus dibuktikan dan hal apa saja yang tidak harus dibuktikan. Penjelasan lebih lanjut mengenai proses pembuktian akan diuraikan pada bab tersendiri, yakni pada bab berikutnya.

## 5. Kesimpulan (konklusi)

Setelah proses pembuktian dilakukan, yakni pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak ke muka persidangan, maka pada persidangan berikutnya para pihak membuat resume atau kesimpulan dari keseluruhan dari proses persidangan.

Kesimpulan merupakan resume dari proses persidangan, mulai dari jawaban dan eksepsi, replik dan duplik, serta bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, dari kedua belah (penggugat dan tergugat). Kesimpulan biasanya disampaikan sebelum masuk pada agenda penjatuhan putusan pengadilan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Pada intinya, keseluruhan proses persidangan harus terangkum dalam kesimpulan yang dibuat oleh kedua belah pihak (penggugat dan tergugat).

## 6. Putusan Pengadilan

Akhir dari suatu proses beracara adalah putusan pengadilan. Pada dasarnya produk yang dikeluarkan oleh hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan, paling tidak ada 3 (tiga) macam, yaitu : keputusan, penetapan, dan akta perdamaian.

Keputusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*) atau gugatan yang mengandung sengketa.

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat yang berisi hasil

musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai keputusan.

Sebelum majelis hakim mengambil dan membacakan putusan, biasanya majelis hakim meminta waktu untuk diadakan musyawarah di antara majelis hakim. Permintaan tersebut dibarengi dengan penundaan persidangan, yang kemudian ditetapkan hari dan tanggal persidangan berikutnya dalam agenda pembacaan putusan hakim.

### **C. PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR)**

Pada perkara permohonan, pihak yang terlibat hanya satu orang saja (pemohon) sendiri, sehingga proses pemeriksaan perkara permohonan memiliki perbedaan yang begitu signifikan dengan pemeriksaan perkara gugatan yang mengandung sengketa (*contentitia*) yang mana paling tidak terdapat dua pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Oleh karena dalam perkara permohonan yang terlibat didalamnya sepihak saja (pemohon), maka yang hadir di persidangan dalam rangka pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh pemohon hanyalah pemohon atau kuasanya saja.

Proses pemeriksaan perkara permohonan oleh pengadilan lebih sederhana jika dibandingkan dengan proses pemeriksaan perkara gugatan. Dalam pemeriksaan perkara permohonan, maka hakim cukup mendengar keterangan dari pemohon atau kuasanya sehubungan dengan hal-hal yang dimohonkan.

Setelah hakim mendengar keterangan dari pemohon atau kuasanya terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon, maka tahap selanjutnya adalah tahap pembuktian dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan

saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon ke muka persidangan.

Bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya ke muka persidangan adalah bukti-bukti yang berkaitan atau yang memiliki relevansi dengan apa yang dimohonkan. Misalnya, dalam perkara permohonan izin poligami, maka beberapa bukti yang harus dipersiapkan oleh pemohon atau kuasanya adalah:

1. Fotocopy akta nikah/buku nikah, yang menerangkan bahwa pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita dan saat diajukannya permohonan poligami pemohon masih berstatus mempunyai isteri dan belum bercerai;
2. Foto copy akta kelahiran anak, yang membuktikan bahwa antara pemohon dengan isterinya telah dikaruniai anak;
3. Surat keterangan dari dokter, yang menjelaskan tentang penyakit yang diderita oleh isteri, sehingga isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau isteri tidak dapat melahirkan anak karena sesuatu penyakit yang dideritanya atau dikarenakan mandul.
4. Surat persetujuan dari isteri, di mana membuktikan bahwa pemohon telah mendapatkan restu atau izin dari isterinya untuk melangsungkan perkawinan poligami.

Untuk mendukung dan membuktikan bukti-bukti tersebut di atas dalam rangka proses pembuktian, maka dibutuhkan keterangan saksi-saksi. Dalam hal ininn pemohon paling tidak menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke muka persidangan untuk dimintai dan memberikan keterangan kepada hakim terkait dengan hal-hal yang dimohonkan. Saksi dalam perkara permohonan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang saksi.

Dalam memberikan keterangan di muka persidangan, baik itu pemohon maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon ke muka persidangan wajib di sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing. Kedudukan sumpah dalam hal ini merupakan salah satu alat bukti dalam proses pembuktian pada acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 284 *Rechtsreglement Buitengewenten*.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti, juga meminta dan mendengar keterangan saksi-saksi, maka tahap terakhir hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara yang dimohonkan oleh pemohon. Di mana bentuk dari putusan bersifat penetapan, yaitu putusan yang berisi mengenai pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan. Bentuk penetapan dalam perkara permohonan adalah sebagai pembeda dengan bentuk putusan pada perkara gugatan *contentitia*, yang berbentuk putusan atau vonis (*award*).

Adapun diktum putusan bersifat *deklatoir* berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Dalam hal ini pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum yang bersifat mengandung hukuman (*condemnatoir*), juga tidak dibolehkan memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, dan lain sebagainya.

## Pemeriksaan Perkara Gugatan dan Permohonan





# BAB VIII

## SITA JAMINAN DAN MACAM-MACAM SITA JAMINAN

### A. PENGERTIAN SITA DALAM PERKARA PERDATA

Upaya dalam menjamin kepentingan penggugat agar hak-haknya terjamin apabila nantinya gugatannya dikabulkan oleh pengadilan, maka Undang-Undang menyediakan instrument hukum untuk menjamin hal tersebut, yaitu dengan penyitaan.<sup>66</sup>

Makna dari sita adalah menempatkan hak tergugat secara paksa dalam penjagaan (*to take into custody the property of defendant*), di mana tindakan penjagaan (*custody*) tersebut dilakukan secara resmi berdasarkan perintah hakim. Dalam hal ini benda yang ditempatkan dalam penjagaan adalah benda-benda yang disengketakan atau yang menjadi objek sengketa. Tindakan penjagaan terhadap benda sitaan berlangsung sepanjang proses pemeriksaan sampai adanya putusan

---

<sup>66</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 74

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsd*)<sup>67</sup>

Esensi dari tindakan dan penerapan penyitaan dalam perkara perdata adalah sebagai tindakan esepsional, yaitu untuk memaksakan kebenaran gugatan dan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang disengketakan. Penyitaan dapat pula dikatakan sebagai tindakan perampasan yang akan berdampak secara psikologis kepada pihak tergugat.

Penyitaan hakikatnya merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya suatu putusan pengadilan hakim, apabila ternyata pihak penggugat dimenangkan dalam putusan akhir (putusan yang berkekuatan hukum tetap). Dengan kata lain, permintaan penyitaan oleh penggugat bertujuan untuk menghindari gugatan yang sia-sia dan putusan yang tidak berarti, di mana ada kekhawatiran dialihkan atau hilangnya benda atau barang yang disengketakan atau dalam hal menyangkut suatu pembayaran sejumlah uang, dikhawatirkan pihak yang dikalahkan sewaktu pelaksanaan putusan sudah tidak memiliki sesuatu barang lagi yang dapat disita sebagai ganti pembayaran.

Secara sederhana, **Bambang Sugeng dan Sujayadi**, menjelaskan bahwa sita jaminan adalah upaya untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, di mana barang-barang milik tergugat, baik itu benda bergerak atau pun tidak bergerak dijadikan sebagai jaminan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Martha Eri Safira, *Op. Cit*, hlm. 48.

<sup>68</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Op.Cit*, hlm. 75

## **B. MACAM-MACAM SITA JAMINAN**

Hal penting yang harus dipahami adalah bahwa sita jaminan tidaklah meliputi seluruh harta kekayaan daripada debitur atau tergugat, akan tetapi hanya beberapa barang tertentu saja yang dianggap relevan dengan objek yang disengketakan, atau jika mengenai suatu pembayaran, penyitaan terhadap harta debitur adalah senilai pembayaran yang menjadi kewajiban dari debitur sebagaimana dituangkan dalam gugatan.

Sita jaminan secara umum dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu : 1) Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri (penggugat/pemohon) dan 2). Sita jaminan terhadap barang milik debitur. Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua jenis dari sita jaminan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Sita Jaminan terhadap Barang Miliknya Sendiri**

Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri adalah penyitaan terhadap terhadap barang milik kreditur (penggugat) yang dikuasai oleh orang lain. Sehingga sita jaminan jenis ini bukanlah dimaksudkan untuk menjamin suatu tagihan berupa uang, melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari penggugat/pemohon atau pun kreditur dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita.

Sita jaminan terhadap miliknya sendiri ini ada 2 (dua) macam, yaitu : sita *revindicatoir* dan *sita marital*. Sita *revindicatoir*, pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain dapat minta, baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal, agar barang tersebut disita. Bentuk Penyitaan seperti ini disebut sita *revindicatoir*. (Pasal 226 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 260 *Rechtsreglement Buitengewenten*).

Dengan demikian, pihak yang dapat mengajukan sita *revindicatoir* adalah setiap pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai oleh orang lain (Pasal. 1977 ayat (2) *jo* Pasal 1751 *Burgelijk wetbook*). Demikian pula setiap orang yang mempunyai hak reklame, yaitu hak daripada penjual barang bergerak untuk minta kembali barangnya apabila harta tidak dibayar, dapat mengajukan permohonan sita *revindicatoir* (Pasal 1145 *Burgelijk wetbook*). Tuntutan *revindicatoir* ini dapat dilakukan langsung terhadap orang yang menguasai barang sengketa tanpa minta pembatalan dahulu tentang jual beli dari barang yang dilakukan, oleh orang tersebut dengan pihak lain.<sup>69</sup>

Adapun yang dapat disita secara *revindicatoir* adalah barang bergerak milik pemohon. Barang tetap tidak dapat disita secara *revindicatoir*, oleh karena kemungkinan akan dialihkan atau diasingkannya barang tetap tersebut pada umumnya tidak ada atau kecil, disebabkan karena pada umumnya peralihan atau pengasingan barang tetap itu tidak semudah peralihan barang bergerak. Oleh karena permohonan sita *revindicatoir* itu pada hakekatnya sudah menilai pokok sengketa, maka permohonan sita *revindicatoir* itu diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan dan ia pulalah yang memberi perintah penyitaan dengan surat penetapan.

Untuk dapat mengajukan permohonan sita *revindicatoir* tidak perlu ada dugaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang yang bersangkutan (Pasal 227 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* Pasal 261 ayat (1) *Rechtsreglement*

---

<sup>69</sup> Lihat, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 108 K/Sip/1956, tanggal 5 Juni 1957. Dalam R. Subekti, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung*, hlm. 243

*Buitengeweeenten*). Oleh karena tidak perlu ada dugaan akan digelapkannya barang bergerak tersebut, maka sudah wajarlah kiranya kalau pihak yang berhutang tidak perlu didengar.

Barang bergerak yang disita harus dibiarkan ada pada pihak tersita untuk disimpannya, atau dapat juga barang tersebut disimpan di tempat lain yang patut. Akibat hukum daripada sita *revindicatoir* ini ialah bahwa pemohon atau penyita barang tidak dapat menguasai barang yang telah disita, sebaliknya yang terkena sita dilarang untuk mengasingkannya.

Apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka dalam dictum putusan, sita *revindicatoir* itu dinyatakan sah dan berharga dan diperintahkan agar barang itu bersangkutan diserahkan kepada penggugat, sedangkan kalau gugatan ditolak, maka sita *revindicatoir* yang telah dijalankan itu dinyatakan dicabut.

## **2. Sita Maritaal (Pasal 823 - 823 Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering)**

Sita marital bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita, agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga. Oleh karena sifatnya hanyalah menyimpan, maka sita marital ini tidak perlu dinyatakan sah dan berharga apabila dikabulkan. Pernyataan sah dan berharga itu diperlukan untuk memperoleh titel eksekutorial yang mengubah sita jaminan menjadi sita eksekutorial, sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan penyerahan atau

penjualan barang yang disita. Sita marital tidak berakhir dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita.

Sita marital ini dapat dimohonkan kepada Pengadilan oleh seorang isteri yang tunduk pada *Burgelijk wetbook*, selama sengketa perceraianya diperiksa di pengadilan, terhadap barang-barang yang merupakan kesatuan harta kekayaan, untuk mencegah agar pihak lawannya tidak mengasingkan barang-barang tersebut (Pasal 190 *Burgelijk wetbook* dan Pasal 823 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*).

Jadi yang dapat mengajukan sita *marital* adalah si isteri. Hal ini disebabkan karena menurut *Burgelijk wetbook* seorang isteri dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Untuk melindungi si isteri terhadap kekuasaan marital suaminya, maka sita marital ini disediakan bagi si isteri. Di Nederland sekarang, ini dimana seorang isteri itu cakap melakukan perbuatan hukum, maka sita marital itu diajukan oleh pihak penggugat dalam sengketa perceraian, jadi bukan hanya oleh si isteri. Oleh karena itu sementara penulis di Nederland lebih condong menggunakan istilah sita *matrimonial* daripada sita *maritaal*.

Adapun yang dapat disita secara *maritaal* ialah baik barang bergerak dari kesatuan harta kekayaan atau milik isteri maupun barang tetap dari kesatuan harta kekayaan (Pasal 823 *Burgelijk wetbook*). Ketentuan dalam *Herziene Indonesisch Reglement* tidak mengenal sita *maritaal* ini, sita *maritaal* diatur dalam *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*. Namun dalam praktik peradilan saat sekarang ini instrument sita *maritaal* tidak banyak dimanfaatkan, baik itu gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan negeri maupun gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan agama. Hal ini dikarenakan gugatan perceraian dan gugatan harta bersama pada praktiknya

saat sekarang ini tidak dapat diajukan secara bersama, melainkan diajukan secara terpisah, yakni setelah adanya perceraian yang diputus oleh pengadilan.

### 3. Sita Jaminan terhadap Barang Milik Debitur

Penyitaan inilah yang biasanya disebut sita *conservatoir*. Sita *conservatoir* ini merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Dengan diletakkan penyitaan pada suatu barang berarti bahwa barang itu dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual. Tidak jarang terjadi bahwa sita *conservatoir* itu kemudian tidak sampai berakhir dengan penjualan barang yang disita, karena debitur memenuhi prestasinya sebelum putusan dilaksanakan, sehingga sifat sita jaminan itu lebih merupakan tekanan.

Penyitaan ini hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan kreditur atau penggugat (Pasal 227 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 261 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengeweeenten*). Dalam konkretonya permohonan diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, jadi bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena sita jaminan itu pada hakekatnya sudah menilai pokok sengketa. Untuk itu, hakim yang memeriksa perkara tersebut memerintahkan dilakukannya penyitaan berdasarkan surat penetapan.

Pengajuan sita jaminan ini haruslah didasari ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk

menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan.<sup>70</sup>

Syarat adanya dugaan ini tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia saja yang tidak mengenai sasaran (*vexatoir*). Oleh karena itu, debitur atau tersita harus didengar untuk mengetahui kebenaran dugaan itu. Dalam hal ini cukup dikemukakan adanya dugaan yang beralasan, sehingga tidak perlu digunakan acara pembuktian menurut undang-undang. Di dalam praktek peradilan, wewenang hakim untuk memeriksa debitur atau tersita boleh dikatakan tidak pernah digunakan. Wewenang hakim tersebut di atas di Nederlandpun jarang digunakan.

Mengingat fungsinya untuk menjamin hak, maka permohonan sita jaminan atau *conservatoir* selalu berkaitan dengan pokok perkara, sehingga tidak mungkin suatu permohonan sita jaminan merupakan tuntutan hak yang berdiri sendiri. Hanya dalam hal ini ada beberapa kemungkinan: sita jaminan diajukan bersama-sama dengan pokok perkara atau diajukan terpisah dari pokok perkara. Lazimnya permohonan sita jaminan itu diajukan sebelum dijatuhkan putusan dan kebanyakan disatukan dalam gugatan. Tidak jarang terjadi bahwa selagi perkaranya diperiksa di tingkat banding, diajukan permohonan sita jaminan, karena setelah diputus oleh

---

<sup>70</sup> Lihat, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, hlm. 130



Pengadilan Negeri ternyata ada usaha-usaha dari tergugat untuk menjual barangnya. Sehubungan dengan itu perlu mendapat perhatian, bahwa oleh karena sita jaminan itu fungsinya tidak semata-mata untuk menyimpan barang yang disita, tetapi untuk kemudian dijual, maka sita jaminan apabila dikabulkan perlu memperoleh titel eksekutorial, sehingga perlu dinyatakan sah dan berharga di dalam putusan (Pasal 227 ayat (4) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 261 ayat (6) *Rechtsreglement Buitengewenten*).

Sedangkan apabila ditolak, maka sita jaminan yang telah dijalankan atas perintah hakim dinyatakan dicabut atau diangkat di dalam putusan. Kalau sita jaminan itu diajukan bersama-sama dengan gugatan atau diajukan sebelum dijatuhkan putusan, maka pernyataan sah dan berharga itu dicantumkan dalam dictum putusan Pengadilan Negeri. Bagaimanakah kalau permohonan sita jaminan itu diajukan setelah putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan dan perkaranya dimintakan banding? Kepada siapakah permohonan sita jaminan itu diajukan dan siapakah yang menyatakan sah dan berharga?

Menurut ketentuan Pasal 227 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 261 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewenten*, penyitaan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri inilah yang memerintahkan penyitaan tersebut. Sebagai suatu tindakan persiapan yang sifatnya hanyalah menjamin hak dan bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara, maka tidak akan mempengaruhi pemeriksaan perkara yang bersangkutan di tingkat banding, surat penetapan penyitaan tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara yang bersangkutan.

Apabila Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang isinya mengabulkan gugatan, maka di dalam dictum putusan Pengadilan Tinggi ditambahkan bahwa permohonan sita jaminan yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dinyatakan sah dan berharga, sedang apabila Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri, di dalam putusannya ditambahkan bahwa sita jaminan itu diangkat (Pasal 227 ayat (4) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 261 ayat (6) *Rechtsreglement Buitengewenten*).

Dalam hal ini, debitur atau tersita setiap dapat mengajukan permohonan kepada hakim yang memeriksa pokok perkara, agar sita jaminan atas barangnya dicabut. Permohonan pencabutan atau disebut juga pengangkatan sita jaminan dari debitur dapat dikabulkan oleh hakim apabila debitur menyediakan tanggungan yang mencukupi (Pasal 227 ayat (5) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 261 ayat (8) *Rechtsreglement Buitengewenten*). Demikian pula apabila ternyata bahwa sita jaminan itu tidak ada manfaatnya (*vexatoir*) atau barang yang telah disita ternyata bukan milik debitur. Adapaun yang dapat disita secara *conservatoir* ialah:

- a. barang bergerak milik debitur;
  - b. barang tetap milik debitur, dan
  - c. barang bergerak milik debitur yang ada di tangan orang lain.
4. **Sita *Conservatoir* atas Barang Bergerak Milik Debitur (Pasal 227 jo Pasal 197 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 261 jo. Pasal 208 *Rechtsreglement Buitengewenten*)**

Pada penyitaan ini, maka barang bergerak yang disita harus dibiarkan tetap ada pada tergugat atau tersita untuk

disimpannya dan dijaganya serta dilarang menjual atau mengalihkannya (Pasal 197 ayat (9) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 212 *Rechtsreglement Buitengewenten*). Atau barang bergerak yang disita itu dapat pula disimpan di tempat lain, misalnya di gudang tertentu atau di gedung Pengadilan Negeri kalau sekiranya ada tempatnya, guna mencegah barang yang disita itu menjadi rusak. Jadi dengan adanya sita *conservatoir* itu tersita atau tergugat sebagai pemilik barang yang disita kehilangan wewenangnya atas barang miliknya.

Kemudian muncul pertanyaan, dapatkah barang bergerak yang telah disita, disita untuk kedua kalinya? Di dalam *Herziene Indonesisch Reglement* tidak ditemukan jawaban yang tegas mengenai hal ini. Suatu penyitaan dimaksudkan sebagai jaminan hak. Kalau barang debitur itu sudah disita oleh seorang kreditur sebagai jaminan, maka bagi kreditur lain yang menggugat debitur yang sama itu, penyitaan tersebut secara tidak langsung merupakan jaminan pula. Atau kreditur yang kedua itu dapat menyita barang debitur lainnya yang belum disita. Pasal 102 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 220 *Rechtsreglement Buitengewenten*, menentukan bahwa penyitaan yang telah dilakukan sebelum penjualan barang yang disita itu, digunakan untuk memenuhi juga beberapa permohonan pelaksanaan putusan lainnya yang kemudian menyusul terhadap debitur yang sama. Jadi permohonan pelaksanaan putusan yang timbul kemudian setelah diadakan penyitaan tidak dikabulkan dengan mengadakan penyitaan lagi terhadap barang yang sama (*sita rangkap*), akan tetapi diperhitungkan dengan penyitaan yang telah diadakan. Kalau sekiranya barang yang telah disita ternyata kurang, dapat disita barang-barang debitur lainnya yang belum disita (*voortgezet beslag*).

Selanjutnya dalam Pasal 201 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 219 *Rechtsreglement Buitengewenten* menentukan bagwa, apabila ada dua permohonan pelaksanaan putusan atau lebih diajukan sekaligus terhadap seorang debitur, maka hanya dibuatkan satu berita acara penyitaan saja.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, maka dapat bahwa disimpulkan bahwa tidak dapat diadakan sita rangkap terhadap barang yang sama. Para kreditur lainnya dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ikut serta dalam pembagian hasil penjualan barang debitur yang telah disita (Pasal 204 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 222 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewenten*).

Asas hukum yang melarang sita rangkap ini, yang disebut *saisie sur saisie ne vaut*, secara eksplisit diatur dalam Pasal 463 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*, yang menentukan bahwa jurusita dilarang menyita barang yang telah disita lebih dulu. Dalam hal ini, yang dapat dilakukannya ialah menyita barang-barang debitur yang belum disita dan membuat berita acaranya (*process verbal van vergerlijking*).

##### **5. Sita *Conservatoir* atas Barang Tetap Milik Debitur (Ps. 227, 197, 198, 199 HIR, 261, 208, 214 Rbg)**

Apabila yang disita adalah benda atau barang tetap, maka agar jangan sampai barang tersebut dijual, penyitaan itu harus diumumkan dengan memberi perintah kepada kepala desa supaya penyitaan barang tetap itu diumumkan di tempat, agar diketahui oleh orang banyak. Kecuali itu salinan berita acara penyitaan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah. (Pasal 198 ayat (1) *Herziene*

*Indonesisch Reglement* dan Pasal 213 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewenten*).

**6. Sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga (Ps. 728 Rv, 197 ayat 8 HIR, 211 Rbg)**

Apabila debitur mempunyai piutang kepada pihak ketiga, maka kreditur untuk menjamin haknya dapat melakukan sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur yang ada pada pihak ketiga itu. Sita *conservatoir* ini, yang disebut *derdenbeslag*, diatur dalam Pasal 728 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*. Kreditur dapat menyita, atas dasar akta otentik atau akta di bawah tangan pihak ketiga. Dalam hal ini dibolehkan sita rangkap (Pasal 747 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*).

*Herziene Indonesisch Reglement* tidak mengatur *derdenbeslag* sebagai sita *conservatoir* tetapi sebagai sita eksekutorial. Pasal 197 ayat (8) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 211 *Rechtsreglement Buitengewenten*, menentukan, bahwa penyitaan barang bergerak milik debitur, termasuk uang dan surat-surat berharga, meliputi juga barang bergerak yang bertubuh yang ada di tangan pihak ketiga. Akan tetapi sita *conservatoir* ini tidak boleh dilakukan atas hewan dan alat-alat yang digunakan untuk mencari mata pencaharian.

Untuk melindungi kepentingan kreditur agar terjamin haknya serta untuk memenuhi kebutuhan praktek, maka perlu dibuka kemungkinan untuk mengadakan sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga. Di samping 3 (tiga) macam sita *conservatoir* seperti tersebut di atas, dalam ketentuan *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering* masih mengenal beberapa sita *conservatoir* lainnya, seperti :

- a. sita *conservatoei* terhadap kreditur (Ps. 750a *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*);
- b. sita gadai (Ps. 751 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*);
- c. sita terhadap debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di Indonesia (Ps. 757 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*) dan
- d. sita atas pesawat terbang (Ps. 763h *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*).

### C. PELAKSANAAN SITA

Penggugat sangat berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan. Oleh karena itu ia berkepentingan pula bahwa sekiranya gugatannya dikabulkan atau ia dimenangkan, terjamin haknya atau dapat dijamin bahwa putusannya dapat dilaksanakan. Sebab ada kemungkinannya bahwa pihak lawan atau tergugat selama sidang berjalan, mengalihkan harta kekayaannya kepada orang lain, sehingga apabila kemudian gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan, putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan, disebabkan tergugat tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

Agar kepentingan atau hak penggugat dapat terjamin sekiranya gugatannya dikabulkan nanti, maka undang-undang menyediakan upaya untuk menjamin hak tersebut, yaitu dengan penyitaan (*arrest; beslag*). Penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur (penggugat) dibekukan, ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan (*diconserveer*) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual (Pasal 197 ayat (9) *jo* Pasal 199 *Herziene Indonesisch Reglement*, dan Pasal 212 *jo* Pasal 214

*Rechtsreglement Buitengewenten*). oleh karena itu penyitaan ini disebut juga sita *conservatoir* atau sita *jaminan*.

Dengan adanya penyitaan ini maka debitur atau tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan debitur atau tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana (Pasal 231 jo. Pasal 232 KUHP).

Penyitaan dilakukan oleh panitera Pengadilan Negeri, yang wajib membuat berita acara tentang pekerjaannya itu serta memberitahukan isinya kepada tersita kalau ia hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu panitera dibantu oleh dua orang saksi yang ikut serta menanda tangani berita acara (Pasal 197 ayat (2), (5) dan ayat (6) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 209 ayat (1) dan (4) jo. Pasal 210 *Rechtsreglement Buitengewenten*).

## Sita Jaminan dan Macam-macam Sita Jaminan





# BAB IX

## ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

### A. BUKTI TERTULIS

Menurut sistem *Herziene Indonesisch Reglement*, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 284 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1866 *Burgelikwetbook*) ialah: “alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan pengakuan dan sumpah”.

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 164, 285-305 *Rechtsreglement Buitengewenten*, Staatblaad 1867 No. 29 dan Pasal 1867-1894 *Burgelikwetbook*, juga dalam Pasal 138-147 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*).

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk

mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang.

Bukti surat atau bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan pemikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>71</sup> Pembuktian disini merupakan suatu tindakan bahwa peristiwa hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya. Sehelai kuitansi merupakan akta yang tergolong sebagai akta dibawah tangan. Suatu akta haruslah ditandatangani untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya atau dengan akta yang dibuat oleh orang lain.<sup>72</sup>

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi

---

<sup>71</sup>R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 18

<sup>72</sup>Yulia, *Op.Cit*, hlm. 69

dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani. Keharusan ditanda tangannya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari Pasal 1869 *Burgelikwetbook*. Dengan demikian maka karcis kereta api, recu dan sebagainya tidak termasuk akta.<sup>73</sup>

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir, sebuah akta. Akata yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifisir dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak berapa tampak ciri-ciri atau sifat-sifat si pembuat.

Dimaksudkan dengan penanda tangan ialah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraaf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup. Nama itu harus ditulis dengan oleh si penanda tangan sendiri atas kehendaknya sendiri.

Adanya kemungkinannya bahwa dua tanda tangan yang dibuat oleh satu orang itu berbeda disebabkan karena jarak waktu pembuatan kedua tanda tangan itu jauh. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim tanpa diperlukan mendengar saksi ahli. Surat yang ditanda tangani oleh orang yang tidak cakap berbuat dalam hukum tidak dapat diajukan sebagai alat bukti. Seorang tidak dapat menyatakan secara sah, bahwa ia tertipu oleh pihak lain apabila ia meletakkan tanda tangannya di bawah suatu surat perjanjian tanpa membaca surat perjanjian itu terlebih dulu.

---

<sup>73</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 19

Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan ialah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta dihadapan pejabat tersebut (Ps. 1874 BW, S. 1867 No. 29 Pasal 1, 286 Rbg). pengesahan sidik jari ini lebih dikenal dengan "*waarmerking*". *Waarmerking* ini dikenal dalam praktek sebagai pendaftaran. Pada *waarmemrking* akta tersebut terlebih dahulu telah ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh para pihak di luar hadirnya atau pengetahuan notaris. Notaris tidak tahu kapan akta itu ditandatangani dan siapa yang menanda tangannya.

Jadi tidak ada jaminan kepastian tentang tanggal penandatanganannya dan siapa yang menandatangani atau membubuhi cap ibu jari. Para pihak sendiri yang menetapkan isi dan menandatangani akta yang bersangkutan, sedang notaris hanya membuat nomor pendaftarannya saja dalam buku daftar *waarmerking*. Tiap lembar akta yang di *waarmerking* diberi nomor. Fotokopinya ditinggal di kantor notaris sebagai pertinggal.

*Waarmerking* harus dibedakan dari *legalisasi* (pengesahan menurut undang-undang): misalnya legalisasi akta kelahiran yang berarti mengesahkan tanda tangan pegawai pencatatan sipil yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut oleh Hakim Pengadilan Negeri. Pada hakekatnya pengesahan akta kelahiran oleh hakim baru diperlukan apabila diragukan sahnya tanda tangan pegawai pencatatan sipil.

Legalisasi merupakan pengesahan akta di bawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditanda tangani oleh

penghadap di muka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Para penghadap yang mencantumkan tandatangannya dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris, kemudian notaris menjelaskan isi akta tersebut kepada penandatangan atau yang membubuhkan cap ibu jari oleh yang bersangkutan dihadapan notaris tersebut. Notaris mencatat nomor legalisasi dalam buku daftar legalisasi. Tanggal dilakukannya tanda tangan atau pembubuhan cap ibu jari harus sama dengan tanggal legalisasi. Untuk dijadikan alat bukti yang berlaku di pengadilan maka legalisasi ini harus bermaterai cukup. Fotokopi akta diserahkan kepada notaris sebagai pertinggal.

Dengan tanda tangan disamakan juga suatu *facsimile* dari tanda tangan atau cap tanda tangan apabila dibubuhkan oleh yang wenang atau diberi wewenang. Bedanya *facsimile* dengan tanda tangan sendiri ialah bahwa tidaklah dapat diketahui apakah *facsimile* itu dibutuhkan sendiri oleh yang berkepentingan. Sementara itu, tanda tangan yang dibubuhkan pada akta di bawah tangan dengan perantaraan kertas karbon hanyalah berlaku sebagai penanda tangan apabila pasti bahwa si penanda tangan menghendaki demikian.

Alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata harus dibubuhi dengan materai untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang menyebutkan bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

### 1. Akta Autentik

Menurut **R. Subekti**, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdata tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.<sup>74</sup>

Menurut bentuknya, akta dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu akta autentik dan akta bawah tangan. Secara teoretis apa yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian.<sup>75</sup> Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari kalau terjadi sengketa, sebab ada surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa, surat cinta dan sebagainya. Dikatakan secara resmi karena tidak dibuat secara di bawah tangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (*door often overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat dimana akta dibuatnya.

Jadi akta autentik itu bentuknya ditentukan oleh undang-undang bukan oleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang. Kecuali itu yang namanya akta otentik itu dibuat oleh atau dihadapan *openbare ambtenaren* yang oleh **R. Soebekti** diterjemahkan dengan “pegawai-pegawai umum”. Untuk tidak menimbulkan kerancuan dengan pegawai negeri kata *openbaar ambtenaar*, yang oleh **R. Soebekti** diterjemahkan dengan pegawai-pegawai umum

---

<sup>74</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2015, hlm. 29

<sup>75</sup>Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 73

selanjutnya diterjemahkan dengan pejabat umum oleh karena pejabat umum bukanlah pegawai negeri yang tunduk pada peraturan kepegawaian.

Lebih lanjut, **Husni Tamrin** mengemukakan bahwa, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta autentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.<sup>76</sup>

Mengenai Pejabat Umum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang lainnya”.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah notaris, yakni membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpannya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya; semuanya sepanjang pembuatan

---

<sup>76</sup> Husni Tamrin, 2011, *Pembuktian Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 11

akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (*ambtenaren of personen*).

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata mengatur bahwa suatu akta notaris dapat menjadi akta autentik apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata secara eksplisit telah memberikan definisi akta autentik, yang menyebutkan bahwa : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta itu di buat”.

Berdasarkan pengertian akta autentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, maka suatu akta baru kemudian dapat disebut sebagai akta autentik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Pertama, akta dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.
- b. Kedua, keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum, maksud dari pembuatan dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh Pejabat Umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain-lainnya sebagai contoh adalah risalah rapat.
- c. Ketiga, pejabat harus memiliki kewenangan ditempat akta tersebut di buat, maksud dari berwenang di sini menyangkut 3 hal, yaitu: jabatannya dan jenis akta yang dibuat.

Menurut **G.H.S Lumban Tobing**, bahwa dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata mengandung makna



adanya 2 (dua) macam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat notaris, yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*), yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, sebagai contoh *relaas* akta misalnya berita acara rapat para pemegang saham perseroan terbatas, berita acara undian berhadiah dan sebagainya.
- b. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij akten*), yaitu akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang diterangkan para pihak kepada notaris dalam melaksanakan jabatannya dimana para pihak ingin agar keterangan atau perbuatan tersebut dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta autentik, sebagai contoh *partij* akta misalnya perjanjian hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya.<sup>77</sup>

Lebih lanjut, **R. Subekti**, menjelaskan bahwa dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPPerdata, maka ada 2 (dua) macam bentuk akta autentik, yaitu:

Suatu yang dibuat oleh dan suatu yang dibuat dihadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang. Apabila seorang notaris membuat suatu *perslag* atau laporan tentang suatu rapat yang dihadapinya dari para pemegang sero dari suatu perseroan terbatas, maka proses verbal itu merupakan suatu akta autentik yang telah dibuat oleh notaris tersebut. Begitu pula proses perbal yang dibuat oleh juru sita Pengadilan tentang pemanggilan seorang

---

<sup>77</sup> G.H.S Lumban Tobing, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 50-51

tergugat atau seorang saksi merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh juru sita tadi. Akta-akta tersebut merupakan suatu laporan (*relas*) tentang suatu perbuatan resmi yang telah dilakukan oleh pegawai umum.<sup>78</sup>

Bentuk akta *partij*, maka penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan. Notaris dalam hal ini harus memastikan bahwa tanda tangan dalam akta *partij* memang benar dilakukan oleh para pihak yang memberi keterangan dihadapan Notaris. Hal mana ditentukan dalam Pasal 1874 ayat (2) dan (3) KUHPerdata. **R. Subekti** menjelaskan, surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akta dan surat-surat lain. Surat akta ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.<sup>79</sup> Dengan demikian, penandatanganan suatu akta merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh para pihak dan juga notaris sebagai pejabat publik yang mengetahui dan atau membuat akta tersebut.

Sebaliknya, dalam akta *relaas* tidak menjadi masalah apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya pada pembuatan Akta Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, orang-orang yang hadir dalam rapat tersebut telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditanda tangani, maka Notaris cukup menerangkan di dalam akta bahwa para pemegang saham/peserta rapat yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta tersebut dan akta tersebut tetap sah merupakan akta autentik.

---

<sup>78</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian, Op.Cit*, hlm. 26-27

<sup>79</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Op.Cit*, hlm.. 178

Perbedaan antara kedua jenis akta tersebut adalah pada pemberian pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta itu. Kebenaran isi akta pejabat (*ambtelijk akta*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta *partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu akan tetapi dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan yang diuraikan dalam akta itu adalah tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenalkan pembuktian sebaliknya.

Berdasarkan dua bentuk akta notaris tersebut, dapat terlihat bahwa salah satu perbuatan hukum yang tidak dapat lepas dalam pembuatan akta autentik adalah pembubuhan tanda tangan. Dalam pembuatan akta yang diwajibkan membubuhkan tanda tangan tidak hanya Notaris, melainkan para pihak serta para saksi diwajibkan untuk membubuhkan tanda tangannya. Sedangkan pembuatan akta para pihak menerangkan kehendaknya dihadapan Notaris dan kehendak tersebut dituangkan ke dalam sebuah akta autentik yang dibacakan oleh Notaris dihadapan para pihak, apabila para pihak sudah mengerti dan menyetujui isi akta tersebut maka para pihak berkewajiban membubuhkan tanda tangan, diikuti oleh para saksi-saksi dan Notaris. Tanda tangan sendiri penting keberadaannya, karena dengan adanya tanda tangan berarti orang yang menandatangani mengetahui dan menyetujui isi dari akta tersebut, sehingga dengan demikian orang tersebut terikat dengan isi dari akta tersebut.

**Tan Thong Kie**, tanda tangan adalah “suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu

tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri”.<sup>80</sup> Pembubuhan tanda tangan ini sering dilihat dalam penutup akta, di mana terdapat satu klausul yang menyebutkan sebagai berikut: “Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini”.

Demikian pula apabila merujuk pada ketentuan UUJN, yang juga mengatur tentang penandatanganan akta yang dibuat dihadapan atau dibuat oleh pejabat notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UUJN, yang menentukan bahwa:

- (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) memberikan suatu kewajiban bagi para penghadap untuk menandatangani akta setelah dibacakan oleh Notaris, dengan pengecualian apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka penghadap tersebut harus menyebutkan alasan yang nantinya akan dinyatakan secara tegas pada akhir akta tersebut. Hal ini menimbulkan penafsiran apabila seorang penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya diakibatkan sakit, cacat atau buta aksara maka orang tersebut dapat tidak menandatangani akta tersebut dengan hanya menyebutkan

---

<sup>80</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 473

alasanya secara tegas dalam akhir akta dan penghadap diperbolehkan tidak membubuhkan tanda-tanda lainnya dalam akta sebagai bentuk pengindividualisiran akta.

Praktik kenotariatan, apabila seseorang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya maka akan dibubuhkan cap jempol ibu jari tangan kirinya pada akta autentik tersebut sebagai pengindividualisiran suatu akta. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara tanda tangan dengan cap jempol. Pasal 44 ayat (1) UUJN dapat ditafsirkan bahwa penggunaan cap jempol sebagai sebuah tanda tangan.

Keharusan adanya tanda tangan dalam sebuah akta tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain, jadi fungsi tanda tangan adalah untuk mengindividualisir suatu akta. Penandatanganan dalam suatu akta adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf berupa singkatan tanda tangan saja dianggap tidak cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penanda tangan sendiri atas kehendaknya sendiri.<sup>81</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta, oleh undang-undang mansyaratkan adanya pertemuan secara fisik antar para pihak di hadapan notaris secara langsung (*face to face*).

## 2. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat

---

<sup>81</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 152.

untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan seorang pejabat.<sup>82</sup>

Mengenai akta di bawah tangan ini tidak diatur di dalam HIR, tetapi diatur dalam Stb. 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 *Rechtsreglement Buitengewenten*. Termasuk dalam pengertian akta di bawah tangan menurut Pasal 1 Stb. 1867 No. 29 ialah akta di bawah tangan, surat-surat terdaftar (register), catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.

Menurut ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata, bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akta di bawah tangan adalah suatu akta yang pembuatan tidak melibatkan atau tidak dilakukan di hadapan pejabat umum (dalam hal ini pejabat notaris sebagai pejabat yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk membuat akta autentik).

### **3. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dan akta di bawah tangan**

Fungsi terpenting daripada akta adalah sebagai alat bukti. Sampai berapa jauhkah akta mempunyai kekuatan pembuktian? Tentang kekuatan *pembuktian* daripada akta dapat dibedakan antara:

- a. kekuatan pembuktian lahir,
- b. kekuatan pembuktian formil, dan

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 57

c. kekuatan pembuktian materiil.

Dimaksudkan dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya; yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

Adapun yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian formil itu menyangkut pertanyaan: "Benarkah bahwa ada pernyataan?". Jadi kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pertanyaan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Selanjutnya, kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan: "Benarkah isi pernyataan di dalam akta itu?". Jadi kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Tujuan pembuatan akta notaris sesuai dengan fungsi dari akta notaris yakni untuk memperoleh kepastian hukum atas peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak. Secara umum akta notaris memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatau perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Perbuatan hukum harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPerdata

mengenai perjanjian utang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPerdata, disyaratkan adanya akta bawah tangan.

- 2) Akta sebagai alat pembuktian, di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang di muat dalam akta tersebut. Akta autentik juga merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai.

Pada aktivitas bisnis dan pergaulan masyarakat sehari-hari, banyak kegiatan yang menimbulkan suatu hubungan hukum (hukum perikatan). Di mana suatu perikatan dapat lahir dari persetujuan yang menimbulkan hak dan kewajiban baik karena undang-undang atau karena perjanjian yang dibuat oleh antar pihak. Suatu perikatan dilakukan oleh subjek hukum, yaitu orang alamiah (*natuurlijk person*) maupun badan hukum (*recht person*)



dengan syarat-syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Perikatan dengan dasar perjanjian dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum, karena perikatan dengan dasar perjanjian selain menimbulkan hak dan kewajiban dapat juga menimbulkan suatu resiko hukum diantara para pihak, oleh karenanya banyak pihak yang melakukan perjanjian tertulis dengan menggunakan jasa notaris untuk membuat akta perjanjian sebagai alat pembuktiannya.

Berdasarkan Pasal 1867 KUHPERdata atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *burgerlijk wetboek* (yang biasa disingkat BW), dikenal alat pembuktian tertulis sebagai berikut:

1) Pembuktian dengan tulisan/akta autentik

Berdasarkan Pasal 1868 akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Notaris.

2) Tulisan/akta di bawah tangan

Berdasarkan Pasal 1874, yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik,

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain. (Pasal 15 UUJN).

Selain kewenangan di atas, Notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.

Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UUJN menegaskan bahwa seorang Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota serta mempunyai wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya, seorang Notaris tidak dapat menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pasal 1868 KUHPerdata mensyaratkan bahwa akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Untuk memenuhi syarat autentik tersebut sebuah akta Notaris harus memiliki anatomi akta yang sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN. Selain dari anatomi akta, dalam membuat akta Notaris juga harus memperhatikan syarat mengenai pihak-pihak yang menghadap dan saksi-saksi yang dapat digunakan dalam membuat akta sebagaimana diatur didalam Pasal 39 dan

Pasal 40 UUJN, penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut : Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dipahami bahwa setiap penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya, pengenalan tersebut harus dinyatakan dalam akta. Kemudian, setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- 4) Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- 5) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.

Dengan demikian, maka saksi harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta. Selanjutnya, kekuatan pembuktian akta notaris secara tegas dijelaskan dalam Pasal 1867 KUHPerdata, yang mengenal 2 (dua) alat pembuktian

tertulis, namun dengan perbedaan kekuatan pembuktian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kekuatan pembuktian dengan tulisan/akta autentik

Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka. Untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik maka berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata suatu bukti tertulis harus memenuhi dua unsur, yaitu:

- a) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dan
- b) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

2) Kekuatan pembuktian dengan tulisan/akta di bawah tangan

Berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila ada pengakuan dari orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Akibat hukum apabila anatomi akta Notaris tidak sesuai Undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, menyebutkan bahwa pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Namun, untuk memenuhi syarat autentiknya suatu akta, maka Notaris harus membuat akta yang sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 38 UUJN. Apabila terdapat kelalaian dari Notaris dalam membuat akta sehingga tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, maka unsur akta autentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata tidak terpenuhi,

maka akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, tetapi hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang sangat tergantung dari pengakuan dari orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak.

Pasal 41 UUJN dengan menyebutkan sebagai berikut: "Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan." Apabila kelalaian dari Notaris tersebut mengakibatkan suatu kerugian bagi para pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta tersebut maka berdasarkan Pasal 84 UUJN, para pihak dapat menuntut biaya, kerugian berikut bunganya kepada Notaris yang telah melakukan kelalaian tersebut.

Merujuk pada substansi hukum UUJN dan KUHPerdara yang mengatur tentang akta autentik dan pembuatan akta autentik oleh pejabat umum, juga mengenai syarat otentisitas suatu akta autentik, maka dapat dipahami bahwa akta notaris secara elektronik belum memenuhi syarat otentisitas sebagai suatu akta autentik. Sehingga penggunaan akta tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan notaris, yaitu untuk untuk memperoleh kepastian hukum dari suatu peristiwa hukum yang dicatatkan dalam akta autentik, sehingga memiliki nilai pembuktian.

## **B. BUKTI SAKSI**

Mengenai alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139-152, Pasal 168-172 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 165-179 *Rechtsreglement Buitengewenten*, juga dalam ketentuan Pasal 1895 dan pasal 1902-1912 *Burhelijkwetbook*).

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 171 ayat (2) *Herziene Indonesisch Reglement*, juga Pasal 308 ayat (2) *Rechtsreglement Buitengewenten*, Pasal 1907 *Burhelijkwetbook*).

Disinilah letak bedanya antara keterangan yang diberikan oleh saksi dan ahli: Seorang saksi di panggil di muka sidang untuk memberi tambahan keterangan untuk menjelaskan peristiwanya, sedang seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya.

Keterangan saksi itu haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Keterangan tertulis dari pihak ketiga ini merupakan alat bukti tertulis.

Ketentuan Pasal 140 ayat (1) *jo.* Pasal 166 ayat (1), Pasal 176 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 148 *Herziene Indonesisch Reglement*, menentukan bahwa seorang saksi harus memberi keterangan secara lisan dan pribadi ternyata, yang terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut oleh pengadilan dan tidak datang maka diberi sanksi, dan terhadap

saksi yang telah datang di persidangan yang enggan memberi keterangan dapat diberi sanksi juga.

Adapun pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai saksi dan didengar kesaksiannya adalah pihak ketiga, bukan salah satu pihak yang berperkara (Pasak 139 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 165 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewenten*). Baik pihak formil maupun materiil tidak boleh didengar sebagai saksi. Lain halnya dengan di Inggris dimana para pihak di bawah sumpah di dengar sebagai saksi dalam perkaranya sendiri.

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri. Sebab, para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari pembenaran atas keterangannya sendiri.

Dalam pembuktian perkara perdata, maka keterangan saksi begitu penting, utamanya apabila tidak ada bukti tertulis terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu, maka keterangan saksi dan kesaksian dari para saksi adalah satu-satunya alat bukti yang dapat diajukan untuk menerangkan peristiwa atau perbuatan hukum tersebut.

Berkenaan dengan saksi dan pemberian kesaksian, maka muncul pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu siapa yang dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksian di muka persidangan, baik itu saksi yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat.

Menjawab pertanyaan tersebut di atas, terdapat suatu asasnya yang mengatakan bahwa "setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian".

Kewajiban untuk memberi kesaksian ini sebafaiama diatur dalam Pasal 139 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 165 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1909 *Burgelikwetboek*) serta adanya sanksi-sanksi yang diancamkan apabila mereka tidak memenuhinya.

Namun dalam penerapan asas bahwa setiap orang dapat bertindak sebagai saksi serta wajib memberi kesaksian, masih terdapat pembatasan, dalam hal sebagai berikut:

1. Ada segolongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi. Mereka ini dibedakan antara mereka yang dianggap tidak mampu secara mutlak dan mereka yang dianggap tidak mampu secara nisbi.
  - a. Mereka yang tidak mampu secara mutlak (*absolut*).

Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi. Dalam hal ini kelompok orang-orang yang dimaksud ialah: Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Ps. 145 ayat 1 sub 1 HIR, 172 ayat 1 sub I Rbg, 1910 alinea 1 BW). Adapun alasan pembentuk undang-undang memberi pembatasan ini kiranya ialah:

- 1) Bahwa mereka ini pada umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila didengar sebagai saksi;
- 2) Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian;
- 3) Untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan.

Akan tetapi menurut Pasal 145 ayat 2 HIR (Ps. 172 ayat 2 Rbg. 1910 alinea 2 BW) mereka ini tidak



boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja. Pasal 1910 alinea 2 sub 2 dan 3 BW menambahkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian nafkah dan penyelidikan tentang hal-hal yang menyebabkan pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian. Dalam hubungan ini mereka ini tidak berhak mengundurkan diri dari memberi kesaksian.

b. Mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif)

Mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi. Termasuk mereka yang boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi ialah:

- 1) Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Ps. 145 ayat 1 sub 3 jo ayat 4 HIR, 1972 ayat 1 sub 4 jo. 173 Rbg, 1912 BW).
- 2) Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Ps. 145 ayat I sub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 Rbg, 1912 BW). Mereka yang diletakkan di bawah pengampuan karena boros dianggap cakap bertindak sebagai saksi.

Keterangan mereka ini hanyalah boleh dianggap sebagai penjelasan belaka. Untuk memberi keterangan tersebut mereka tidak perlu di sumpah (Ps. 145 ayat 4 HIR, 173 Rbg).

2. Ada segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Mereka yang boleh mengundurkan diri ini ialah (Ps. 146 HIR, 174 Rbg, 1909 alinea 2 BW: hak ingkar, *verschoningsrecht*):

- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan daripada suami dan isteri salah satu pihak.
- c. Semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja. Hal ini mengingat kenyataan bahwa di dalam masyarakat sering kita terpaksa mempercayakan hal-hal yang menyangkut pribadi kepada orang tertentu. Hak mengundurkan diri ini hanya berlaku terhadap peristiwa-peristiwa yang dipercayakan kepada orang yang harus merahasiakannya berhubung dengan martabat, jabatan atau hubungan yang sah. Hak dengan martabat, jabatan atau hubungan yang sah. Hak mengundurkan diri ini diberikan kepada dokter, advocaat, notaris dan polisi.

Dalam setiap pemberian kesaksian oleh saksi, maka saksi harus pula menyebutkan segala sebab pengetahuan dari saksi (Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 *Burgelijkwetboek*). Dengan demikian, tidaklah cukup apabila saksi hanya menerangkan bahwa dirinya mengetahui suatu peristiwa. Tetapi saksi juga harus mampu menerangkan bagaimana dirinya sampai mengetahui peristiwa tersebut. Hal ini sangat guna dalam hal penilaian atas keterangan saksi oleh hakim. Dengan adanya keterangan sebab musabab saksi dapat mengetahui

suatu peristiwa, maka keterangan saksi dapat diuji kebenarannya dan memiliki nilai pembuktian

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa. Kemudian muncul suatu pertanyaan, bagaimana jika keterangan saksi itu diperoleh dari pihak ketiga, sehingga dalam hal ini saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung atas peristiwa tertentu yang akan dipersaksikannya di depan persidangan

Misalnya, pihak ketiga misalnya mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang berperkara pernah mengadakan perjanjian hutang piutang. Kemudian pihak ketiga ini menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga tadi bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak yang sedang berperkara. Kesaksian ini adalah kesaksian yang di dengar dari orang lain dan disebut *testimonium de auditu*. Pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukanlah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata, sehingga tidak perlu dipertimbangkan.<sup>83</sup>

Dalam hal penilaian terhadap keterangan saksi sebagai alat bukti, maka penting untuk diketahui bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai asas yang mengatakan bahwa : seorang saksi

---

<sup>83</sup> Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung, No. 457 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, Putusan Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970 5 Mei 1971, hlm. 110

bukan saksi (*unus testis nullus testis*) Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai pembuktian yang sempurna oleh hakim. Sehingga apabila penggugat mengajukan seorang saksi di persidangan tanpa alat bukti lain, maka gugatan harus ditolak.<sup>84</sup>

Namun, meskipun penggugat hanya mengajukan seorang saksi dan memberikan keterangan di muka persidangan dan didukung dengan alat bukti lain, apabila keterangan saksi tersebut dapat dipercaya oleh hakim, maka keterangan saksi yang demikian dapat menjadi alat bukti yang sempurna.

Selanjutnya, seorang yang telah ditetapkan atau ditunjuk sebagai saksi, menurut ketentuan Hukum Acara Perdata memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Paling tidak terdapat 3 (tiga) kewajibannya bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi, yaitu:

1. Kewajiban untuk menghadap

Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan ini dapat disimpulkan dari Pasal 140 dan 141 HIR (Ps. 166, 167 Rbg), yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patut. Apabila pada hari yang telah ditetapkan saksi yang telah dipanggil tidak datang, maka ia di hukum untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil sekali lagi (Ps. 140 HIR, 166 Rbg).

Apabila saksi setelah dipanggil untuk kedua kalinya ia tidak juga datang menghadap, maka

---

<sup>84</sup> Lihat, Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 175/69/PT/Pdt, tanggal 30 Nopember 1971 No. 175/69/PT/Pdt.

untuk kedua kalinya ia dihukum untuk membayar biaya yang telah sia-sia dikeluarkan dan di hukum pula untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para pihak karena ketidakhadirannya saksi dan di samping itu hakim dapat memerintahkan agar saksi dibawa oleh polisi ke pengadilan (Ps. 141 HIR, 167 Rbg). apabila saksi yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memanggil, maka tidak ada kewajibannya untuk datang. Tetapi pendengaran saksi ini dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi (Ps. 143 HIR, 170 Rbg). Berita acara pemeriksaan saksi ini kemudian harus dibacakan di persidangan.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan para saksi dipanggil untuk masuk di ruang sidang satu demi satu (Ps. 144 ayat 1 HIR, 171 ayat 1 Rbg). Adapun yang harus ditanyakan kepada saksi oleh hakim ialah nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal serta apakah saksi masih mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dengan para pihak yang bersengketa atau apakah ia menerima upah atau bekerja untuk salah satu pihak (Ps. 144 ayat 2 HIR, 171 ayat 2 Rbg).

## 2. Kewajiban untuk bersumpah

Saksi apabila tidak mengundurkan diri sebelum memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya (Ps. 147 HIR, Pasal 175 Rbg, Pasal 1911 *Burgelijkwetboek* jo. Ps. 4 S 1920 No. 69). Oleh karena sumpah ini diucapkan sebelum memberi kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya, maka sumpah ini disebut juga sumpah

*promissoir*, lain dengan sumpah sebagai alat bukti yang disebut sumpah *confirmatoir*. Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan dihadapan kedua belah pihak di persidangan. Sebagai pengganti sumpah seorang saksi dapat mengucapkan janji apabila agama atau kepercayaannya melarangnya untuk mengucapkan sumpah (Ps. 5,6 S 1920 No. 69, 177 Rv).

Bagi saksi yang beragama Islam rumusan atau lafal sumpah itu berbunyi sebagai berikut :

*“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.*

Bagi saksi yang beragama Kristen, dengan berdiri sambil mengangkat tangan kananya sampai setinggi telinga serta merentangkan jari telunjuk dan jari tengahnya (Ps. 1 S. 1920 No. 69) mengucapkan sumpah sebagai berikut :

*“saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolag saya”.*

Rumusan janji berbunyi seperti berikut:

*“saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.*

Bagi saksi ahli rumusan sumpahnya berbunyi seperti berikut :

*“Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.*<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Pedoman Keseragaman Tatakerja Pengadilan Negara di Jawa Barat, hlm. 9

Arti sumpah ini ialah bahwa apabila saksi melakukan sumpah palsu ia dikenakan pidana (Ps. 242 KUHP).

3. Kewajiban untuk memberi keterangan

Kalau saksi setelah di sumpah enggan memberi keterangan, maka atas permintaan dan biaya pihak yang bersangkutan hakim dapat memerintahkan menyandera saksi. Apa yang akan ditanyakan kepada saksi harus disampaikan oleh pihak yang bersangkutan kepada hakim. Jadi pertanyaan kepada saksi harus melalui hakim. Dalam hal ini hakim dapat menolak suatu pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk ditanyakan kepada saksi apabila menurut pertimbangannya pertanyaan itu tidak relevant, bahkan hakim harus atas kehendak sendiri bertanya kepada saksi segala macam pertanyaan sekiranya hal itu akan menuju kepada kebenaran (Ps. 150 HIR, 178 Rbg). Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh para pihak". Segala keterangan saksi yang diberikan di persidangan harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan (Pasal 152 HIR, 179 Rbg).

Seperti yang ternyata dari Pasal 172 HIR (Ps. 309 Rbg. 1908 BW) maka hakim tidak wajib dan tidak dipaksa untuk mempercayai saksi. Dengan demikian kesaksian sebagai alat bukti, berlainan dengan alat bukti tertulis, tidak bersifat memaksa.

### C. BUKTI PERSANGKAAN

Ketentuan Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 284 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1866 *Burgelikwetbook*, menentukan bahwa sebagai alat bukti setelah bukti saksi adalah persangkaan-persangkaan (*vermoedens, presumptions*).

Mengenai apa yang dimaksud dengan persangkaan banyak terdapat salah pengertian. Ada kalanya persangkaan itu dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau sebagai suatu dasar pembuktian atau suatu pembebasan pembebanan pembuktian, dan memang merupakan *'the slipperiest member of the family of legal terms'*.<sup>86</sup>

Pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian daripada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. Bahkan hakim dapat menggunakan peristiwa prosesuil maupun peristiwa notoir sebagai persangkaan.

Apakah alat bukti itu termasuk persangkaan atau bukan terletak pada persoalan apakah alat bukti itu memberikan kepastian yang langsung mengenai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan atau mengenai peristiwa yang tidak diajukan untuk dibuktikan, tetapi ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan. Surat yang tidak ditanda tangani, yang berlangsung ada sangkut pautnya dengan suatu perjanjian yang disengketakan, bukan merupakan persangkaan, demikian pula keterangan saksi yang samar-samar tentang apa yang dilihatnya dari jauh mengenai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya keterangan 2 orang

---

<sup>86</sup>*Ibid*, hlm. 67



saksi bahwa seseorang ada di tempat X, sedang yang harus dibuktikan ialah bahwa orang tersebut tidak ada ditempat X, merupakan persangkaan.

Persangkaan itu sesungguhnya bukanlah merupakan alat bukti karena yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu sendiri, melainkan alat-alat bukti lainnya, sehingga sebagai alat bukti di samping alat-alat bukti lainnya, sehingga sebagai alat bukti di samping alat-alat bukti lainnya dapat ditinggalkan.<sup>87</sup>

Menurut ilmu pengetahuan persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung dan dibedakan seperti berikut:

1. Persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke* atau *rechterlijke vermoedens, praesumptiones facti*).

Pada persangkaan berdasarkan kenyataan, hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya, apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain. Kalau misalnya peristiwa a yang diajukan, maka hakim memutuskan apakah peristiwa b ada hubungannya yang cukup erat dengan peristiwa a untuk menganggap peristiwa a terbukti dengan terbuktinya peristiwa b.

2. Persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijke* atau *rechtsvermoedens, praesumptiones juris*).

Pada persangkaan berdasarkan hukum, maka undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum ini dibagi menjadi dua:

---

<sup>87</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 72

- a. *Praesumptiones juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan.
- b. *Praesumptiones juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Persangkaan diatur dalam Pasal 172 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 310 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1915-1922 *Burgelijkwetbook*. Menurut Pasal 1915 *Burgelijkwetbook*, persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Jadi menurut Pasal 1915 *Burgelijkwetbook*, paling terdapat dua bentuk persangkaan, yaitu yang didasarkan atas undang-undang (*preasumptiones juris*) dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim (*praesumptiones facti*).

Satu-satunya pasal dalam *Herziene Indonesisch Reglement* yang mengatur tentang persangkaan adalah Pasal 173 *Herziene Indonesisch*. Selanjutnya pengaturan mengenai persangkaan diatur dalam Pasal 310 *Rechtsreglement Buitengewenten*. Pasal tersebut tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan persangkaan, akan tetapi hanyalah mengemukakan bilamanakah persangkaan itu boleh diperhatikan sebagai alat bukti, yaitu bahwa persangkaan saja yang tidak disandarkan pada ketentuan undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain.

Jika Pasal 1915 *Burgelijkwetbook* mengenai 2 macam persangkaan, yaitu persangkaan yang didasarkan atas undang-undang dan persangkaan yang didasarkan atas kenyataan, maka Pasal 173 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 310 *Rechtsreglement Buitengewenten* hanya mengatur tentang persangkaan yang tidak disandarkan pada ketentuan undang-undang (*blote vermoedens*) dan sama tidak mengatur persangkaan-persangkaan lainnya. Maka persangkaan yang dimaksudkan oleh Pasal 173 *Herziene Indonesisch Reglement* adalah persangkaan yang didasarkan atas kenyataan atau *praesumptiones facti* (*feitelijke* atau *rechterlijke vermoedens*).

Persangkaan berdasarkan undang-undang, menurut Pasal 1916 *Burgelijkwetbook* ialah persangkaan-persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain:

1. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang.
2. Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari hutang.
3. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.
4. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

Tentang persangkaan menurut undang-undang yang tidak memungkinkan pembuktian lawan diatur dalam Pasal 1921 ayat (2) *Burgelijkwetbook*, yaitu yang dapat menjadi dasar untuk membatalkan perbuatan-perbuatan tertentu (Pasal 184, 911, 1681 *Burgelijkwetbook*). Persangkaan yang

tidak memungkinkan bukti lawan pada hakekatnya bukanlah persangkaan.<sup>88</sup> Contoh persangkaan menurut undang-undang yang memungkinkan pembuktian lawan misalnya: Pasal 159, 633, 658, 662, 1394, 1439 *Burgelijkwetbook*, dan Pasal 42, 44 Undang-Undang Kepailitan.

Persangkaan menurut undang-undang membebaskan orang yang untung karenanya, dari segala pembuktian lebih lanjut (Pasal 1921 ayat (1) *Burgelijkwetbook*). Kekuatan pembuktiannya bersifat memaksa. Telah terjadi pendapat umum bahwa persangkaan menurut undang-undang di dalam ilmu pengetahuan tidaklah perlu dipertahankan.

Persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones facti, feitelijke* atau *rechterlijke vermoedens*) kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang hanya boleh memperlihatkan persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain. Persangkaan-persangkaan semacam itu hanya boleh diperhatikan dalam hal undang-undang membolehkan pembuktian dengan saksi; demikian pula apabila diajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta berdasarkan alasan adanya iktikad buruk atau penipuan (Pasal 1922 *Burgelijkwetbook*).

Berbeda dengan pada persangkaan menurut undang-undang, maka disini hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan. Setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan. Pembentuk undang-undang dalam bahasa aslinya menggunakan bentuk jamak untuk persangkaan (*vermoedens*). Ini berarti bahwa hakim tidak

---

<sup>88</sup> Pitlo, *Op.Cit*, hlm. 113

boleh mendasarkan putusannya hanya atas satu persangkaan saja. Dengan perkataan lain satu persangkaan saja tidaklah cukup sebagai alat bukti. Sekarang pendapat ini sudah tidak lagi dianut, sehingga satu peristiwa saja sudah dianggap cukup.

#### D. BUKTI PENGAKUAN

Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam Pasal 174, 175, 176 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 311, 312, 313 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1923-1928 *Burgelijkwetboek*. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan pernyataan yang tegas, karena pengakuan secara diam-diam tidaklah memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, pada hal alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa. Dalam hal ini HR tidak selalu menunjukkan pendirian yang tetap: pada suatu ketika pengakuan secara diam-diam diterima, tetapi pada saat lain menolak pengakuan secara diam-diam.<sup>89</sup>

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan.

---

<sup>89</sup> Pitlo, *Op.Cit.*, hlm. 134.

Ketentuan Pasal 1916 *Burgelijkwetboek* menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut undang-undang, sangkaan menurut undang-undang tidak diizinkan suatu pembuktian jika berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak penerimaan suatu gugatan; kecuali apabila undang-undang sendiri mengizinkan pembuktian perlawanan. Dengan demikian dengan adanya pengakuan maka sengketanya dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut.<sup>90</sup>

Ketentuan Pasal 174 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 311 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1925 *Burgelijkwetboek*, tidak menentukan apa yang disebut pengakuan di muka hakim di persidangan, akan tetapi hanya menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus. Menurut ketentuan Pasal 1916 *Burgelijkwetboek*, pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan. Oleh karena itu, jika tergugat mengakui tuntutan penggugat maka hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat, ia tidak boleh menyandarkan pada keyakinannya. Dengan kata lain, pengakuan tergugat membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut.

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 1926 *Burgelijkwetboek*, bahwa pengakuan di muka hakim di persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali kalau terbukti bahwa pengakuan itu

---

<sup>90</sup> MA. 1 September 1971 No. 496 K/Sip/1971, *Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 I*, hlm. 104, MA 27 Oktober 1971 No. 858 K/Sip/1971, *Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 I*, hlm. 121.

adalah akibat dari suatu kesesatan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Dengan alasan seolah-olah orang yang melakukan pengakuan keliru tentang hal hukumnya, suatu pengakuan tidak dapat ditarik kembali.

## E. BUKTI SUMPAH

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religious yang digunakan dalam peradilan.

Dari batasan tersebut di atas dapatlah disimpulkan adanya 2 (dua) macam bentuk sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut sumpah *promissoir* dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak, yang disebut sumpah *assertoir* atau *confirmatoir*. Termasuk sumpah *promissoir* adalah sumpah saksi dan sumpah (saksi) ahli, karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, sedangkan sumpah *confirmatoir* tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya adalah untuk meneguhkan (*confirm*) suatu peristiwa.

Dalam hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi. Walaupun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan diteguhkan dengan sumpah yang dimasukkan dalam golongan alat bukti. Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158, 177

*Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 182-185, 314 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1929-1945 *Burgelijkwetboek*.

Dalam *Herziene Indonesisch Reglement*, menyebutkan 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu : sumpah pelengkap (*suppletoir*), sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decicoir*) dan sumpah penaksiran (*aestimator, achattingsseed*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **1. Sumpah *suppletoir***

Sumpah *suppletoir* atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Untuk dapat diperintahkan bersumpah *suppletoir* kepada salah satu pihak harus ada pembuktian permulaan lebih dulu, tetapi yang belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya, sehingga apabila ditambahkan dengan sumpah *suppletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja.

Karena sumpah *suppletoir* berfungsi untuk menyelesaikan perkara, maka jenis sumpah ini memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan adanya bukti lawan. Pihak lawan boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu apabila putusan yang didasarkan atas sumpah *suppletoir* itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka bagi pihak yang dikalahkan terbuka kesempatan mengajukan *request civil* setelah putusan pidana yang menyatakan bahwa sumpah itu palsu. (lihat Pasal 385 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*).



Hakim bukannya wajib karena jabatannya untuk memerintahkan atau membebani sumpah *suppletoir* kepada salah satu pihak, tetapi sekedar mempunyai wewenang. Untuk itu, maka selalu harus diingat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang Pasal 155 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 182 *Rechtsreglement Buitengewenten*, juga dalam Pasal 1914 *Burgelijkwetboek*. Tanpa adanya bukti sama sekali hakim tidak boleh memerintahkan atau membebani sumpah *suppletoir*, demikian pula apabila alat buktinya cukup lengkap.

Kepada pihak manakah harus diperintahkan untuk bersumpah *suppletoir* terserah sepenuhnya kepada hakim yang mempunyai inisiatif untuk membebani sumpah: persoalan mengenai pembagian beban pembuktian tidak perlu dipusingkannya. Dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh hakim ialah pihak manakah yang dengan bersumpah *suppletoir* itu sekiranya akan menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa. Pihak yang diperintahkan oleh hakim untuk bersumpah *suppletoir* tidak boleh mengembalikan sumpah *suppletoir* tersebut kepada lawannya (Pasal 1943 *Burgelijkwetboek*). Maka orang tersebut hanya dapat menolak atau menjalankannya. Dalam hal ini hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan sumpah *suppletoir*.

## 2. Sumpah Penaksiran (*Aestimatoir*, *Schattingseed*)

Jenis sumpah ini diatur dalam ketentuan Pasal 155 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 182 *Rechtsreglement Buitengewenten*, dan Pasal 1940 *Burgelijkwetboek*. yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.

Dalam praktek sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti rugi ini harus dipastikan dengan pembuktian. Hakim tidaklah wajib untuk membebani sumpah penaksiran ini kepada penggugat.<sup>91</sup> Sumpah penaksiran, barulah dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan taksiran.

Kekuatan pembuktian sumpah *aestimator* ini sama dengan sumpah *suppletioir*: bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan. Dapat ditambahkan di sini bahwa sumpah *suppletioir* dapat juga dilakukan di masjid.

### 3. Sumpah Decisoir

Mengenai sumpah *decisoir* atau pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 183 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1930 *Burgelijkwetboek*, yang menentukan bahwa pihak yang minta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedang pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*.

Berlainan dengan pada sumpah *suppletioir* maka sumpah *decisoir* dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga pembebanan sumpah *decisoir* ini dapat dilakukan pada setiap saat selama pemeriksaan di persidangan (Pasal 156

---

<sup>91</sup> HR 21 Februari 1924, NJ 1924, 485

*Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 183 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1930 *Burgelijkwetbook*).

Inisiatif untuk membebani sumpah *decisoir* ini datang dari salah satu pihak (*deferent*) dan ia pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya. Dan sumpah *decisoir* itu dapat dibebankan kepada siapa saja, yang dapat menjadi pihak dalam perkara, secara pribadi atau oleh orang yang diberi kuasa khusus dengan akta otentik. (Pasal 157 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 184 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1945 *Burgelijkwetbook*).

Sumpah *decisoir* ini dapat dibebankan mengenai segala peristiwa yang menjadi sengketa dan bukan mengenai pelbagai pendapat tentang hukum atau hubungan hukum (Pasal 1930 *Burgelijkwetbook*). Sekalipun demikian peristiwa itu harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah (*fait personel*). (Pasal 156 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 183 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1931 *Burgelijkwetbook*).

Apabila Kalau perbuatan itu dilakukan oleh kedua belah pihak dan pihak yang disuruh bersumpah (*de laet*) tidak bersedia mengucapkan sumpah, dapat mengembalikan sumpah itu kepada lawannya (*relaat*). Kalau perbuatan yang dimintakan sumpah itu bukan merupakan perbuatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dilakukan oleh pihak yang dibebani sumpah saja, maka sumpah itu tidak boleh dikembalikan (Pasal 1933 *Burgelijkwetbook*).

Hakim dalam hal ini dapat meneliti apakah permintaan *deferent* tersebut telah memenuhi syarat sehingga permintaan *deferent* agar lawannya mengucapkan sumpah dapat ditolak atau dikabulkan oleh hakim. Apabila permintaan *deferent* ditolak oleh hakim, maka pemeriksaan

perkara berjalan terus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Sebaliknya, jika hakim mengabulkan permintaan *deferent*, maka kemudian hakim membebaskan sumpah kepada *delaat*, maka *delaat* ini dapat menjalankan, menolak atau mengembalikan sumpah itu kepada lawannya (*relaat*).

Akibat mengucapkan sumpah *decisoir* ialah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu (Pasal 24 KUHP), sehingga merupakan bukti yang bersifat menentukan, yang berarti bahwa *defferent* harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainnya (Ps. 177 HIR, 314 Rbg, 1936 BW). Bahkan kalau peristiwa yang dimintakan sumpah itu ternyata tidak benar maka hal itu tidak akan menghilangkan akibat hukum daripada sumpah *decisoir*.

Sumpah *decsoir* palsu tidak mempunyai pengaruh terhadap akibat sumpah *decisoir* itu sendiri. Maka oleh karena itu sumpah *decisoir* harus berkenaan dengan hal yang pokok dan bersifat tuntas atau menentukan serta menyelesaikan sengketanya (*litis decisoir*).

Menolak untuk mengucapkan sumpah *decisoir* akan mengakibatkan dikalahkannya *delaat*. Siapa yang dibebani sumpah *decisoir* tetapi menolak dan tidak juga mengembalikan sumpah kepada *deferent* (dalam hal dikembalikan sumpah ini disebut juga *relaat*), atau siapa yang memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah, haruslah dikalahkan. (Pasal 156 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 183 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1932 *Burgelijkwetboek*).

Dikembalikannya sumpah kepada lawannya berarti bahwa putusan hakim itu tergantung pada sikap *relaat* terhadap pengembalian sumpah itu oleh *delaat*. Tidak setiap sumpah *decisoir* dapat dikembalikan. Seperti yang telah diketengahkan di muka maka sumpah *decisoir* baru dapat dikembalikan oleh *delaat* apabila sumpah itu bagi *deferent* berhubungan dengan perbuatan yang dilakukannya sendiri dan bukan dilakukan bersama-sama dengan pihak lawan (Pasal 1933 *Burgelijkwetboek*).

Apabila permohonan *deferent* itu memenuhi syarat, maka hakim harus mengabulkannya permohonan tersebut. Baik sumpah *suppletoir* maupun *decisoir*, kedua-duanya bertujuan menyelesaikan perkara. Dengan telah dilakukannya sumpah maka pemeriksaan perkara dianggap selesai dan hakim tinggal menjatuhkan putusannya.

Sumpah *decisior* dapat berupa sumpah pocong, sumpah mimbar (sumpah di gereja) dan sumpah klenteng. Dalam hal sumpah pocong yang dilakukan di masjid, pihak yang akan mengucapkan sumpah di bungkus dengan kain kafan seakan-akan ia telah meninggal dunia. Dalam perkara Ny. Harjosugito lawan Sumanto Hadisumanto mengenai hutang piutang yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Surakarta tergugat Sumanto Hadikusumo dibebani dengan sumpah pocong dan mengatakan bahwa ia tidak mengakui berhutang uang maupun mengambil barang-barang yang seluruhnya lebih kurang berjumlah Rp. 1.000.000,00 dari penggugat, yang dikukuhkan dengan kata-kata:

*“demi Allah, bahwa apa yang saya ucapkan di depan hakim adalah sejujur-jujurnya. Apabila saya bohong, maka saya akan menerima azab, laknat, siksa, kutuk dari Tuhan untuk kehidupan saya. Apabila saya*

*benar, maka azab, laknat, kutuk Tuhan akan menimpa diri penggugat*".<sup>92</sup>

Pada tanggal 26 Oktober 1977 dilangsungkan sumpah pocong di masjid Paku Alaman Yogyakarta. Peristiwa ini menyangkut hutang piutang antara Lie Jong Sing (penggugat) lawan Noor Maria dan H.M. Juchron Dahlan (Perkara No. 36/1976/Pdt/G/Yk). Dalam hal ini alat bukti yang wajar sudah tidak di dapat, maka hakim memerintahkan pada pihak tergugat untuk mengangkat sumpah *suppletoir*.

Lazimnya seperti peristiwa di Surakarta tersebut atas umpah pocong dijalankan untuk melaksanakan sumpah *decisoir*. Mengucapkan sumpah pocong pada umumnya dianggap merupakan perbuatan yang berat. Maka seyogyanya dalam memerintahkan sumpah *suppletoir* tidak perlu pihak yang bersangkutan oleh hakim diperintahkan untuk melakukan sumpah pocong, walalupun hal ini diminta oleh pihak yang dibebani sumpah. Karena sifat sumpah *suppletoir* itu melengkapi alat bukti yang ada, maka dengan mengucapkan sumpah biasa (bukan sumpah pocong) dapat dianggap telah dilengkapi alat-alat bukti yang ada.

Berbeda dengan sumpah pocong yang terjadi di Surakarta, maka sumpah pocong di Mesjid Paku Alaman tersebut tidak menyebut tentang akibatnya apabila sumpah itu ternyata palsu. Sebagai perbandingan dikemukakan di sini lafal sumpah yang dibacakan oleh seorang hakim anggota yang ditirukan oleh Noor Maria:

*"Bismillahirrahmanirrahim*

*Wallahi. Demi Allah saya bersumpah, bahwa hutang saya pada Ny. Lie Jong Sing sebagaimana tersebut*

---

<sup>92</sup> Kompas 19 Nopember 1976.

*dalam perkara No. 36/1976/Pdt/G/Yk, dimana hutang tersebut menggunakan jaminan seharga Rp. 11.500.000,00 yang ujudnya adalah perhiasan/emas/berlian. Dimana perhiasan-perhiasan tersebut telah saya serahkan dan diterima oleh Ny. Lie Jong Sing tersebut”.*

Pada hakekatnya sumpah *decisoir* maupun *suppletoir* bukanlah merupakan alat bukti karena merupakan keterangan sepihak, maka tidak mengherankan kalau ada sementara penulis yang menghendaki agar sumpah sebagai alat bukti dikeluarkan dari (Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1866 *Burgelijkwetbook*). Apakah dalam suatu perkara kepada salah satu pihak akan diperintahkan atau diizinkan mengangkat sumpah atau tidak adalah sepenuhnya wewenang *judex facti*.<sup>93</sup> Dengan demikian hal itu tidak dapat dimintakan kasasi.

## **F. PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESENTE*)**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa menurut ketentuan Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 284 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1866 *Burgelijkwetbook*, terdapat 5 (lima) alat bukti dalam pembuktian suatu perkara perdata.

Ketentuan dalam Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* tersebut dalam penerapannya bersifat *limitative*. Akan tetapi di luar Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* tersebut terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yakni pemeriksaan setempat (*desente*).

---

<sup>93</sup> Lihat, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Nopember 1968. JJ Pen. III/69, hlm. 116

Pemeriksaan setempat (*desente*) dilakukan dengan cara memeriksa barang atau benda yang menjadi objek sengketa. Pemeriksaan terhadap benda bergerak oleh hakim umumnya tidak mengalami kesukaran, karena barang bergerak mudah dibawa atau diajukan ke muka persidangan di gedung pengadilan. Namun jika yang akan diperiksa oleh hakim itu barang atau benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maka sukarlah untuk mengajukan barang tersebut ke muka persidangan di gedung pengadilan. Oleh karena itu, jika hakim berkeinginan untuk memperoleh kepastian dan tidak hanya menggantungkan kepada keterangan saksi atau surat saja, maka persidangan haruslah dipindahkan ke tempat benda tidak bergerak tersebut untuk mengadakan pemeriksaan setempat.

Dengan demikian, apa yang dimaksudkan dengan pemeriksaan setempat atau *descente* ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya, yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat dapat ditemukan dalam Pasal 153 *Herziene Indonesisch Reglement*, yang menentukan bahwa bila ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan (*plaatselijke opneming en onderzoek*), yang dapat memberi keterangan kepada hakim. (Lihat juga, Pasal 180 *Rechtsreglement Buitengewoenten* dan Pasal 211 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*). Dalam praktek pemeriksaan setempat ini dilakukan sendiri oleh Hakim Ketua Persidangan.



Pengaturan mengenai pemeriksaan setempat lebih tegasnya lagi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 211 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*, yang menentukan bahwa pemeriksaan setempat dapat diadakan berdasarkan putusan, baik atas permintaan para pihak maupun karena jabatannya. Jadi pemeriksaan setempat ini bukanlah pemeriksaan oleh hakim secara pribadi, tetapi pemeriksaan oleh hakim karena jabatannya, oleh karena pemeriksaan yang bersifat pribadi oleh hakim itu tidak boleh dijadikan bukti.

Pemeriksaan setempat pada hakekatnya tidak lain daripada pemeriksaan perkara dalam persidangan, yang ternyata dari keharusan membuat berita acara oleh panitera, hanya saja persidangan tersebut berlangsung di luar gedung dan tempat kedudukan pengadilan, tetapi masih di dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Kalau pemeriksaan setempat itu dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan tertentu, maka dilakukan dengan delegasi atau limpahan pemeriksaan.

Di dalam praktek, pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak gedung atau batas tanah. Pemeriksaan setempat (*desente*) walaupun tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 284 *Rechtsreglement Buitengewoenten* dan Pasal 1866 *Burgelijkwetboek*, akan tetapi karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa dan kepastian dari objek yang disengketakan oleh para pihak atau yang dituntut oleh penggugat, maka fungsi dari pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Di mana kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan hakim.

### **G. KETERANGAN AHLI (*EXPERTISE*)**

Keterangan dari pihak ketiga untuk memperoleh kejelasan bagi hakim dari suatu peristiwa yang disengketakan, kecuali dari saksi, dapat diperoleh dari ahli (*deskundigenbericht, expertise*) yang di dalam praktek pengadilan sering juga disebut sebagai “saksi ahli”.

Keterangan ahli ialah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambahkan pengetahuan hakim sendiri. Hakim harus memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya : ia tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa. Hal itu bukan karena ia dianggap ahli atau diharapkan tidak memihak dalam menentukan atau memutuskan siapa yang benar diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Pada umumnya hakim menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, misalnya tentang hal-hal yang bersifat teknis, kebiasaan (*usance*) dalam lalu lintas dagang dan sebagainya. Bahkan mengenai hukumpun hakim dapat minta bantuan seorang ahli, misalnya untuk mengetahui hukum adat setempat kepala adat atau kepala suku didengar sebagai ahli.

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 154 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 181 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 215 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*, yang menentukan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat jelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli.

Apabila saksi maupun ahli didengar di persidangan, maka keterangannya maupun apa yang terjadi di persidangan yang

relevan harus dicatat dalam berita acara persidangan dan kalau keterangan ahli yang telah dicatat dalam berita acara tidak digunakan oleh hakim maka alasannya mengapa tidak digunakan harus dimuat dalam putusannya.





# BAB X

## PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

### A. PENGERTIAN PEMBUKTIAN

Pembuktian merupakan tahap penting yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan penggugat atau bantahan tergugat. Dalam hal pembuktian, maka terdapat dua unsur utama, yaitu: unsur alat bukti dan peraturan pembuktian.<sup>94</sup>

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan hukum benar-benar terjadinya. Dengan kata lain, pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan suatu perkara kepada hakim, agar hakim dapat menilai masalah yang dialami penggugat, sehingga hakim dapat mempertimbangkannya dalam pengambilan dan penjatuhan putusan.<sup>95</sup>

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Diketahui bahwa

---

<sup>94</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Op.Cit*, hlm.63

<sup>95</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 98

hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur tentang cara bagaimana mengadakan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewenten*. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.<sup>96</sup>

Pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara perdata berbeda dengan pembuktian dalam perkara pidana. Di mana hakim dalam pembuktian perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yang diwujudkan sesuai dengan dasar dan alasan, juga fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) selama proses persidangan.

Pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidaklah bertujuan untuk mencapai kebenaran mutlak. Dengan kata lain, pembuktian hanya merupakan cara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat atau dalil-dalil bantahan dari tergugat.<sup>97</sup>

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, membuktikan dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran dari peristiwa atau perbuatan hukum yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya.<sup>98</sup> Sementara itu, **R. Subekti** menyatakan bahwa yang dimaksud dengan membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh

---

<sup>96</sup> Martha Eri Safira, *Op.Cit*, hlm. 58

<sup>97</sup> Yulia, *Op.Cit*, hlm. 54

<sup>98</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op, Cit*, hlm. 67

penggugat dalam gugatannya atau kebenaran dalil-dalil bantahan tergugat dalam jawabannya.<sup>99</sup>

**Riduan Syahrani**, menegaskan bahwa pembuktian dalam suatu perkara sangat dibutuhkan, baik itu dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang mengandung sengketa (*contentitia*) maupun perkara yang tidak mengandung sengketa atau permohonan (*voluntair*) di muka persidangan pengadilan.<sup>100</sup>

Dalam suatu pemeriksaan perkara perdata, khususnya dalam perkara yang mengandung sengketa (*contentitia*) maka tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada dan terjadi atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan oleh penggugat, apabila penggugat tidak berhasil atau gagal dalam membuktikan semua dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak. Namun, sebaliknya apabila penggugat berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan.<sup>101</sup>

Berdasarkan pengertian pembuktian di atas, dapat disimpulkan pembuktian adalah usaha para yang berkepentingan untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara. Dalam hal ini, pembuktian bertujuan agar hal-hal tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar atau bahan dalam mengambil atau memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya (hakim). Melalui pembuktian yang diajukan para pihak (penggugat dan tergugat), maka hakim dapat menilai kebenaran suatu peristiwa, dengan cara memeriksa bukti-bukti

---

<sup>99</sup> R. Subekti, *Op, Cit*, hlm. 17

<sup>100</sup> Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83

<sup>101</sup> Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hlm. 53

yang diajukan oleh para pihak dengan seksama, sehingga hakim dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap bukti-bukti tersebut.

Tujuan dari pembuktian, pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Secara tidak langsung bagi hakim, karena hakim yang harus mengkonstituir, maka tujuan pembuktian adalah untuk mengkwalifikasinya, dan kemudian mengkonstituir. Sehingga tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan obyektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan hakim.

Dengan demikian, tujuan pembuktian dalam proses perkara perdata sangat berbeda dengan tujuan pembuktian ilmiah ialah bahwa pembuktian ilmiah adalah suatu konstalasi peristiwa dan bukan semata-mata untuk mengambil kesimpulan atau putusan. Tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil putusan yang bersifat *definitive*, pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum. Putusan pengadilan harus obyektif dalam arti mengandung unsur kesamaan dalam hukum kesamaan perlakuan terhadap para pihak.

## **B. HAL-HAL YANG DIBUKTIKAN DAN BEBAN PEMBUKTIAN**

### **1. Hal-Hal yang Harus dibuktikan**

Sebagaimana telah diketengahkan, bahwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan



diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Ketentuan ini dapat disimpulkan dari Pasal 178 ayat 1 HIR (Ps. 189 ayat 1 Rbg) dan Pasal 50n ayat 1 Rv.

Jadi hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.

Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hakim guna dasar pertimbangan daripada putusannya. Peristiwa-peristiwa itu masih harus disaring oleh hakim, harus dipisahkan mana yang penting (*relevant material*) bagi hukum dan mana yang tidak (*irrelevant, immaterial*). Peristiwa yang relevant itulah yang harus ditetapkan dan oleh karena itu harus dibuktikan. Misalnya yang harus dibuktikan ialah adanya perjanjian hutang-piutang antara penggugat dan tergugat. Tidaklah relevan bagi hakim apakah penggugat pada waktu mengadakan perjanjian tersebut memakai baju batik dan tergugat sedang merokok, akan tetapi yang lebih relevant bagi hakim ialah apakah benar-benar pada waktu dan tempat tertentu telah terpenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, sehingga terjadilah perjanjian hutang-piutang tertentu antara kedua belah pihak.

Selanjutnya, kembali muncul pertanyaan, yakni apakah yang dimaksud dengan peristiwa yang harus dibuktikan itu juga hak? Dengan perkataan lain: "apakah hak dapat dibuktikan?" Dari Pasal 163 HIR (Ps. 283 Rbg) dan 1865 BW telah jelas, bahwa siapa mengaku mempunyai hak harus membuktikannya. Sehingga, telah menjadi pendapat umum dan yurisprudensi, bahwa hak dapat pula dibuktikan. Bukankah tujuan daripada pembuktian itu

untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak, suatu hubungan yang sering tidak dapat dilihat atau diamati oleh panca indera. Pertanyaan tersebut di atas timbul oleh karena para sarjana hukum dalam abad yang lalu berpendapat bahwa yang dapat dibuktikan hanyalah yang dapat diamati dengan panca indera saja.<sup>102</sup>

Dari peristiwa itu yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Sering dikatakan, bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, berlainan dengan dalam acara pidana, di mana hakim mencari kebenaran materiil. Ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara: jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada luas daripada pemeriksaan oleh hakim. Pasal 178 ayat 3 HIR (Ps. 189 ayat 3 Rbg. 50 ayat 3 Rv) melaraang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan meluluskan lebih dari yang dituntut.

Dalam mencari kebenaran formil hakim perdata cukup membuktikan dengan "*preponderance of evidence*" saja, sedang bagi hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil peristiwanya harus terbukti "*beyond reasonable doubt*". Dengan demikian, objek pembuktian yuridis adalah peristiwa konkret individual dan bersifat historis, karena peristiwa yang dibuktikan pada umumnya adalah peristiwa yang sudah terjadi di waktu yang silam.

---

<sup>102</sup> Pitlo, 1972, *Pembuktian dan Daluarsa*, (Terj), PT. Intermedia, Jakarta, hlm. 22

## 2. Beban Pembuktian

Dalam mencari kebenaran formal, maka yang menetapkan atau mengkonstatir suatu peristiwa yang menimbulkan hubungan hukum adalah tugas dari hakim. Peristiwa itu ditetapkan atau dikonstatir oleh hakim setelah dianggapnya terbukti benar. Apabila hakim yang harus mengkonstatir peristiwanya, maka muncul suatu pertanyaan, yakni tentang siapakah yang wajib untuk membuktikan suatu peristiwa yang disengketakan?

Dalam hal ini yang wajib untuk membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Yang berkepentingan tidak lain adalah para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa yang disengketakan dan bukan hakim. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 163 HIR (Ps. 283 Rbg) dan 1865 *Burgelijkwetboek*: "barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak, ..... harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" (baca juga Ps. 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg, 50 ayat 1 Rv).

Jadi dalam hal ini dipisahkan antara yang harus membuktikan atau yang harus mengajukan alat-alat bukti, yaitu para pihak, dan yang harus menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa, yaitu hakim. Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat merupakan pedoman bagi hakim.

### 1. Teori Pembuktian yang Bersifat Menkuatirkan Belaka (*bloot affirmatief*).

Menurut teori ini maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum

daripada teori ini ialah pendapat bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan (negative non sunt probanda). Peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak; sekalipun pembuktiannya mungkin, hal ini tidaklah penting dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada seseorang. Teori "*bloot affirmatief*" ini sekarang telah ditinggalkan.

## 2. Teori Hukum Subyektif

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya.

Untuk mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan dibedakan antara peristiwa-peristiwa umum dan peristiwa-peristiwa khusus, yang selanjutnya menjadi peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak (*rechtserzeugende Tatsachen*), peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi timbulnya hak (*rechtshindernde Tatsachen*) dan peristiwa khusus yang bersifat membatalkan hak (*rechtsvernichtende Tatsachen*).

Penggugat berkewajiban untuk membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak. Sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan yang bersifat membatalkan.

Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya, bahwa kalau penggugat mengajukan tuntutan

pembayaran harga penjualan, maka penggugat harus membuktikan adanya persesuaian kehendak, harga serta penyerahan, sedangkan kalau tergugat menyangkal gugatan penggugat dengan menyatakan misalnya bahwa terdapat cacad pada persesuaian kehendak atau bahwa hak penggugat itu batal karena telah dilakukan pembayaran maka tergugatlah yang harus membuktikannya.

3. Teori ini mendasarkan pada Pasal 1865 *Burgelijkwetbook*.

Teori ini hanya dapat memberi jawaban apabila gugatan penggugat didasarkan atas hukum subyektif. Ini tidak selalu demikian, misalnya pada gugat cerai. Keberatan-keberatan lainnya ialah, bahwa teori ini terlalu banyak kesimpulan yang abstrak dan tidak memberi jawaban atas persoalan-persoalan tentang beban pembuktian dalam sengketa yang bersifat prosesuil. Di dalam praktek teori ini sering menimbulkan ketidak-adilan. Hal ini diatasi dengan memberi kelonggaran kepada hakim untuk mengadakan pengalihan beban pembuktian.

4. Teori Hukum Obyektif

Menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Siapa yang misalnya harus mengemukakan adanya suatu persetujuan harus mencari dalam undang-undang (hukum obyektif) apa syarat-syarat

sahnya persetujuan. (Pasal 1320 *Burgelijkwetboek*) dan kemudian memberi pembuktiannya. Ia tidak perlu misalnya membuktikan adanya cacat dalam persesuaian kehendak, sebab hal itu tidak disebutkan dalam Pasal 1320 *Burgelijkwetboek*. Tentang adanya cacat ini harus dibuktikan oleh pihak lawan.<sup>103</sup>

Hakim yang tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum obyektif ada. Jadi atas dasar ini hukum obyektif yang diterapkan dapat ditentukan pembagian beban pembuktian. Teori ini sudah tentu tidak akan dapat menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh undang-undang. Selanjutnya teori ini bersifat formalistis.

#### 5. Teori Hukum Publik

Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

#### 6. Teori Hukum Acara

Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari pada para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 41

para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.

Apabila penggugat menggugat tergugat mengenai perjanjian jual beli, maka sepatutnyalah kalau penggugat membuktikan tentang adanya jual beli itu dan bukannya tergugat yang harus membuktikan tentang tidak adanya perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat. Kalau tergugat mengemukakan bahwa ia membeli sesuatu dari penggugat, tetapi bahwa jual beli itu batal karena kompensasi, maka tergugat harus membuktikan bahwa ia mempunyai tagihan kepada penggugat. Penggugat dalam hal ini tidak perlu membuktikan bahwa ia tidak mempunyai hutang pada tergugat.<sup>104</sup> Dengan demikian, maka sudah sepatutnyalah jika yang harus dibuktikan itu hanyalah hal-hal yang positif saja, yaitu adanya suatu peristiwa dan bukannya tidak adanya suatu peristiwa. Demikian pula siapa yang menguasai barang tidak perlu membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut. Sebaliknya siapa yang hendak menuntut suatu barang dari orang lain ia harus membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut.

Pada dasarnya siapa yang mengemukakan sesuatu yang harus dibebani dengan pembuktian, maka di dalam prakteknya pembagian beban pembuktian itu baru dirasakan adil dan tepat apabila yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 42

jika disuruh membuktikan.<sup>105</sup> Dapatlah dikemukakan di sini suatu Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal No. 56 K/Sip/1956 tanggal 28 Maret 1956 tentang perceraian.

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, suatu gugat cerai seorang isteri (penggugat) terhadap suaminya (tergugat) mengatakan bahwa si isteri (penggugat) telah diusir suaminya, sedang suami (tergugat) membatahnya dengan mengatakan, bahwa si isteri (penggugat) pergi dari rumah atas kehendak sendiri. Mahkamah Agung membebani si suami (tergugat) dengan pembuktian, bahwa si isteri meninggalkan rumah dengan kemauan sendiri, dengan pertimbangan bahwa “keterangan suami tidak masuk akal karena seorang isteri yang telah bertahun-tahun kawin dan dalam perkawinan itu telah mendapat beberapa anak” dan bahwa “keterangan yang dibantah oleh tergugat (suami) dalam kasasi merupakan suatu hal yang amat aneh, karena memang luar biasa, hal ini harus dibuktikannya”.

### **C. TEORI-TEORI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

Berkenaan dengan penilaian terhadap pembuktian, maka hakim dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang. Dalam hal ini, kemucian timbul pertanyaan, sampai seberapa jauhkah hukum positif boleh mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian suatu peristiwa? Mengenai hal ini terdapat 3 (tiga) teori yang dapat menjelaskan hal tersebut, yaitu :

---

<sup>105</sup>Lihat, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, hlm. 108



1. Teori pembuktian *bebas*

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

2. Teori pembuktian *negatif*

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian (Ps. 169 HIR, 306 Rbg. 1905 B *Burgeljkwetbook*).

3. Teori Pembuktian *Positif*

Di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (Ps. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 *Burgeljkwetbook*).

Pendapat umum menghendaki teori pembuktian yang lebih bebas. Hasrat akan adanya kebebasan dalam hukum pembuktian ini dimaksudkan untuk memberi kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.

#### **D. PENILAIAN PEMBUKTIAN**

Sekalipun untuk suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga ia tidak bebas menilainya. Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis misalnya, hakim terikat dalam penilaiannya

(Ps. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 *Burgelijkwetboek*). Sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, yang berarti bahwa ia bebas menilai kesaksian (Ps. 172 HIR, 309 Rbg, 1908 *Burgelijkwetboek*).

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang wenang menilai pembuktian, yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan, adalah hakim dan hanyalah *judex facti* saja, sehingga Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.<sup>106</sup>

Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali kalau ada bukti lawan, bukti itu dinilai sebagai bukti lengkap atau sempurna. Jika bukti itu dinilai lengkap atau sempurna, apabila hakim berpendapat, bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu harus dianggap sudah pasti atau benar.

Tiap pembuktian, walau dengan bukti lengkap sekalipun, dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Pembuktian lawan adalah setiap pembuktian yang bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak lawan atau untuk membuktikan ketidak benarannya peristiwa yang diajukan oleh pihak lawan. Bukti lawan tidak dimungkionkan terhadap bukti yang bersifat menentukan atau memutuskan. Bukti yang bersifat menentukan ini adalah bukti lengkap atau sempurna yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Pasal 177 HIR (Ps. 314 Rbg) dan 1936 *Burgelijkwetboek* tentang sumpah tidak memungkinkan bukti lawan.

---

<sup>106</sup> Lihat, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 K/Sip/1967, tanggal 29 Juli 1967, hlm. 93



# BAB XI

## PUTUSAN PENGADILAN

---

### A. ARTI PUTUSAN PENGADILAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan. Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Medahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di pengadilan, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi

penyelesaian perkara yang disengketakan.<sup>107</sup> Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai segi yang berkaitan dengan putusan.

## **B. PRINSIP-PRINSIP PENJATUHAN PUTUSAN PENGADILAN**

Mengenai asas- asas yang diterapkan dalam penjatuhan putusan pengadilan, maka dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan agar setiap peradilan dilaksanakan berdasarkan kemandirian peradilan, tanpa campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan peradilan atau setiap pengadilan dalam mengadili harus menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (asas ini merupakan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)).

### **1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci**

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan betitik tolak dari ketentuan: a. pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, b. hukum kebiasaan, c. yurisprudensi, dan d. doktrin hukum.

Hal di atas ditentukan dan diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

---

<sup>107</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 2001, hlm. 122

tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa : Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan, menentukan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Hal itu ditegaskan dalam Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 443 K/Pdt/1986.<sup>108</sup> Dalam perkara ini penggugat dalam dalil gugatan mengatakan utang tergugat Rp. 13.134.312,00 tambah bunga. Akan tetapi, pengadilan dalam putusannya menetapkan utang tergugat sebesar Rp. 14.300.000,00 tanpa disertai pertimbangan dan alasan-alasan hukum, mengapa jumlahnya demikian.

Padahal setelah majelis kasasi meneliti surat pernyataan tergugat, surat mana tidak dibantah tergugat, berarti tergugat mengakui, bahwa jumlah utangnya sebesar Rp. 21.132.230,00 yang terdiri dari uang pokok dan bunga. Demikian juga putusan Mahkamah Agung Republik

---

<sup>108</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 443 K/Pdt/1986 Tanggal 20-8-1988, *Varia Peradilan*, Tahun IV, No. 45 Januari 1989, hlm. 19

Indonesia No. 2461 K/Pdt/1984,<sup>109</sup> *Judex facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan.

Begitu juga pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG. Demikian penegasan yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3538 K/Pdt/1984.<sup>110</sup>

Putusan yang dijatuhkan mengandung pertimbangan kontradiksi, sehingga mengakibatkan putusan tidak jelas. Pada satu segi dikatakan dalil gugatan gadai telah terbukti, akan tetapi pada segi lain, apa yang telah dinyatakan terbukti itu, dianulir kemudian atas alasan tidak ada alat bukti tertulis yang menyatakan tanah terperkara milik ayah penggugat, sehingga menyimpulkan gadai dapat diterima, tetapi mengenai pemilikan tidak. Pertimbangan dan kesimpulan yang demikian adalah ganjil dan tidak logis. Bagaimana mungkin gadai dianggap sah kalau tanah yang digadaikan bukan milik pemberi gadai. Semestinya menurut hukum apabila dalil gugatan gadai terbukti, dengan sendirinya penggugatlah pemilik objek gadai.

---

<sup>109</sup> Lihat, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2461 K/Pdt/1984 Tanggal 10-12-1985, jo. Putusan Pengadilan Tinggi PT Semarang No. 192/1969, 7-1-1975, jo. Putusan Pengadilan Negeri Kebumen, No. 114/1959, 22-8-1960.

<sup>110</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3538 K/Pdt/1984 Tanggal 3-2-1986, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 26/1984, 25-7-1984, jo. Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 90/1983, 3-4-1984.

Sekiranya pun hukum memperbolehkan barang gadai digadaikan pemegang gadai, dan dianggap ayah penggugat hanya berstatus pemegang gadai yang menggadaikan kepada tergugat, hal itu tidak mengurangi kenyataan bahwa ayah penggugat adalah orang yang menggadaikan kepada tergugat dan sekaligus juga orang yang berhak untuk menuntut pengakhiran gadai. Seandainya setelah penggugat dinyatakan pemilik, dan di belakang hari ada orang lain yang lebih berhak atas tanah tersebut, orang itu dapat mengajukan gugatan kepada penggugat.

Sama halnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1860 K/Pdt/1984,<sup>111</sup> putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan, antara lain:

- a. Surat bukti P1 dibantah oleh tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;
- b. Juga surat bukti P1 tersebut dibaut tanpa persetujuan istri tergugat;
- c. Selain itu, menurut ketiga orang saksi yang diajukan penggugat menerangkan, mereka ikut menandatangani surat bukti P1, akan tetapi ternyata nama dan tangan tangan mereka tidak tercantum didalamnya.

Menurut pendapat peradilan kasasi, jika fakt-fakta di atas dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat yang lain, dapat ditarik anggapan atau persangkaan (*vermoden*), saksi-saksi yang lain itu pun dianggap memberi keterangan yang tidak jujur dengan suatu motivasi yang tidak

---

<sup>111</sup> Lihat, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1860 K/Pdt/1984 Tanggal 24-10-1985, jo. Putusan Pengadilan Kupang No. 32/1983, 21-2-1983, jo. Putusan Pengadilan Ruting No. 64/1983, 15-5-1982.

bermoral, sehingga keterangan mereka sebagai alat bukti harus dikesampingkan.

Perhatikan juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22-7-1970. Dalam Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan putusan Putusan Pengadilan dan Pengadilan Negeri setelah menguraikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan penggugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan tergugat. Begitu juga penolakan terhadap suatu petitum gugatan, menurut Putusan Mahkamah Agung No. 698 K/Sip/1969, tanggal 18-12-1970 harus disertai pertimbangan yang jelas kenapa petitum itu ditolak.

## **2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan**

Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Sebagai contoh kasus, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109 K/Sip/1960, tanggal 20-9-1960. Dalam perkara ini gugatan yang diajukan meliputi dalil pokok:

- a. pihak penggugat dan tergugat ditetapkan ahli waris dari pewaris,
- b. tanah sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris,



- c. menghukum tergugat menyerahkan tanah terperkara untuk dibagi waris kepada penggugat dan tergugat.

Pengadilan tingkat pertama, menolak gugatan (2) dan (3), tetapi tidak mengadili dan memutus tuntutan gugatan (1). Menurut tingkat kasasi, cara mengadili yang demikian, melanggar kewajiban hukum yang dibebankan kepada hakim untuk mengadili segala gugatan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan, meskipun tuntutan gugatan (2) dan (3) ditolak, tuntutan (1) harus diputus dan diadili. Jika kedua belah pihak terbukti ahli waris dari pewaris, harus dikabulkan sepanjang gugatan itu. Sebaliknya jika tidak terbukti, gugatan itu pun harus ditolak.

Begitu juga halnya putusan yang hanya mempertimbangkan dan memutus gugatan konvensi, padahal tergugat mengajukan gugatan rekonvensi. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, karena tindakan yang demikian memeriksa gugatan tidak menyeluruh tetapi hanya sebagian saja. Demikian yang diperingatkan Putusan MA No. 104 K/Sip/1986.<sup>112</sup> Putusan yang tidak memeriksa dan memutus gugatan rekonvensi, berarti pengadilan telah mengabaikan dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 132 b HIR, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan.

Dalam kasus ini, Mahakamah Agung berpendapat putusan PN tersebut melanggar Pasal 132 b HIR, khususnya ayat (3) yang menyatakan dalam hal tergugat mengajukan gugatan rekonvensi maka gugatan itu harus diselesaikan dan diputus sekaligus bersama-sama dengan gugatan konvensi. Akan tetapi ditinjau dari segi asas, putusan dalam kasus tersebut sekaligus juga melanggar prinsip yang

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 243

digariskan Pasal 178 ayat (2) HIR, yakni pengadilan melanggar kewajiban memeriksa dan memutus seluruh gugatan. Akan tetapi, tidak selamanya kelalaian atas kewajiban yang digariskan Pasal 178 ayat (2) HIR mengakibatkan putusan batal. Adakalanya secara kasuistik, cukup diperbaiki. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1911 K/Pdt/1984.<sup>113</sup> Dalam kasus ini, Pengadilan Tinggi Ujung Pandang lalai atau tidak mempertimbangkan dan memutus gugatan rekonvensi. Padahal Pengadilan Negeri Pare-Pare sendiri telah memeriksa dan memutus gugatan tersebut. Dalam tingkat kasasi, kekeliruan itu dibenarkan, namun dinyatakan tidak membatalkan putusan, tetapi cukup diperbaiki dalam tingkat kasasi dengan amar menolak gugatan rekonvensi. Sebenarnya sesuai dengan tata tertib beracara, semestinya Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan berbarengan dengan itu memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk memutus gugatan rekonvensi dimaksud. Akan tetapi, sistem yang demikian dianggap tidak efektif dan efisien, karena apa yang dilalaikan Pengadilan Tinggi hanya sekedar yang menyangkut pencantuman amar gugatan rekonvensi, sehingga kekeliruan itu cukup diperbaiki saja oleh tingkat kasasi.

Namun demikian, terlepas dari kebolehan tingkat banding atau kasasi memperbaiki kelalaian putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan, prinsip umum yang harus ditegakkan, kelalai itu menjadi dasar untuk membatalkan putusan. Kebolehan memperbaiki secara kasuistik, apabila kelalaian itu hanya mengenai

---

<sup>113</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1911 K/Pdt/1984, Tanggal 30-12-1984, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 454/1983, tanggal 29-3-1984, jo. Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare No. 3/1982, tanggal 10-2-1982.

kealpaan mencantumkan amar putusan. Tentang hal ini perhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 235 K/Sip/1973, tanggal 4-12-1975. Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri tidak memutus dan mengadili mengenai status keahliwarisan penggugat. Padahal hal itu diminta dalam gugatan. Atas kelalaian itu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menyatakan *judex facti* tidak melaksanakan ketentuan yang mengharuskan untuk memberi putusan mengenai seluruh petitum, sehingga cukup alasan membatalkan putusan tersebut.

### 3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas lain, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*valid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).<sup>114</sup> Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, dikarenakan:

---

<sup>114</sup> Frances Russell dan Cristine Loche, 1992, *English Law and Language*, Cassel London, hlm. 30

- a. Tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.
- b. Tindakan hakim yang mengabdikan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seyogyanya tindakan *ultra petitum* itu dilakukan hakim berdasarkan alasan itikad baik, tetap tidak dapat dibenarkan atau illegal, karena melanggar *prinsip rule of law (the principal of the rule of law)*, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal itu pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1001 K/Sip/1972<sup>115</sup> yang melarang hakim mengabdikan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan. Demikian penegasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 140 K/Sip/1971, tanggal 12-8-1972.<sup>116</sup>

Putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. Bahkan terdapat juga putusan yang lebih jauh dari itu. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971, tanggal 10-11-1971.<sup>117</sup> dimungkinkan mengabdikan gugatan yang

---

<sup>115</sup> Himpunan Kaidah Hukum Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1962-1991, hlm. 25

<sup>116</sup> Rangkuman Yurisprudensi, *Op.Cit.*, hlm. 232

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 235

melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materiil. Namun perlu diingat, penerapan yang demikian sangat kasuistik.

Namun sebaliknya dalam hal petitum primair dan subsidair masing-masing dirinci satu per satu, maka tindakan hakim yang mengabulkan sebagai petitum primair dan sebagian lagi petitum subsidair, dianggap tindakan yang melampaui batas wewenang, oleh karena itu tidak dibenarkan. Demikian penegasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 882 K/Sip/1974, Tanggal 24-3-1976.<sup>118</sup> Dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan subsidair, pengadilan hanya dibenarkan memilih satu diantaranya, apakah mengabulkan petitum primair atau subsidair. Hakim tidak dibenarkan menggunakan keabsahan cara mengadili dengan jalan mengabulkan petitum primair atau mengambil sebagian dari petitum subsidair. Apalagi mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum*, oleh karena itu harus dibatalkan.

Sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 77 K/Sip/1973, tanggal 19-9-1973,<sup>119</sup> yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi, karena putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan ganti rugi yang tidak diminta dalam gugatan. Begitu juga putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 372 K/Sip/1970, tanggal 1-9-1971<sup>120</sup>, maka putusan yang demikian harus dibatalkan, sebab putusan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 234

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 236

<sup>120</sup> *Ibid*.

dalam penjatuhan putusan pengadilan, yaitu melampaui tuntutan yang diajukan oleh penggugat.

#### 4. Diucapkan di Muka Umum

Prinsip putusan diucapkan di muka umum, didasari pada asas yang menegaskan bahwa “semua persidangan terbuka untuk umum”, kecuali Undang-Undang menentukan lainnya.<sup>121</sup> Penerapan prinsip ini bersifat imperative, yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas putusan yang bersifat adil dan jujur (*fair trial*).

Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial*. Dalam literature disebut *the open justice principle*. Tujuan utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan.<sup>122</sup>

Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah (*deterrent effect*) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (*partial*) atau *diskriminatif*, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik. Bahkan dipublikasikan secara luas. Hal ini membuat hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan (*error*) dan penyalahgunaan wewenang pada satu segi, dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain.

Prinsip *the open justice* bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau *confidence*

---

<sup>121</sup> Lihat, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>122</sup> Geoffrey Robertson QC, 1993, *Freedom, the Individual and the Law*, Penguin Book, New York, hlm. 341

sebagaimana dalam proses pemeriksaan didesain secara konfidensial, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa. Memang hukum membenarkan pemeriksaan lembaga *extra judicial* berdasarkan kesepakatan para pihak.

Namun, apabila penyelesaian sengketa melalui peradilan negara (*state court*) atau *ordinary court*, harus ditegakkan prinsip pemeriksaan terbuka untuk umum. Prinsip ini tidak dapat dikesampingkan dengan kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang demikian bertentangan dengan ketertiban umum, karena prinsip keterbukaan adalah bersifat memaksa (imperatif), oleh karena itu tidak boleh dikesampingkan melalui kesepakatan.

Prinsip atau asas prinsip keterbukaan untuk umum, telah ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa : "*Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain*".

Berdasarkan ketentuan di atas, maka semua proses persidangan, baik itu perkara perdata, pidana maupun perkara lainnya harus dilaksanakan terbuka untuk umum, terkecuali Undang-Undang menentukan lain (terdapat penyimpangan dari prinsip persidangan terbuka untuk umum. Dalam Hukum Acara Pidana, prinsip ini ditegakkan dalam Pasal 64 KUHP. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelanggaran atas prinsip keterbukaan akan menimbulkan akibat hukum, yakni tidak sahnyanya, sehingga mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.

Sebagai salah satu contoh, dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 334 K/Sip/1972, tanggal 30-9-1971.<sup>123</sup> Dalam perkara kasasi tersebut, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak diucapkan di muka umum. Terhadap tindakan hakim pengadilan tingkat pertama dan putusan yang dijatuhkannya, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara di tingkat kasasi telah membatalkan putusan tersebut dengan alasan bahwa putusan itu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman (sekarang Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Sifat wajib (*imperative*) dari pengucapan putusan terbuka untuk umum, maka dalam hal pemeriksaan suatu perkara yang oleh Undang-Undang dinyatakan tertutup untuk umum, maka dalam hal pembacaan putusan juga harus diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam perkara-perkara tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilaksanakan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian sangat terbatas. Pemeriksaan perkara pada sidang tertutup biasanya dilaksanakan dalam perkara-perkara bidang hukum kekeluargaan, khususnya mengenai perkara perceraian.

Menurut Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Kemudian hal itu digariskan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan pemeriksaan

---

<sup>123</sup> Rangkuman Yurisprudensi, *Op.Cit.*, hlm. 239



gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Prinsip sidang tertutup mengenai perkara perceraian menurut penjelasan Pasal 33 tersebut, maka pelaksanaan sidang tertutup dalam perkara perceraian tidak hanya terbatas pada pemeriksaan para pihak yang berperkara, akan tetapi meliputi juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.

Prinsip pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian bersifat imperatif. Sidang pengadilan yang digelar memeriksa perkara perceraian secara terbuka, merupakan pelanggaran ketertiban umum (*public order*) sehingga mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum. Alasan yang menjadi dasar pemeriksaan perceraian dilakukan secara tertutup, ialah untuk melindungi nama baik suami-istri dalam pergaulan masyarakat. tidak layak membeberkan secara terbuka rahasia rumah tangga orang kepada khalayak ramai, hal itu bertentangan dengan moral.

Namun, meskipun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup, akan tetapi dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Oleh karena itu, sepanjang mengenai proses pengucapan putusan tetap tunduk kepada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, prinsip lain dalam penjatuhan putusan pengadilan adalah bahwa pembacaan putusan pengadilan dilaksanakan di pengadilan (di gedung pengadilan). Hal ini ditegaskan dalam ketentuan

SEMA No. 04 Tahun 1974, tanggal 23 November 1974.<sup>124</sup> Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan. Pada setiap gedung tersebut telah ditentukan beberapa ruang sidang secara khusus. Hanya di dalam ruangan itulah boleh dilakukan pemeriksaan dan pengucapan putusan. Dengan kata lain tidak boleh atau dibenarkan secara hukum pemeriksaan dan/atau pengucapan putusan di luar ruang sidang yang telah ditentukan.

Misalnya, ruang kerja hakim atau ruang administrasi, bukan ruang sidang. Pemeriksaan dan pengucapan yang dilakukan di tempat itu meskipun dinyatakan terbuka untuk umum, tidak sah karena dilakukan di luar sidang pengadilan. Praktik persidangan yang dilakukan dalam ruang kerja hakim, merupakan pelanggaran tata tertib beracara yang digariskan Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Namun, dalam hal-hal tertentu dibenarkan melaksanakan pemeriksaan di luar ruangan sidang gedung pengadilan. Misalnya pemeriksaan setempat atas barang objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) HIR, yang membenarkan pemeriksaan persidangan dilakukan di tempat barang terletak. Demikian pula

---

<sup>124</sup> Himpunan SEMA dan PERMA, Tahun 1951-1997, MA RI, Februari 1999

pengucapan sumpah, memang pada prinsipnya dilakukan di ruang sidang pengadilan. Akan tetapi, dalam hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) HIR dan Pasal 1944 KUH Perdata, membolehkan sidang pengucapan sumpah di rumah pihak yang diperintahkan mengucapkannya. Bahkan dalam hal sumpah poncong, pelaksanaannya dilakukan di ruang masjid. Jadi, sepanjang undang-undang membolehkan pemeriksaan di luar ruangan sidang gedung pengadilan, boleh dilakukan pemeriksaan, tetapi hal itu tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar dalam pemeriksaan dan pengucapan putusan, yaitu diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dan di ruang sidang yang telah ditentukan.

### C. FORMULASI PUTUSAN

Putusan Pengadilan di setiap tingkatan pemeriksaan, baik itu pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi haruslah disusun dan dirumuskan secara sistematis. Sistematis susunan putusan pengadilan tersebut lazim disebut dengan formulasi putusan.

Penyusunan formulasi putusan dengan baik dan sistematis dalam suatu putusan pengadilan bertujuan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar, formulasi putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan pasal di atas, putusan tidak sah dan harus dibatalkan.

Sebagaimana dapat dilihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 312 K/Sip/1974, tanggal 19 Agustus 1975.<sup>125</sup> Dalam perkara kasasi tersebut, putusan Pengadilan Negeri tidak mencantumkan rumusan posita gugat atau duduknya perkara, dan juga tidak mencantumkan dalam

---

<sup>125</sup> Rangkuman Yurisprudensi, *Op.Cit*, hlm. 239

putusan jawaban tergugat, padahal jawaban dibarengi dengan gugat rekonvensi. Putusan yang seperti itu, bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR dan Pasal 195 RBG.

Mengenai formulasi putusan tidak hanya diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR dan Pasal 195 RBG, tetapi juga dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan : “Putusan pengadilan, selain memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan : “Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka formulasi dari putusan yang baik dan benar sehingga suatu putusan pengadilan tersusun secara sistematis, maka suatu putusan harus memuat unsur-unsur sebagai berikut :

**1. Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban dan pertimbangan serta amar putusan.**

a. Dalil Gugatan

Penjatuhan putusan oleh hakim tentunya didasari pada pemeriksaan pokok perkara atau dalil-dalil gugatan atau *fundamentum petendi* yang diajukan oleh penggugat. Sehingga, wajarlah apabila dalam putusan mengenai hal itu diuraikan secara singkat, yakni mengenai hal-hal yang menjadi dalil-dalil dan dasar hukum serta hubungan hukum dengan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan. Penerapan uraian dalil gugatan

dalam putusan, di bawah penyebutan identitas para pihak.

Dimuatnya dalil-dalil gugatan penggugat setelah identitas para pihak yang berpekara dalam praktik telah menjadi teknis peradilan yang baku, sehingga Pengadilan Tinggi yang berwenang untuk memeriksa perkara tingkat banding dan Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa perkara tingkat kasasi tidak mempersoalkan hal tersebut.

Praktik yang demikian seolah-olah menunjukkan bahwa diantara para hakim dalam tiap-tiap badan peradilan telah ada kesepakatan mengenai hal tersebut. Dimuatnya gugatan penggugat dalam putusan juga berguna untuk mencegah risiko kesalahan atau kekeliruan dalam merumuskan dan mengambil putusan. Selain itu, dicantulkannya gugatan dalam putusan juga tidak bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBG.

Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sekiranya putusan tidak mencantumkan dalil gugatan? Putusan yang demikian dianggap sebagai putusan tidak memiliki landasan titik tolak. Sebab, dalil gugatan merupakan landasan titik tolak dari pemeriksaan perkara. Sehingga putusan yang tidak mencantumkan dalil gugatan, maka dianggap tidak mempunyai dasar titik tolak.

Hal ini pulalah yang menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya dalam Pegister Perkara No. 312 K/Sip/1974,<sup>126</sup> menegaskan putusan yang tidak mencantumkan posita gugat, batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1)

---

<sup>126</sup> Sudah dikemukakan pada uraian terbuka untuk umum

HIR. Penegasan yang sama dikemukakan dalam Putusan MA No. 177 K/Sip/1976.<sup>127</sup> Dikatakan, putusan pengadilan yang memenuhi syarat, harus memuat isi gugatan penggugat dan jawaban tergugat.

b. Mencantumkan Jawaban Tergugat

Keharusan mencantumkan jawaban tergugat menurut Pasal 184 ayat (1) HIR, cukup dengan ringkas. Tidak mesti keseluruhan. Cukup diambil yang pokok dan relevan dengan syarat, tidak boleh menghilangkan makna hakiki jawaban tersebut. Agar ringkasan itu tidak menyimpang dari jawaban yang sebenarnya, hakim dapat menanyakan tergugat tentang hal-hal kurang jelas dan menerapkan dalam jawaban.

Pengertian jawaban dalam arti luas meliputi replik dan duplik serta konklusi. Oleh karena itu, sesuai dengan tata tertib beracara, yang harus dirumuskan dalam putusan meliputi replik dan duplik maupun konklusi. Ringkasan mengenai hal-hal tersebut, harus tercantum dalam putusan. Kelalaian mencantumkannya, mengakibatkan putusan tidak memenuhi syarat. Tentang ini kembali perhatikan Putusan Mahkamah Agung No. 312 K/Sip/1974. Dikatakan, karena putusan tidak memuat posita gugat dan jawaban tergugat, putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR. Kembali juga lihat Putusan MA No. 177 K/Sip/1976, yang menegaskan, karena putusan tidak memuat isi gugatan dan jawaban, putusan tidak sah.

Uraian atau perumusan mengenai jawaban dalam putusan, ditempatkan di bawah ringkasan dalil gugatan. Dengan sistematika yang demikian terjalin

---

<sup>127</sup> Himpunan Kaidah Hukum Putusan MA RI 1982-1991, hlm. 49

kesinambungan susunan, rumusan, putusan antara dalil gugatan dengan jawaban atau bantahan tergugat.

c. Uraian Singkat Ringkasan dan Lingkup Pembuktian

Uraian selanjutnya, deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang ringkas dan lingkup. Dimulai dengan alat bukti atau pembuktian yang diajukan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian tergugat:

- 1) alat bukti apa saja yang diajukan masing-masing pihak,
- 2) terpenuhi atau tidak syarat formil dan syarat materiil masing-masing alat bukti yang diajukan.

d. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum hakim dapat dikatakan merupakan ruh atau jiwa dari suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pertimbangan hukum hakim memuat tentang analisis, argumentasi, dan pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Dalam pertimbangan hukum hakim akan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, kemudian didasari pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar.

Banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim, misalany apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil. Berkenaan dengan hal ini, maka hakim dapat menentukan :

- 1) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.

- 2) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- 3) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Tahap selanjutnya, pertimbangan hukum hakim diikuti oleh analisis, yakni mengenai hukum atau pasal-pasal yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam dictum putusan.

Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Misalnya Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986, pengabulan gugat tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan tergugat, dinyatakan putusan yang tridak cukup pertimbangan. Juga Putusan No. 2461 K/Pdt/1984 menegaskan, putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan,



karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan. Begitu juga Putusan MA No. 672 K/Sip/1972<sup>128</sup> yang menegaskan, putusan karena dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet valdoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian.

e. Ketentuan Perundang-undangan

Biasanya sudah baku menempatkan pokok masalah ini dalam putusan pada bagian memperhatikan. Dengan demikian penemaptannya dalam putusan setelah uraian pertimbangan. Keharusan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, digariskan dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.

Meskipun undang-undang memerintahkan pencantuman pasal-pasal yang ditetapkan dalam putusan, namun hal itu tidak diindahkan. Pada masa belakangan ini, putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama sampai kasasi, sangat manmdul tentang hal ini. Jarang dijumpai putusan yang lengkap mencantulkannya. Terkadang putusan itu

---

<sup>128</sup> Rangkuman Yurisprudensi, *Op.Cit.*, hlm. 238

mbingungkan, karena tidak jelas pasal peraturan perundangan mana yang dijadikan rujukan dan landasan pertimbangan.

f. Amar Putusan

Amar atau dictum putusan merupakan pernyataan (*deklarasi*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum, antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman atau *condemnatoir* yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.

Amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya, dengan acuan sebagai berikut:

1) Gugatan mengandung cacat formil

Seperti yang dijelaskan, berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error i n persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) abasolut atau relatif dan sebagainya.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet antvankelijke verklaard*). Memang terdapat variasi, dihubungkan dengan jenis cacat formil yang terkandung dalam gugatan:

- a) Kalau cacat formilnya surat kuasa *error in persona, obscuur libel, prematur, kadaluwarsa, ne bis in idem*, amar putusannya: Menyatakan gugatan tidak dapat diperiksa.
- b) Kalau cacat formilnya mengenai yurisdiksi atau kompetensi, amar putusan dapat berbunyi: Menyatakan tidak berwenang mengadili, atau Gugatan tidak dapat diterima Dengan demikian, dapat dicantumkan salah satu diantaranya yakni menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut atau relatif atau langsung amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Tetapi dibenarkan juga mencantumkan keduanya. Didahului pernyataan tidak berwenang mengadili, yang diikuti dengan pernyataan gugatan tidak dapat diterima.
- c) Kalau cacat formil yang dijatuhkan berdasarkan eksepsi yang diajukan tergugat, dan selain itu tergugat juga mengajukan reconvensi, amar putusan yang mesti dijatuhkan sebagai berikut:
  - (1) Dalam konvensi
    - *Tentang eksepsi, mengabulkan eksepsi.*
  - (2) Dalam pokok perkara
    - *menyatakan gugatan tidak dapat diterima.*

Kemudian :

Dalam reconvensi, maka amar putusan dapat berupa : menyatakan gugatan reconvensi tidak dapat diterima, atau Menolak reconvensi

(apabila tidak terbukti) atau Mengabulkan seluruh atau sebagian (apabila terbukti).

2) Gugatan tidak terbukti

Apabila penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup memenuhi batas minimal pembuktian atau tergugat mengajukan bukti lawan yang melumpuhkan atau menyingkirkan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan penggugat maka secara teknis yustisial, penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatan, gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Dengan demikian amar putusan yang mesti dijatuhkan : Menolak gugatan penggugat seluruhnya

3) Gugat konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar dan reconvensi tidak terbukti

Apabila terhadap gugatan tergugat mengajukan eksepsi dan reconvensi, berarti terdapat tiga pokok perkara yang harus diselesaikan dalam putusan yakni konvensi, eksepsi, dan reconvensi. Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan gugatan konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak mempunyai dasar dan gugatan reconvensi juga tidak terbukti, amar putusan yang harus dijatuhkan:

(1) Dalam konvensi

(a) Dalam eksepsi

- Tolak atau tidak dapat diterima eksepsi (seluruhnya)

(b) Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan seluruhnya
- (2) Dalam reconvensi
  - Menolak gugatan reconvensi seluruhnya
- 4) Konvensi Tidak Terbukti, Eksepsi Tidak Berdasarkan, Reconvensi Terbukti

Dalam kasus yang demikian, maka amar putusan yang dijatuhkan harus berbunyi:

  - (1) Dalam konvensi:
    - (a) Dalam eksepsi
      - Tolak eksepsi =
    - (b) Dalam pokok perkara
      - Menolak gugatan seluruhnya =
  - (2) Dalam reconvensi
    - Kabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian =
- 5) Konvensi terbukti, eksepsi tidak berdasar, reconvensi tidak terbukti

Menghadapi kasus yang seperti ini, amar putusan yang mesti dijatuhkan:

  - (1) Dalam konvensi:
    - (a) Dalam eksepsi
      - Tolak eksepsi =
    - (b) Dalam pokok perkara
      - Mengabulkan gugatan sebagai atau seluruhnya =
  - (2) Dalam reconvensi
    - Menolak gugatan reconvensi =
- 6) Dalam perkara perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*

Mengenai hal ini, sudah dijelaskan dalam pembahasan putusan *verstek*. Namun secara ringkas dapat dikemukakan hal berikut:

(1) *Verzet* ditolak, apabila perlawanan (*verzet*) ditolak maka amar putusan:

- menyatakan Pelawan, Pelawan yang tidak benar,
- menolak perlawanan Pelawan,
- menguatkan putusan *verstek* tanggal ... No.

”””

(2) Pengajuan *verzet* lewat tenggang waktu, apabila permohonan *verzet* terhadap *verstek*, melampaui tenggang waktu yang ditentukan Pasal 129 ayat (2) HIR, maka amar putusan:

- menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar,
- menyatakan perlawanan tidak dapat diterima.

(3) Perlawanan dikabulkan, apabila perlawanan diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan, kemudian perlawanan memiliki dasar hukum dan pembuktian yang mampu menyingkirkan putusan *verstek*, amar putusan yang harus dijatuhkan:

- menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar (*good opposant*),
- membatalkan putusan *verstek* tanggal ... No. ...
- menolak gugatan penggugat/terlawan seluruhnya.

- 7) Dalam perkara terdapat rangkaian konvensi, eksepsi, rekonvensi dan intervensi.

Menghadapi perkara yang demikian, terdapat beberapa kemungkinan yang bisa terjadi.

(1) Eksepsi dikabulkan

Dengan dikabulkannya eksepsi, sehingga posisi gugat konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima maka prinsip yang berkembang selama ini, mengakibatkan seluruh gugat yang lain asesor mengikuti putusan gugatan konvensi, sehingga amar putusan yang dijatuhkan:

(a) Dalam konvensi

i. Dalam eksepsi

- Kabulkan eksepsi

ii. Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

(b) Dalam rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima

(c) Dalam intervensi

- Menyatakan intervensi tidak dapat diterima.

- (2) Konvensi dikabulkan, eksepsi ditolak, rekonvensi ditolak, intervensi tidak dapat diterima.

Dalam kasus seperti ini, amar putusan harus meliputi keseluruhan dengan amar yang berbunyi:

- (a) Dalam konvensi
    - i. Dalam eksepsi
      - Menolak eksepsi
    - ii. Dalam pokok perkara
      - Mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan
  - (b) Dalam reconvensi
    - Menolak gugatan reconvensi seluruhnya
  - (c) Dalam intervensi
    - Menyatakan intervensi tidak dapat diterima.
- (3) Konvensi dikabulkan, eksepsi ditolak, reconvensi ditolak, intervensi secara formil diterima, tetapi gugatannya ditolak.

Bila demikian halnya amar putusannya, terdiri dari:

- (a) Dalam konvensi
  - i. Dalam eksepsi
    - Menolak eksepsi
  - ii. Dalam pokok perkara
    - Mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan
- (b) Dalam reconvensi
  - Menolak gugatan reconvensi seluruhnya
- (c) Dalam intervensi
  - Menyatakan intervensi dapat diterima.
  - Menolak gugatan intervensi

Terhadap kasus perkara yang memiliki rangkaian dengan eksepsi, reconvensi, dan



intervensi, masih terbuka berbagai *variabel*. Tergantung pada gugatan mana yang dikabulkan dan ditolak. Hal penting yang harus dipahami dalam merumuskan amar putusan yang akan dijatuhkan, mesti meliputi seluruh pokok perkara, baik yang bersifat formil dan substansial.

## **2. Mencantumkan Biaya Perkara**

Hak lain yang mesti tercantum dalam formulasi putusan berkenaan dengan biaya perkara. Pencantumannya dalam putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 187 ayat (1) RBG. Selain putusan mencantumkan tentang banyaknya biaya perkara. Bahkan dalam Pasal 183 ayat (1) HIR, Pasal 194 RBG, hal ini pun telah ditegaskan, bahwa banyanya biaya perkara yang dijatuhkan kepada salah satu pihak, harus disebut dalam putusan.

Mengenai prinsip dan komponen biaya perkara diatur dalam Pasal 181-182 HIR, Pasal 192-194 RBG. Merujuk kepada pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 189 ayat (1) HIR, juga Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat dijelaskan hal-hal berikut:

### **a. Prinsip Pembebanan Biaya Perkara**

Merujuk kepada Pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 192 ayat (1) RBG digariskan prinsip pembebanan biaya perkara.

#### **1) Dibebankan kepada pihak yang kalah**

Istilah prinsip yang pertama, hakim memikulkan biaya perkara kepada pihak yang kalah. Kalau gugatan ditolak, berarti penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan

ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim harus membebankan biaya perkara kepadanya. Berapa besarnya biaya perkara yang dibebankan menurut Pasal 183 ayat (1) HIR, harus disebut dan dicantumkan dalam putusan. Akan tetapi, prinsip ini baru bersifat imperatif, apabila kesalahan itu mutlak. Misalnya gugatan ditolak seluruhnya. Putusan yang demikian secara mutlak menempatkan pihak penggugat berada di pihak yang kalah. Pembebanan biaya perkara dalam kasus tersebut, sepenuhnya dipikulkan kepada penggugat. Atau gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Berarti secara mutlak, tergugat berada di pihak yang kalah. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim kasus memikulkan biaya perkara kepada tergugat.

- 2) Kemenangan tidak mutlak, dibebankan secara berimbang

Namun adakalanya kekalahan atau kemenangan itu tidak mutlak. Yang seperti itu dapat terjadi, jika:

- a) Gugatan biaya dikabulkan sebagian

Dalam kasus demikian, masing-masing pihak mengalami kekalahan. Penggugat dikalahkan sepanjang gugatan yang ditolak, dan tergugat dikalahkan sepanjang gugatan yang dikabulkan. Oleh karena itu secara teoretis, tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak.

- b) Gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Di sini pun tidak ada pihak yang kalah. Para pihak berada dalam posisi seri, karena tentang pokok perkara, belum disinggung dalam putusan. Memang sepintas lalu, penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, sehingga ia yang layak dibebani biaya perkara. Tetapi secara yuridis tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang kalah, karena dia dapat mengajukan kembali perkara itu untuk kali kedua.

Jika hakim menghadapi kasus yang menempatkan para pihak berada dalam posisi tidak ada yang kalah mutlak:

- Hakim berwenang memikulkan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang.

Maksud secara berimbang, kepada penggugat dibebankan sebagian apakah setengah atau sepertiga, sedang kepada pihak tergugat selebihnya.

- Apabila hakim memikulkan secara berimbang kepada para pihak, hak itu harus disebut secara tegas dalam putusan, berapa besarnya biaya yang dipikulkan kepada masing-masing pihak.

Cara yang demikian ditegaskan Putusan MA No. 432 K/Sip/1973.<sup>129</sup> Apabila hakim memikulkan biaya perkara kepada kedua belah pihak, hal itu harus ditegaskan dalam putusan, berapa besar bagian yang mesti dibayar oleh masing-masing pihak.

---

<sup>129</sup> Tanggal 60-1-1973

Mengenai penerapan ini dapat dipedomani ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. Pada kalimat terakhir pasal ini terdapat penegasan, apabila masing-masing pihak dikalahkan dalam beberapa hal, pembebanan biaya dapat diperhitungkan secara berimbang kepada kedua belah pihak.

**b. Pembebanan Meliputi Biaya Putusan Sela**

Jika dalam proses pemeriksaan ada dijatuhkan putusan sela, dan untuk itu diperlukan biaya maka biaya tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah. Atau sekiranya biaya dipikulkan kepada para pihak secara berimbang, pembagian biaya itu, meliputi juga biaya putusan sela. Hal ini digariskan dalam Pasal 181 ayat (2) HIR. Apabila ada diambil putusan sela sebelum putusan akhir dijatuhkan, biaya yang timbul dalam putusan itu, dimasukkan untuk dijatuhkan dalam putusan akhir.

**c. Biaya Putusan *Verstek* kepada yang Dijatuhi *Verstek***

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 181 ayat (3) HIR. Apabila putusan dijatuhkan melalui proses *verstek*, kepada yang dijatuhi putusan itu sekaligus dibebani membayar biaya perkara. Prinsipnya, biaya yang timbul dalam proses putusan *verstek*, dibebankan secara mutlak kepada pihak tergugat (yang dijatuhi hukuman *verstek*). Pembebanan biaya ini melekat sebagai hukuman atas keingkarannya menghadiri panggilan sidang. Oleh karena itu, sekiranya tergugat mengajukan *verzet* atau perlawanan, dan kemudian perlawanannya dikabulkan serta putusan *verstek* dibatalkan, namun biaya yang timbul dalam proses *verstek* tersebut, tetap dibebankan kepada tergugat.

#### **d. Pembebanan Biaya Tambahan Pemanggilan**

Mengenai ketentuan ini digariskan dalam Pasal 181 ayat (4) HIR. Sekiranya di luar biaya yang diperkirakan semula diperlukan biaya tambahan untuk melakukan pemanggilan ulang kepada seorang atau beberapa orang tergugat sesuai ketentuan Pasal 127 HIR:

- Biaya tersebut mutlak dibebankan kepada orang tersebut apabila ternyata keingkarannya menghadiri sidang tanpa alasan yang sah.

Maksudnya, beberapa tergugat tidak hadir memenuhi panggilan pertama tanpa alasan yang sah, sehingga harus dipanggil lagi untuk yang kedua kalinya sesuai dengan ketentuan Pasal 127 HIR, maka dalam kasus ini, biaya tambahan atas pelaksanaan pemanggilan itu mutlak melekat pada diri mereka.

- Sekiranya pun pada akhirnya mereka berada di pihak yang menang, namun biaya itu tetap melekat pada diri mereka, sebagai hukuman atas keingkarannya menghadiri pemanggilan sidang.

#### **e. Komponen Biaya Perkara**

Mengenai komponen biaya perkara ditentukan secara *enumeratif* dalam Pasal 182 HIR, Pasal 193 RBG. Hakim tidak boleh melampaui ketentuan tersebut, sehubungan dengan itu, perlu dijelaskan hal berikut:

- 1) Komponen biaya perkara secara umum

Seperti yang dijelaskan Pasal 182 HIR, Pasal 193 RBG telah merinci satu per satu komponen biaya perkara yang terdiri dari:

- a) Biaya kantor panitera dan materai yang diperlukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
- b) Biaya alat-alat bukti, melampaui biaya saksi, ahli atau juru bahasa, termasuk biaya pelaksanaan pengucapan sumpah.
- c) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan lain menurut hukum
- d) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan eksekusi putusan atas putusan provinsi atau serta merta.

Perlu dijelaskan, tidak selamanya semua komponen itu melekat secara otomatis dalam setiap perkara. Seperti komponen pemeriksaan setempat atau pengucapan sumpah, tidak selamanya melekat pada setiap perkara. Bahkan hal itu, jarang terjadi sehingga tidak perlu diperhitungkan. Juga biaya laboratoris, jarang terjadi, sehingga bukan komponen yang melekat selamanya dalam setiap perkara. Oleh karena itu, yang riil dihitung dan dipikulkan, terbatas kepada komponen yang benar-benar melekat pada proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

## 2) Cara menghitung besaran biaya

Menurut kalimat terakhir Pasal 182 HIR, Pasal 193 RBG, cara memperhitungkan besarnya biaya setiap komponen, terdapat beberapa metode:

- a) Berdasarkan tarif atau daftar harga

Mungkin untuk meterai atau biaya transportasi, dapat berpedoman kepada tarif atau daftar harga yang ada sesuai dengan perkembangan fluktuasi yang terjadi.

b) Berdasarkan penetapan menteri kehakiman

Cara yang kedua berpedoman pada ketentuan biaya yang ditetapkan menteri kehakiman. Namun sepanjang yang penulis tahu, belum ada dikeluarkan penetapan tentang biaya perkara. Lagi pulak sejak Perang Dunia II, fluktuasi moneter sangat bergejolak sehingga sangat sulit menetapkan biaya yang bersifat permanen untuk jangka waktu yang agak lama. Oleh karna itu, sekiranya ada ketentuan tentang itu di masa yang lalu, akan terdapat disparitas yang sangat jauh dengan kenyataan biaya yang aktual dan realistis pada saat sekarang.

c) Berdasarkan taksiran hakim

Metode yang ketiga, apabila tarif atau daftar harga tidak ada atau ada tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, begitu juga menteri kehakiman tidak atau belum menerbitkan ketentuan tentang itu, atau ketentuan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebesarnya. Dalam hal demikian, biaya perkara berdasarkan perkiraan atau taksiran.

- Dilakukan secara objektif dan realistis, dan
- Berpedoman kepada kepatutan yang layak dan manusiawi.

Pada saat sekarang, penetapan besarnya biaya perkara dilakukan berdasarkan taksiran. Cara ini tidak melanggar hukum, karena dibenarkan oleh Pasal 182 HIR, Pasal 193 RBG sebagai metode terakhir<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasan*, Politea, Bogor, 1985, hlm. 135







# BAB XII

---

## UPAYA HUKUM

### A. PENGERTIAN UPAYA HUKUM

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.<sup>131</sup> Dalam Hukum Acara Perdata dan praktek peradilan umumnya dikenal 2 (dua) macam jenis upaya hukum, yaitu : upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.<sup>132</sup>

Upaya hukum biasanya terdiri dari beberapa jenis, yaitu perlawanan terhadap putusan *verzet*, banding dan kasasi. Pada dasarnya, upaya hukum biasanya akan menanggugkan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Oleh karena pada tahap upaya hukum biasa, status dari putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap. Terkecuali terhadap putusan pengadilan yang menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement*, sehingga meskipun terhadap putusan tersebut belum mempunyai

---

<sup>131</sup> Retno Wulan S. dan Iskandar O, *Op.Cit*, hlm. 142

<sup>132</sup> Yulia, *Op.Cit*, hlm. 98

kekuatan hukum tetap karena adanya upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bersengketa, baik itu upaya hukum banding maupun kasasi, pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan dapat dijalankan.

Berbeda halnya dengan upaya hukum biasa yang menanggihkan pelaksanaan eksekusi, pada upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi. Oleh karena, pada prinsipnya terhadap putusan yang telah menggunakan segala bentuk upaya hukum biasa atau terhadap putusan yang oleh para pihak tidak dilakukan upaya hukum, menurut doktrin putusan yang demikian dipandang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Perbedaan yang ada antara keduanya adalah pada azasnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum adalah upaya yang disediakan oleh Undang-Undang terhadap mereka yang berperkaranya di badan peradilan, untuk melakukan perlawanan terhadap putusan pengadilan, jika para pihak merasa keberatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh badan-badan peradilan, baik itu terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dapat dilakukan upaya hukum banding, juga terhadap putusan tingkat banding yang dapat diajukan permohonan kasasi, juga perlawanan terhadap putusan *verzet*, yang mana keseluruhan upaya hukum tersebut termasuk dalam kategori upaya hukum biasa. Selanjutnya, terhadap putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung juga terdapat instrument upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK) yang termasuk dalam bentuk upaya hukum luar biasa,

termasuk juga didalamnya upaya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali.

Alasan dilakukannya upaya hukum terhadap putusan adalah karena putusan tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan mungkin bersifat memihak. Untuk itu, dalam rangka mendapatkan kebenaran dan mewujudkan keadilan, maka terhadap setiap putusan hakim dimungkinkan untuk dilaukan pemeriksaan ulang, yang bertujuan untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap putusan dengan melalui sarana upaya hukum yang tersedia.<sup>133</sup>

## **B. UPAYA HUKUM BIASA**

### **1. *Verzet***

Upaya hukum *verzet* adalah suatu bentuk perlawanan yang diajukan oleh salah satu pihak terhadap putusan *verstek*. Putusan *verstek* adalah putusan yang diambil dan dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta memenuhi batas toleransi pemanggilan, yakni sebanyak 3 (tiga) secara berulang dan berturut-turut.<sup>134</sup>

*Verzet* merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh pihak terkuat terhadap putusan pengadilan, yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. *Verzet* atau disebut juga perlawanan yang merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak

---

<sup>133</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm. 71

<sup>134</sup> Ahmad Mujahidin, 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta , hlm. 346.

hadir pada waktu perkara tersebut diperiksa atau perkara yang diputus secara *verstek*.

Dasar hukum pelaksanaan *verzet* adalah ketentuan Pasal 125 HIR dan Pasal 149 Rbg, yang menegaskan bahwa, apabila tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patur, tidak menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir (*verstek*), kecuali jika nyata bagi hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam hal ini terhadap pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan. Apabila terlawan/dahulu penggugat tidak datang menghadap pada hari sidang terhadap upaya hukum *verzet*, terlawan/ dahulu penggugat dianggap tidak hendak melawan atas perlawanan yang telah diajukan terhadap putusan *verstek* tersebut. Oleh karena itu, terhadap perlawanan ini akan diputus secara *contradiktoir* dengan membatalkan putusan *verstek* yang semula serta mengadili lagi dengan menolak gugatan semula. Terhadap putusan ini bahwa terlawan/dahulu penggugat, dalam tenggang waktu yang ditentukan dapat mengajukan permohonan banding. Pihak yang berhak mengajukan perlawanan atau *Verzet* adalah hanya hanya terbatas tergugat saja, sedangkan kepada penggugat tidak diberi hak untuk mengajukan perlawanan kembali, sesuai Pasal 129 ayat (1) HIR dan Pasal 83 Rv.

Ketentuan ini sesuai dengan penegasan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 524 K/Sip/1975 yang menyatakan, *verzet* terhadap *verstek* hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara.

Upaya hukum yang dapat diajukan penggugat adalah banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Undang undang tidak memberi hak kepada penggugat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*. Prosedur mengajukan *verzet* menurut Pasal 129 ayat (1) HIR, adalah:

- a. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan *verstek* itu diberitahukan kepada tergugat sendiri;
- b. Perlawanan boleh diterima sehingga pada hari kedelapan setelah teguran (*aanmaning*) yang tersebut dalam Pasal 196 HIR atau;
- c. Dalam 8 (delapan) hari setelah permulaan eksekusi dalam Pasal 197 HIR.

Dalam pengajuan *verzet* kedudukan para pihak tidak berubah yang mengajukan perlawanan tetap menjadi tergugat sedangyang dilawan tetap menjadi Penggugat yang harus memulai dengan pembuktian. *Verzet* dapat diajukan oleh seorang Tergugat yang dijatuhi putusan *verstek*, akan tetapi upaya *verzet* hanya bisa diajukan satu kali bila terhadap upaya *verzet* ini tergugat tetap dijatuhi putusan *verstek*, maka tergugat harus menempuh upaya hukum Banding.

## 2. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan pada tingkat pertama. Terhadap keberasan tersebut maka salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Sesuai dengan azasnya, terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan atau masih proses banding, maka pelaksanaan putusan belum dapat dilaksanakan (eksekusi), karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan yang menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voeraad*).

Ketentuan mengenai Banding pada awalnya diatur dalam Pasal 188 - 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam Pasal 199 - 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian ketentuan Pasal 188 - 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 (empat belas hari) hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-undang Mahkamah Agung).

Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah Pasal 46 Undang-undang Mahkamah Agung, apabila jangka waktu pernyataan permohonan Banding telah lewat waktu, maka terhadap permohonan Banding yang diajukan

akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi, karena terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

Pendapat di atas dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 391 k/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yaitu bahwa permohonan Banding yang diajukan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan Banding tidak dapat dipertimbangkan. Akan tetapi, bila dalam hal perkara perdata permohonan Banding diajukan oleh lebih dari seorang sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pbanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan Bandingnya tidak dapat diterima sesuai Putusan MARI No. 46 k/Sip/1969, tanggal 5 Juni 1971).

Permohonan Banding oleh para pihak salah satu pihak yang bersengketa (penggugat atau tergugat) dapat diajukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan di mana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan Banding.
- b. Permohonan Banding dapat diajukan tertulis atau lisan seperti dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya.
- c. Panitera Pengadilan tempat dimana perkara diputuskan atau perkara banding dimohonkan, selanjutnya membuat akta Banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan Banding dan ditandatangani oleh panitera dan pbanding.

Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.

- d. Permohonan Banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding diterima.
- e. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di pengadilan dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- f. Walau tidak harus tetapi pemohon Banding berhak mengajukan memori Banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori Banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).
- g. Pencabutan permohonan Banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh PT pencabutan permohonan Banding masih diperbolehkan.

### 3. Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan Kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Kasasi berasal dari perkataan "*casser*" yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti



putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.<sup>135</sup>

Pemeriksaan Kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/ tidak dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Alasan mengajukan Kasasi menurut Pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung antara lain:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maksudnya adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pertauran perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah. Tenggang waktu mengajukan permohonan Kasasi disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan atau penetapan

---

<sup>135</sup> Yulia, *Op.Cit*, hlm 101

pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 46 ayat(1) Undang-undang Mahkamah Agung, bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Adapun prosedur mengajukan permohonan Kasasi, oleh salah satu pihak yang berkeberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi, yaitu:

- a. Permohonan Kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya Kasasi.
- b. Pengadilan akan mencatat permohonan Kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan Kasasi yang dilampirkan pada berkas seperti dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-undang Mahkamah Agung.
- c. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan Kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan merujuk pada Pasal 46 ayat (4) Undang-undang Mahkamah Agung.
- d. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon Kasasi wajib membuat memori Kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan Kasasi merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung.
- e. Panitera Pengadilan menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari merujuk pada Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Agung.
- f. Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empu belas) hari sejak

tanggal diterimanya salinan memori kasasi sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) Undangundang Mahkamah Agung.

- g. Setelah menerima memori dan kontra memori Kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung merujuk pada Pasal 48 ayat (1) Undangundang Mahkamah Agung.

### C. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

#### 1. Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum peninjauan kembali/PK (*request civil*) merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), mentah kembali.

Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Peninjauan kembali menurut **Sudikno Mertokusumo**, merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. Peninjauan kembali tidak diatur dalam HIR, melainkan diatur dalam Rv (hukum acara perdata yang dahulu berlaku bagi golongan Eropa) Pasal 385 Rv dan seterusnya.

Dalam perundang-undangan nasional, istilah Peninjauan Kembali disebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Perbedaan yang terdapat antara peninjauan kembali yang dimaksud oleh perundang-undangan nasional dengan *Request Civil* (RC) antara lain, sebagai berikut:

- a. Bahwa peninjauan kembali merupakan wewenang penuh dari Mahkamah Agung, sedangkan *Request Civil* digantungkan pada putusan yang mana dimohonkan agar dibatalkan.
- b. Bahwa putusan peninjauan kembali adalah putusan dalam taraf pertama dan terakhir, sedangkan yang menyangkut *Request Civil* masih ada kemungkinan untuk Banding dan Kasasi.
- c. Bahwa peninjauan kembali dapat diajukan oleh yang berkepentingan, sedangkan *Request Civil* hanya oleh mereka yang pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut.

Perkembangannya, ketentuan mengenai peninjauan kembali saat sekarang ini diatur dalam Pasal 66-75 Undang-Undang Mahkamah Agung. Alasan Pengajuan peninjauan kembali, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, jo PERMA Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Jo. SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali. Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali, maka peninjauan kembali dalam perkara yang sama yang diajukan lebih satu kali, baik dalam perkara pidana maupun perdata bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan agar

menetapkan dan menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima dan berkas tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung.

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hanya dapat diajukan bila berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- e. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan PK menurut Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung adalah hanya pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya, atau soerang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa orang ketiga bukan pihak dalam perkara perdata tersebut tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Adapun tenggang enggang waktu

mengajukan permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Selanjutnya, prosedur pengajuan peninjauan kembali dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Permohonan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
- b. Membayar biaya perkara.
- c. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- d. Apabila permohonan diajukan secara tertulis, maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannya dan dimasukkan ke kepaniteraan pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama merujuk pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung.
- e. Apabila diajukan secara lisan, maka pemohon dapat menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua pengadilan yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketua pengadilan tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut merujuk pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung.
- f. Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali.
- g. Setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari dengan tujuan agar dapat

- diketahui dan dijawab oleh lawan merujuk pada Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung.
- h. Pihak lawan hanya punya waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterima salinan permohonan untuk membuat jawaban bila lewat maka jawaban tidak akan dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung.
  - i. Surat jawaban diserahkan kepada pengadilan yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui sesuai dengan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung.
  - j. Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga hari) sesuai dengan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung. '
  - k. Pencabutan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung.

## 2. Perlawanan Pihak Ketiga (*DERDEN VERZET*)

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. *Derden verzet* merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, karena merasa dirugikam oleh putusan pengadilan.

Syarat mengajukan *derden verzet* adalah bahwa pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja, tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh

putusan tersebut. Jadi, syarat utama mengajukan *derden verzet* adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena adanya putusan tersebut. Dengan mengajukan perlawanan ini, pihak ketiga dapat mencegah atau menanggihkan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Pihak ketiga yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk perlawanan pihak ketiga *Conservatoir Beslag* (sita jaminan). Demikian penegasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan, sita jaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *derden verzet*.

Menurut **Yahya Harahap**, *derden verzet* atas sita jaminan dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, melainkan gugatan perdata biasa.<sup>136</sup>

Demikian dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 996 K/Pdt/1989, bahwa *derden verzet* yang diajukan atas sita jaminan yang diletakkan pengadilan negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sita jaminan tersebut belum diangkat.

Selain itu, dalam pertimbangan Putusan MARI No 185/Pdt.Plw/ 2010/PN.Slmn, berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

---

<sup>136</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 315



- a. Adanya kepentingan dari pihak ketiga
- b. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan Apakah pihak Pelawan (pihak ketiga yang dirugikan atas sita jaminan) dapat menarik pihak lain menjadi terlawan maupun turut terlawan pada hal diketahui terlawan/turut terlawan dimaksud bukan pihak dalam sengketa awal.

Mengenai hal tersebut di atas, dapat menyimak penjelasan **Yahya Harahap** yang berpendapat bahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara.<sup>137</sup> Prinsip kontrak partai (*party contract*) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja. Apabila pelawan (pihak ketiga) yang memiliki keberatan bahwa harta kekayaan miliknya dijadikan sita jaminan oleh terlawan (awalnya tergugat), dapat menarik pihak lain menjadi terlawan maupun turut terlawan yang bukan pihak dalam sengketa awal.

Pelawan dalam *derden verzet* (pihak ketiga) sebenarnya pun merupakan pihak yang tidak ada pada sengketa awal antara penggugat dan tergugat. Namun, yurisprudensi sebagai salah satu dasar hukum di Indonesia (melalui Putusan MARI No. 3089 K/Pdt/1991) yang telah dijelaskan sebelumnya, memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan *derden verzet* agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik objek yang terkena sita jaminan. Jika pelawan (pihak ketiga) menarik pihak lain, maka hal itu tidak akan

---

<sup>137</sup>*Ibid*, hlm. 312

ada relasinya, baik terhadap perkara pokok maupun sita jaminan yang diupayakan dalam *derden verzet*.

Kalaupun muncul pihak baru yang dianggap membawa kerugian bagi pelawan (pihak ketiga) yang mengajukan *derden verzet*, maka melihat dari prinsip penyelesaian perkara yang pada dasarnya hanya menyangkut pihak-pihak didalamnya (Pasal 1340 KUHPerdara), upaya hukum yang dapat dilakukan pelawan (pihak ketiga) terhadap pihak baru yang muncul itu bukanlah *derden verzet*, tetapi berbentuk gugatan perkara biasa.



# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Asikin, Zainal, 2007, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Anshary, M. 2017, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Basah, Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Engelibredit, 1992, *Himpunan Perundang-Undangan RI*, Internusa, Jakarta.
- Harahap. M. Yahya, 1993, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama*, Al Hikmah, Jakarta.
- , 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frances Russell dan Cristine Loche, 1992, *English Law and Language*, Cassel London.
- Geoffrey Robertson QC, 1993, *Freedom, the Individual and the Law*, Penguin Book, New York.
- Henry Campbell Black, 1957. *Blak's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minn.
- H. R, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-8, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Daftar Pustaka

- Hadrian, Endang dan Hakim, Lukma, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta.
- Kie, Thong Tan, 2007, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Kusbianto dan Sitompul, Rina Melati, 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata*, Enam Media, Medan.
- Librayanto, Romi, 2008, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PuKAP, Makassar,
- Mujahidin, Ahmad, 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta.
- Pitlo, 1972, *Pembuktian dan Daluarsa*, (Terj), PT. Intermasa, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 2002, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1997, *Hukum Perdata dan Acara Pidana*, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, Jakarta.
- Supomo, R., 1983, *Hukum Acara di Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soesilo, R. 1985, *RIB/HIR dengan penjelasan*, Politeia, Bogor.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Perdata di Indonesia*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, R., 2001, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- 2002, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- 2010. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

- Syahrhani, Riduan, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R. dan Tjitrosubandhio, 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Setiana Nurbani, Setiana Erlis, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Safira, Eri Martga, 2017, *Hukum Acara Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo.
- Wulan S. Retno dan O, Iskandar, 2002, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik, Alumni*, Bandung.
- Yulia, 2018. *Hukum Acara Perdata*, UNIMAL Press, Sulawesi.
- Termorshuizen, Marianne, 1999, *Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Tobing, Lumban, G. H. S, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Thamrin, Husni, 2011, *Pembuktian Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Lambang/Tanda Jabatan Hakim Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1974 tentang Pemeriksaan Pengadilan dan Pengucapan Putusan Harus Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum..
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Himpunan Kaidah Hukum Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1962-1991.
- Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Nopember 1968. JJ Pen. III/69.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 443 K/Pdt/1986 Tanggal 20-8-1988, *Varia Peradilan*, Tahun IV, No. 45 Januari 1989.

## Daftar Pustaka



# BIOGRAFI PENULIS



## **Dr. H. Danialsyah, S.H., M.H.**

Lahir di Medan tanggal 31 Maret 1970. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 1994. Melanjutkan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Magister Hukum di Universitas Medan Area dan lulus pada tahun 2008, dan pada tahun 2019 menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sultan Agung Semarang.

Saat ini Penulis aktif sebagai dosen Fakultas Hukum UISU Medan dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan. Selain itu, penulis juga berprofesi sebagai Advokat, juga aktif di berbagai lembaga dan organisasi, diantaranya selaku Ketua Bidang Pembinaan dan Memperdaya Wilayah IV MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, selaku Sekretaris Yayasan UISU, dan juga Sekjen Ikatan Alumni UISU.



## **Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.H.,**

Lahir di Medan 16 November 1980. Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum UMN Al-Washliyah Medan. Penulis menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 2005. Selanjutnya,

menyelesaikan Studi Strata Dua (S2) Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, dan menyelesaikan Studi Strata Tiga (S3) Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sultan Agung Semarang tahun 2019.



**Dr. Gomgom T.P Siregar, S.E., S. Sos.,  
S.H., M. Si., M.H, M.M.**

Lahir di Medan pada tanggal 19 Maret 1966, Aktif sebagai Dosen Tetap Program Pascasarjana S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Darma Agung (UDA) Medan, dan Penulis telah menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada Tahun 2019.